

# Schemata

**JURNAL PASCA SARJANA UIN MATARAM**

**Iswatun Khoiriah, Ifat Nabilah, dan Suyadi**

**Analisis Perkembangan Nilai Agama-Moral Siswa Usia Dasar (Tercapai)**

**Studi Kasus di MI Ma'arif Bego**

**M. Zaki**

**Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Madrasah Tsanawiyah di Kota**

**Mataram**

**Rafika Rabba Farah, Puji Sumarsono, dan Alimin Adi Waloyo**

**Public Speaking in Islamic High School: Practical Steps on Islamic**

**Civilization Topics**

**Yera Ichsana**

**Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing**

**pada Usaha Kecil Menengah (UKM)**

**Lenny Herlina**

**Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam**

**Persoalan Vaksin MR**

**Zaenudin Mansyur**

**Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan**

**Lingsar Lombok Barat**

**Adi Fadli**

**Analisis Sikap Ilmiah Calon Guru PAI dalam Perspektif Gender**

**Baiq Santi Sulistiorini**

**Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi**

**di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)**

Print ISSN 2337-3741 Online ISSN 2579-5287

# Schemata

**JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM**  
**Volume 8, Nomor 2, Desember 2019**

## **Editorial Team**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Suprpto, M.Ag. (Direktur Pascasarjana UIN Mataram)

Redaktur : Afif Ikhwanul Muslimin, M.Pd.

Penyunting : Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.  
Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag.,  
Abdun Nasir, M.A., Ph.D.,  
Dr. Mohammad Liwa Irubbai, M.Pd.  
Atun Wardatun, Ph.D.  
Dr. Muhsinin, M.Pd.

Penyunting Internasional:  
Oman Fathurrohman (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia)  
Biyanka Smith (University of Melbourne, Australia)  
Aslam Khan Bin Samash Kahn (ERICON University, Malaysia)  
Dr. Marianus Tapung (NTT, Indonesia)

Desain Grafis : Didik Dzikriadi, A.Md.

Sekretariat : Rina Sari, S.E  
Muhamad Daud, S.Sos.

## **Alamat Redaksi:**

Pascasarjana UIN Mataram

Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia

Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337)

Website: <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>

email: [schemata@uinmataram.ac.id](mailto:schemata@uinmataram.ac.id)

# Schemata

## JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2019

### Daftar Isi

- |         |    |   |
|---------|----|---|
| 117-130 | ∏∏ | <b>Iswatun Khoiriah, Ifat Nabilah, dan Suyadi</b><br>Analisis Perkembangan Nilai Agama-Moral Siswa Usia Dasar (Tercapai) Studi Kasus di MI Ma'arif Bego                   |
| 131-146 | ∏∏ | <b>M. Zaki</b><br>Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Madrasah Tsanawiyah di Kota Mataram   |
| 147-154 | ∏∏ | <b>Rafika Rabba Farah, Puji Sumarsono, dan Alimin Adi Waloyo</b><br>Public Speaking in Islamic High School: Practical Steps on Islamic Civilization Topics                |
| 155-166 | ∏∏ | <b>Yera Ichsana</b><br>Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah (UKM)   |
| 167-182 | ∏∏ | <b>Lenny Herlina</b><br>Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR   |
| 183-206 | ∏∏ | <b>Zaenudin Mansyur</b><br>Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat  |
| 207-216 | ∏∏ | <b>Adi Fadli</b><br>Analisis Sikap Ilmiah Calon Guru PAI dalam Perspektif Gender  |
| 217-236 | ∏∏ | <b>Baiq Santi Sulistiorini</b><br>Problematisasi Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat) |

Halaman ini disediakan kosong

## Analisis Perkembangan Nilai Agama-Moral Siswa Usia Dasar (Tercapai) Studi Kasus di MI Ma'arif Bego

Iswatun Khoiriah<sup>1</sup>, Ifat Nabilah<sup>2</sup>, dan Suyadi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: <sup>1</sup>iswatunkhoiriah@gmail.com, <sup>2</sup>nabilahifat95@gmail.com, <sup>3</sup>yadi.uinjogja@gmail.com

### ABSTRACT

The development of elementary school age children is a matter that must be guided, and guarded together by parents, teachers, and the community. All parties must be involved in maintaining and creating a good environment for the nation's next generation. This is due to many distorted phenomena committed by elementary age children, such as bullying, stealing, smoking, fighting, fighting parents and the most concerning is the case of free sex and drugs. Based on these phenomena, the development of religious and moral values of elementary age students is very appropriate and interesting to study. This research is intended to analyze the development of the religious and moral values of elementary age children achieved. This research is a descriptive qualitative study with data collection methods using interview techniques to obtain data from the informants or respondents who are the research subjects. In addition, researchers also conducted interviews with teachers and conducted literature reviews from various sources to supplement and sharpen data related to the topics discussed. The research subject to be studied was a Class VI student from MI Ma'arif Bego. The results showed that the factors supporting the achievement of children's religious-moral values on the subject there are 3 factors namely, internal / from within the child, family, school and environment. These three factors must support each other, supervise, remind, guide, set an example and take care of one another so as to create the next generation of people who are religiously religious and moral. As well as the achievement of the development of religious and moral values in elementary age students, it will alienate elementary age students from deviant behavior and things.

**Keywords:** Child development, Elementary School Students, Religious-Moral Values.

<b>First Receive:</b> 28 October 2019	<b>Revised:</b> 4 November 2019	<b>Accepted:</b> 9 November 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 21 November 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Khoiriah, I., Nabilah, I., & Suyadi. (2019). Analisis Perkembangan Nilai Agama-Moral Siswa Usia Dasar (Tercapai) Studi Kasus di MI Ma'arif Bego. <i>Schemata</i> , 8 (2), 117-130		

### PENDAHULUAN

Nilai agama dan moral pada anak usia sekolah dasar dapat diartikan sebagai perubahan psikis yang dialami anak didik terkait kemampuan memahami dan menerapkan perilaku yang sesuai ajaran agama yang dianutnya. Tingkah laku, tutur kata, pola pikir sering dikaitkan dengan moral seseorang, sedangkan moral agama berkaitan dengan hal-hal yang dianut dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Nilai agama dan moral adalah pondasi awal bagi anak dalam menjalani kehidupan dari berbagai hal yang mungkin terjadi baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai fenomena perilaku menyimpang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak jaman sekarang. Contoh kasus dugaan pengeroyokan siswa SD di Kediri oleh temannya saat bermain sepak bola ditengarai hanya karena melakukan gol bunuh diri terjadi pada Januari 2018.<sup>1</sup> Masalah terkait nilai agama dan moral anak bermacam-macam, seperti: *bullying*, mencuri, merokok, tawuran, melawan orang-tua, seks bebas, narkoba dan sebagainya semakin meresahkan masyarakat khususnya guru dan orang tua. Dapat dikatakan bahwasanya masalah yang juga penting selain meningkatkan kualitas kognitif anak adalah masalah akhlak dan karakter anak. Nilai agama dan moral seorang anak dapat kita ketahui dengan hanya melihat dan memperhatikan sikap ataupun tingkah laku anak sehari-hari yang mencerminkan kepribadiannya.

Pada masa sekolah dasar, anak masih suka mengamati dan meniru apa yang menjadi kebiasaan di lingkungannya. Masa anak-anak usia sekolah dasar juga merupakan pondasi lanjutan dari masa usia dini dalam menanamkan nilai agama-moral sebagai bekal kehidupan. Hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dari dalam dan luar sehingga anak mencapai nilai agama dan moral sesuai dengan perkembangannya.

Pendidikan Moral memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia, sehingga penekanan tidak hanya pada kognitifnya saja. Namun pendidikan moral agama bagi anak usia sekolah dasar harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak, mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup> Penyimpangan perilaku anak usia dasar yang saat ini sangat meresahkan dunia pendidikan, tingkat Dasar khususnya, terjadi karena lemahnya pondasi nilai agama dan moral mereka. Akan tetapi, ketika peneliti observasi keadaan di MI Ma'arif Bego, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terlihat pemandangan yang berbeda. Ketika sampai di Madrasah, siswa tengah salat dhuha dan tadarus bersama serta ketika kami melewati beberapa siswa mereka senyum dan menyapa kami walaupun belum kenal. Hal ini menjadi menarik untuk ditelusuri bagaimana keseharian mereka baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat serta bagaimana mereka dapat mencapai tahap perkembangan nilai agama dan moral yang dapat dikatakan mereka telah berhasil mencapainya untuk seusia dasar saat ini. Peneliti akan meneliti dengan judul "Analisis Perkembangan Nilai Agama-Moral Siswa Usia dasar (tercapai) Studi Kasus di MI Ma'arif

---

<sup>1</sup> C Damanik, "gara-gara cetak gol bunuh diri siswa SD dianiaya teman-teman hingga masuk," <https://www.kompas.com/>. Diambil kembali dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/29/10365701/gara-gara-cetak-gol-bunuh-diri-siswa-sd-dianiaya-teman-teman-hingga-masuk>., pada tanggal 2018, 01 29.

<sup>2</sup> S. D Kusrahmadi, "Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar," *Dinamika Pendidikan* (2007). hlm. 118-129.



Bego. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan nilai agama dan moral siswa Usia Dasar yang tercapai.

## LANDASAN TEORI

### Karakteristik Anak Usia Dasar

Usia sekolah dasar (7 tahun-12 tahun) merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik. Masa sekolah dasar menjadi masa yang cukup panjang dalam pendidikan. Sebagai kelanjutan dari pendidikan sebelumnya (usia dini), pada rentang usia ini juga menjadi fundamental bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya.

Karakteristik umum anak pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan dan gender. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki masing-masing siswa baik sebagai individu atau kelompok sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran.<sup>3</sup> Masa usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif, anak-anak lebih mudah di didik daripada masa sebelum dan sesudahnya.<sup>4</sup>

### Perkembangan, Nilai Agama dan Moral

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu mulai dari lahir hingga mati (*the progressive and continous change in the organism from birth to death*). Perkembangan dapat diartikan juga sebagai perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan (*maturattion*) yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah).<sup>5</sup>

Agama merupakan tuntutan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Di dunia barat agama sering disebut sebagai *religion* yang berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Dalam Islam sendiri, agama berupa wahyu Allah yang diturunkan melalui para Nabi yang berisi perintah dan larangan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> W Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Grasindo, 1996).

<sup>4</sup> S Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016). hlm. 24.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> S Yusuf, *Psikologi Belajar Agama: Prespektif Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005). hlm. 10.

Nilai-nilai atau kaidah yang terkandung dalam agama selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk beragama. Seseorang yang telah berpedoman agama sebagai dasar rujukan perilaku, dan sebagai kompas kehidupan maka ia telah terbebas dari kebodohan dan memperoleh pencerahan hidup.

Istilah moral berasal dari bahasa Latin “*more*” yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi.<sup>7</sup> Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat kebaikan dan larangan untuk berbuat keburukan.<sup>8</sup> Perkembangan moral ialah kelangsungan mempelajari standar moral serta norma sosial. Situasi yang fungsional yang melandasi ekspresi pertimbangan moral.<sup>9</sup>

Moral agama mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan individu. Moral agama harus bersumber dari nash Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Hadits Nabi saw dan perkembangan pemikiran ulama yang islami. Moral agama sebagai disiplin ilmu yang berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji baik dan buruknya tingkah laku, pola pikir, tutur kata manusia dengan standar Al-Qur'an.<sup>10</sup>

### Tahap Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia Dasar

Tahapan perkembangan agama yang terkenal menurut James Fowler adalah *theory of faith*. Teori ini, Fowler mengusulkan 6 tahap teori perkembangan agama yang dihubungkan dengan teori-teori perkembangan Erikson, Piaget, dan Kohlberg.

**Tabel 1. Tahap Perkembangan Agama menurut James Fowler<sup>11</sup>**

Tahap	Usia	Karakteristik
Tahap 1 <i>Intuitive-projective faith</i>	Awal masa anak-anak	• Gambaran intuitif dari kebaikan dan kejahatan; fantasi dan kenyataan adalah sama • Pemikiran lebih logis dan konkrit; kisah-kisah agama diinterpretasikan secara harfiah;
Tahap 2 <i>Mythical-literal faith</i>	Akhir masa anak-anak	tuhan digambarkan sebagai figur orang tua.

<sup>7</sup> M Asrori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima, 2012). hlm. 155.

<sup>8</sup> Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 132.

<sup>9</sup> W Kurtinez, *Moralitas, Perilaku Moral dan Perkembangan Moral* (Jakarta: UI Press, 1992). hlm. 300.

<sup>10</sup> Muslih, “Moral Agama, Suluh Kepribadian Pemuda Menghadapi Arus Budaya Massa,” *Dirjen Bimarga Islam* (1987). hlm. 78.

<sup>11</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006). hlm. 209.



Tahap 3 <i>Synthetic-conventional faith</i>	Awal masa remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemikiran lebih abstrak; menyesuaikan diri dengan keyakinan agama orang lain.</li> </ul>
Tahap 4 <i>Individuative-reflective faith</i>	Akhir masa remaja dan awal masa dewasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pertama kali individu mampu memiliki tanggungjawab penuh terhadap keyakinan agama mereka; menjelajahi kedalaman pengamalan nilai-nilai dan keyakinan agama seseorang.</li> </ul>
Tahap 5 <i>Conjunctive faith</i>	Pertengahan masa dewasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan paradoks dan bertentangan; berasal dari kesadaran akan batasan dan pembatasan seseorang</li> </ul>
Tahap 6 <i>Universalizing</i>	Akhir masa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kepercayaan transdental untuk dewasa mencapai perasaan ketuhanan; peristiwa-peristiwa konflik tidak semuanya dipandang sebagai paradoks.</li> </ul>

Perkembangan beragama pada fase masa anak (usia Sekolah Dasar: 6 tahun - 12 tahun) berdasarkan kesadaran beragama anak menurut Syamsu Yusuf sebagai berikut:

**Tabel 2. Perkembangan dan aktualisasi beragama fase masa anak<sup>12</sup>**

Nilai-nilai Agama	Sikap dan Perilaku Anak
Aqidah (Keyakinan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan hasil pemikiran</li> <li>• Merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan.</li> <li>• Mengetahui sifat-sifat Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang-Nya.</li> <li>• Mengetahui sifat Tuhan Maha menghukum, mengadzab hingga siksa neraka.</li> </ul>
Ibadah dan Akhlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan, pengembangan materi pendidikan sebelumnya.</li> <li>• Pembiasaan keagamaan seperti ibadah ritual: shalat,</li> </ul>

<sup>12</sup> Yusuf, *Psikologi Belajar Agama: Prespektif Pendidikan Agama Islam*. hlm. 53.

	<p>puasa, berdo'a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghafal surat dan artinya.</li> <li>• Dikenalkan hukum halal-haram serta wajib-sunnah.</li> <li>• Bersikap hormat terhadap orang tua.</li> </ul>
Kesadaran Beragama (<10 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih bersifat mekanis.</li> <li>• merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya.</li> <li>• Pengamalan ibadah bersifat peniruan belum berlandaskan kesadaran.</li> </ul>
Kesadaran Beragama (>10 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sadar fungsi agama sebagai moral dan sosial.</li> <li>• Dapat menerima bahwa nilai agama lebih tinggi dari nilai pribadi/keluarga.</li> <li>• Sadar dalam melaksanakan kewajiban beribadah.</li> </ul>

Tahapan perkembangan moral diklasifikasikan oleh Kohlberg dalam 3 tingkat dan 6 tahap. Kohlberg menjelaskan tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan dari anak-anak yang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini mempunyai corak yang khusus dimana faktor pribadi yaitu aktivitas anak ikut berperan. Hal penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg ini adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan yang nyata<sup>13</sup> dengan semakin tingginya tahap perkembangan moral seseorang akan semakin terlihat moralitas yang lebih tinggi pula.

**Tabel 3. Tingkat dan Tahap Perkembangan Moral Menurut Kohlberg<sup>14</sup>**

Tingkat	Tahap
<b>1. Prakonvensional Moralitas</b>	<b>1. Orientasi Kepatuhan dan Hukuman</b>
Pada tahap ini anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan (hadiah/hukuman). Anak tidak melanggar aturan karena takut hukuman.	Pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan untuk menghindari hukuman dari otoritas.
	<b>2. Orientasi relativis-Instrumental</b>

<sup>13</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*. hlm. 151.

<sup>14</sup> L Kohlberg, *Tahap-tahap Perkembangan Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

**2. Konvensional**

Suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas keluarga, kelompok sebaya.

**3. Pasca-Konvensional**

Pada level ini aturan dan intuisi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak menghindari hukuman kata hati.

Hubungan antar manusia yang terdapat elemen resiprositas dan pembagian sama rata.

**3. Orientasi anak yang baik “anak manis”**

Tindakan berorientasi perilaku yang baik dan menyenangkan orang lain.

**4. Orientasi keteraturan dan otoritas**

Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban, menghormati otoritas dan menjaga ketertiban sosial.

**5. Orientasi kontrol sosial-legalistik**

Semacam telah ada kesepakatan dengan seluruh masyarakat. Terdapat kesadaran yang jelas untuk relativisme nilai dan pendapat pribadi.

**6. Orientasi kata hati/prinsip universal**

Kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.

---

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data deskriptif yang dihasilkan yang berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diambil berdasarkan studi lapangan yang dilakukan peneliti. Penggunaan studi lapangan ini dikarenakan dengan studi lapangan peneliti dapat mendapatkan informasi dari narasumber terkait perkembangan nilai agama dan moral anak usia dasar yang tercapai.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan cara untuk memperoleh data dari narasumber atau responden yang menjadi objek penelitian. Wawancara juga sebagai teknik untuk mengetahui karakteristik anak, wawancara ini dilakukan dengan obrolan ringan tetapi bermakna untuk menggali informasi. Pada teknik wawancara ini, peneliti melakukan wawancara kepada guru, dan anak didik yang bersangkutan guna mengetahui bagaimana perilaku dan sikap perkembangan nilai agama dan moral yang tercapai pada anak usia sekolah dasar, dari segala kegiatan di sekolah, di rumah dan di lingkungan bermain anak. Peneliti juga melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber untuk melengkapi dan mempertajam data-data yang terkait dengan topik yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Perkembangan nilai agama dan moral anak yang tercapai di MI Ma'arif Bego, Sleman Yogyakarta

Analisis perkembangan nilai agama dan moral yang tercapai pada subjek ini hanya dilakukan berdasarkan usia subjek kelas atas di Madrasah Ibtidaiyah karena subjek yang diteliti duduk di kelas 6 dan berusia 12 tahun adalah sebagai berikut:

#### a. Perkembangan agama anak dengan subjek yang duduk di kelas 6 dengan usia 12 tahun

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak usia akhir masa anak-anak dapat dikategorikan pada Tahap 2: *Mythical-literal faith*. Merupakan masa anak pada usia 12 tahun memiliki karakteristik pemikiran yang lebih logis dan konkrit, menginterpretasikan kisah agama secara harfiah dan menggambarkan figur tuhan sebagai orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan guru, didapatkan bahwa subjek memang mencapai tahap *Mythical-literal faith*. Didukung dengan guru memilih anak tersebut sebagai subjek dengan kategori agama dan moral yang tercapai. Subjek memiliki karakteristik yang sesuai dengan perkembangan agama menurut James Fowler di atas berdasarkan usia subjek.

Dikatakan oleh Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya, dengan meningkatnya pemahaman dan keragaman pengalaman, konsep mereka berubah. Contohnya konsep Tuhan sebagai orang tua, akan dipengaruhi pengalaman dengan ayah mereka sendiri dan pengalaman teman mereka. Kemudian dengan bertambahnya

usia, kemampuan penalaran mereka meningkat, pengalaman meluas, belajar dari pengalaman, dan fakta-fakta yang sering bertentangan dengan apa yang telah dipelajari. Kemungkinan mereka juga menemukan perbedaan konsep dengan teman-teman yang lain.<sup>15</sup>

Senada dengan deskripsi di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, bahwa subjek memiliki pemikiran yang logis dan konkrit, hal itu dapat dijelaskan oleh subjek dimana subjek sadar dengan yang dilaksanakan sehari-hari, bagaimana konsep antara teori dengan praktik nyata terkait nilai agama serta pengamalannya dan menjadikan orang tua sebagai teladan bagi subjek.

#### **b. Perkembangan kesadaran beragama anak berdasarkan nilai-nilai agama pada subjek**

##### **1) Aqidah**

Pada nilai-nilai aqidah, sikap dan perilaku subjek telah mencapai indikator yang dipaparkan pada tabel 2 di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, subjek telah merasakan adanya kebutuhan dalam berkeyakinan, subjek memahami akan adanya sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Subjek juga memahami jika melanggar aturan Allah akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka. Dengan demikian nilai-nilai agama tentang aqidah sudah dicapai oleh subjek. Ketika diminta untuk memberikan contoh subjek menjelaskan saat lupa melaksanakan sholat atau terlambat subjek merasa bersalah.

##### **2) Ibadah dan Akhlak**

Pada nilai-nilai ibadah dan akhlak, sikap dan perilaku subjek telah mencapainya meskipun belum sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, subjek telah menguasai dan mengembangkan materi dari pendidikan sebelumnya. Dalam pembiasaan beribadah ritual, kewajiban seperti sholat, puasa dan berdo'a telah dilaksanakan dengan tertib, ditambah pembiasaan dari kebijakan sekolah untuk melaksanakan sholat dhuha setiap pagi di sekolah. Hafalan surat beserta artinya juga menjadi suatu aspek yang telah dicapai subjek berdasarkan kegiatan di sekolah. Subjek juga telah mengenal hukum halal-haram serta wajib-sunnah. Terkait sikap hormat terhadap orang tua, subjek menjelaskan jika ia patuh pada orang tua,

---

<sup>15</sup> E. B Hurlock, *Perkembangan Anak*, Jilid II. (Jakarta: Erlangga, 1993).

menyadari akan tanggungjawabnya sebagai anak, menghormati orang tua namun dalam berbahasa kepada orang tua belum menggunakan bahasa Jawa yang halus karena lebih sering menggunakan bahasa Indonesia.

3) Kesadaran Beragama

Pada nilai kesadaran beragama kita mengacu pada usia di atas 10 tahun, dimana subjek berusia 12 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, subjek telah mencapai nilai kesadaran dalam beragama sebagai nilai dalam moral dan sosialnya. Subjek juga menerima bahwa agama adalah kepercayaan masyarakat, seperti halnya pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, sholat hari raya dan ibadah sosial menjadi hal yang menarik, namun ketika di rumah praktik sholat berjamaah belum maksimal dilaksanakan. Subjek juga menyadari bahwa melaksanakan kewajiban adalah suatu ibadah meskipun terkaang masih diingatkan dalam pelaksanaannya.

**c. Perkembangan moral anak berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg**

Anak usia kelas atas Sekolah Dasar (subjek kelas 6 usia 12 tahun) dapat dikategorikan dalam tingkat konvensional pada tahap 3 dan 4. Kohlberg meyakini bahwa tingkatan dan tahapan ini terjadi secara berurutan sesuai dengan usia. Sebelum usia 9 tahun, anak menggunakan tingkat 1, dan ketika akhir masa anak-anak menuju awal remaja, kebanyakan mereka telah mencapai tingkat 2 yaitu konvensional.<sup>16</sup>

Fase konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap ketiga: orientasi anak yang baik terkait hubungan dengan orang lain dimana anak menyadari perilaku yang bermoral akan berdampak kepada orang lain dan harus menyenangkan orang lain. Subjek menjelaskan bahwa dalam berhubungan dengan orang lain perlu memperhatikan kepercayaan, kepedulian, saling berbagi dan tidak memilih teman bergaul. Berbagai hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ditetapkan oleh Kohlberg. Pada tahap keempat: dalam bersikap dan berperilaku, ada aturan atau standar tertentu yang telah ditetapkan masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini subjek telah mencapainya dengan mematuhi peraturan yang ada dalam masyarakat seperti rutin mendatangi TPA di lingkungan rumah serta aturan-aturan lainnya.

---

<sup>16</sup>Amrah, "Perkembangan Moral Anak Usia Sekolah Dasar," *Publikasi Pendidikan* (2013). hlm. 23.

Subjek dapat menyebutkan beberapa peraturan kelas yang tidak boleh dilanggar, antara lain: dilarang tidur di kelas selama jam pelajaran berlangsung, tidak boleh membuat gaduh di kelas, dilarang menyontek hasil pekerjaan teman sekelas (tugas individu), tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak melaksanakan piket kelas yang telah terjadwal, bercengkerama dengan teman sebangku ketika guru menjelaskan.

Subjek pernah melanggarnya, yakni bercengkerama dengan teman sebangku ketika guru sedang menerangkan. Tapi itu dulu ketika kelas 3, seiring bertambahnya umur, kedewasaan berpikir dan moral peserta didik, maka hal tersebut tidak pernah terulangi lagi, termasuk pelanggaran lainnya, sampai sekarang kelas 6. Ada dampak positif walau kecil ketika anak tersebut melakukan pelanggaran kemudian dihukum dengan menulis latin “*saya tidak akan mengulangi lagi*” pada selembar kertas penuh. Ada efek jera karena harus menulis latin berulang kali serta malu karena teman sekelasnya tahu bahwa Alifia dihukum guru karena bercengkerama ketika guru sedang menerangkan.

## 2. Analisis faktor perkembangan tercapainya nilai agama dan moral anak di MI Ma’arif Bego, Sleman Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis perkembangan nilai agama-moral anak di atas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya perkembangan nilai agama-moral pada anak usia sekolah dasar. Adapun faktor tercapainya nilai agama-moral anak pada subjek dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Faktor Tercapainya Perkembangan Nilai Agama-Moral Subjek



Gambar di atas menunjukkan bahwa faktor pendukung tercapainya nilai agama-moral anak pada subjek ada 3 faktor yakni dalam diri anak, keluarga/lingkungan, dan sekolah. Deskripsi dari ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:



Dikemukakan oleh Yusuf (2012), faktor genetik/hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi (baik fisik maupun psikis) yang dimiliki individu sejak masa pra kelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digaris bawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan/bawaan dan alamiah (nature).<sup>17</sup>

b. Keluarga/lingkungan

Konsep ajaran Islam menegaskan bahwa pada hakikatnya jin dan manusia adalah untuk menjadi pengabdikan yang setia kepada Penciptanya (Q.S. Adz-Dzariyat: 56). Agar tugas dan tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan secara benar, Tuhan mengutus Rasul-Nya sebagai pemberi pengajaran, contoh, dan teladan. Dalam estafet berikutnya, risalah kerasulan itu diwariskan kepada para ulama. Akan tetapi tanggung jawab utamanya dititikberatkan pada orangtua.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, orang tua Alifia dari kecil hingga sekarang selalu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, baik itu hal-hal yang diwajibkan maupun yang dilarang oleh agama. Peran orang tua dalam membimbing agama anaknya adalah agar anaknya berada di “jalan yang benar”. Pembimbingan tersebut merupakan bukti bahwa keluarga merupakan pendidik dasar yang pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan keluarga juga merupakan pendidik dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak, dalam hal ini orang tua maupun keluarga inti.

Dorongan keberagamaan merupakan faktor bawaan manusia. Apakah setelah dewasa seseorang kelak akan menjadi sosok penganut agama yang taat atau tidak, hal itu sepenuhnya bergantung pada pembinaan nilai-nilai agama oleh kedua orangtua. Karena keluarga merupakan pendidikan dasar yang pertama bagi anak-anak, lembaga pendidikan merupakan penerus dan penguat dari pondasi.

c. Sekolah

---

<sup>17</sup> U Latifa, “Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya,” *Academia* Vol 1 No.2 (2017). hlm. 190.

<sup>18</sup> B. S Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm. 52.

Lembaga pendidikan merupakan pelanjut dari pendidikan rumah tangga. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Bego pun di sini punya peran yang cukup penting juga karena mengajarkan agama secara lebih luas melalui mata pelajaran agamanya seperti tarikh, bahasa arab, aqidah akhlak, Al-Qur'an Hadits, serta Fiqih. Selain itu, kegiatan ekstra kulikuler yang mendukung seperti BTQH, Qiro'ati dan sebagainya. Selain itu, guru-gurunya selain mengajarkan juga mencontohkan serta lingkungan sekolah yang mendukung untuk perkembangan agama Alifia dan teman-temannya.

Perkembangan agama yang dapat tercapai dengan baik pada anak-anak usia sekolah dasar dapat menghindarkan diri dari perilaku-perilaku penyimpangan agama seperti kenakalan remaja, penggunaan narkoba, zat adiktif, dan minuman keras, perilaku free seks, pelacuran, sodomi, homoseks serta lesbian.<sup>19</sup>

Gejala yang tampak pada perkembangan nilai, moral dan sikap, antara lain:

- a. Terbentuknya pandangan hidup yang semakin jelas dan tegas.
- b. Berkembangnya pemahaman tentang apa yang baik dan seharusnya dilakukan serta apa yang dianggap tidak baik dan tidak boleh dilakukan.
- c. Berkembangnya sikap untuk menghargai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta mewujudkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Berkembangnya sikap menentang terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Apabila pada masa kanak-kanak sudah tertanam konsep konsep kesusilaan atau dalam istilah lain sering disebut dengan moral. Peran keluarga, sekolah dan lingkungan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak sebagai bekal dalam menjalani masa remajanya dan seterusnya.

Faktor pendukung tercapainya nilai agama-moral anak pada subjek ada 3 faktor, yakni: internal/dari dalam diri anak, keluarga/lingkungan, dan sekolah. Ketiga faktor tersebut harus saling mendukung, mengawasi, mengingatkan, membimbing, memberi contoh serta menjaga satu sama lain agar tercipta generasi penerus bangsa yang taat beragama dan bermoral tinggi.

---

<sup>19</sup> Khairunnas, *Psikologi Agama* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012). hlm. 73.

<sup>20</sup> Asrori, *Psikologi Pembelajaran*. hlm. 37.

Dengan tercapainya nilai agama dan moral pada siswa usia dasar, maka akan menjauhkan siswa usia dasar dari perilaku maupun hal-hal yang menyimpang, seperti: *bullying*, mencuri, merokok, berani melawan orangtua, tidak menghormati guru serta yang memprihatinkan saat ini adalah perilaku seks bebas dan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah. (2013). Perkembangan Moral Anak Usia Sekolah Dasar. *Publikasi Pendidikan* , 20-25.
- Arifin, B. S. (2008). *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asrori, M. (2012). *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Damanik, C. (2018). <https://www.kompas.com/>. Diambil kembali dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/29/10365701/gara-gara-cetak-gol-bunuh-diri-siswa-sd-dianiaya-teman-teman-hingga-masuk>
- Desmita. (2006). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Hurlock, E. B. (1993). *Perkembangan Anak Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Khairunnas. (2012). *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurtinez, W. (1992). *Moralitas, Perilaku Moral dan Perkembangan Moral*. Jakarta: UI Press.
- Kusrahmadi, S. D. (2007). Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar. *Dinamika Pendidikan* , 118-129.
- Latifa, U. (2017). Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya. *Academia 1*(2), 190.
- Muslih. (1987). *Moral Agama, Suluhi Kepribadian Pemuda Menghadapi Arus Budaya Massa*. Dirjen Bimbaga Islam.
- Winkel, W. (1996). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo.
- Yusuf, S. (2005). *Psikologi Belajar Agama: Prespektif Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Yusuf, S. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

## Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Madrasah Tsanawiyah di Kota Mataram

**M. Zaki**

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
*email: amakikaz02@gmail.com*

### ABSTRACT

This study aims to describe in detail and analyze in depth the process of determination, forms of community participation, and implementation of local excellence education in tsanawiyah madrasahs in the city of Mataram. The research method used is qualitative descriptive type. Data collection uses participatory observation techniques, in-depth interviews and documentation. Data analysis procedures rely on the narrative descriptive model ala Miles and Huberman in the form of data reduction, data presentation and verification. Based on data analysis, the results of the research can be described in the form of: (1) The process of determining local excellence education is carried out through meetings, socialization, questionnaire distribution, and determination; (2) The form of limited community participation as teaching staff and trainers, does not involve relevant agencies, and traditional institutions in the community; and (3) Local excellence education is implemented through extracurricular activities in the form of rudat dance, and grouped into Art and Culture subjects in the form of music, especially sound art (Sasak regional songs). In addition to the results, this study also found that local excellence of rudat art does not have curriculum guidance, the process is direct to practice, and does not have assessment instruments. While local excellence through the subject of Arts and Culture uses the RPP tool downloaded from the internet, and does not make adjustments to the local excellence needs of the local area.

**Keywords:** Local Excellence Education, Determination, Community Participation, and Implementation of Local Excellence Education

<b>First Receive:</b> 4 October 2019	<b>Revised:</b> 26 October 2019	<b>Accepted:</b> 5 November 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 11 November 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Zaki, M., (2019). Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Madrasah Tsanawiyah di Kota Mataram. <i>Schemata</i> , 8 (2), 131-146.		

## PENDAHULUAN

Selain sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, Kota Mataram juga merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun manca negara. Posisi yang strategis ini membuatnya tidak dapat berkelit dan menghindar dari berbagai pengaruh budaya asing. Realitas ini akan berdampak pada pergeseran nilai budaya yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat. Apabila hal ini tidak diantisipasi, dipastikan nilai-nilai budaya lokal yang telah dimiliki akan tercabut, terancam punah, dan akan ditinggalkan serta digantikan dengan budaya lain. Itulah mengapa, generasi muda yang tumbuh dan berkembang di Kota Mataram, niscaya dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kehidupan yang berakar dan bersumber dari nilai-

nilai budaya lokal, sehingga kekayaan budaya serta keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh daerah ini dapat dilestarikan. Pemerintah melalui lembaga pendidikan, memberikan kesempatan kepada sekolah atau madrasah untuk meneruskan nilai-nilai budaya, baik lokal maupun nasional kepada para peserta didik melalui kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal di sekolah atau madrasah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XIV pasal 50 ayat 5 menegaskan bahwa: “pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal”.<sup>21</sup> Pada tataran praksis, norma ini diwejantahkan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 bab III pasal 14 ayat 1: “kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal”.<sup>22</sup>

Pendidikan berbasis keunggulan lokal diandaikan sebagai pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lainnya ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.<sup>23</sup> Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah agar peserta didik mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya peserta didik mampu mengolah sumber daya dan terlibat dalam pelayanan jasa atau kegiatan lain yang bertalian dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya, tradisi, sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu bersaing secara nasional dan global.<sup>24</sup>

Sementara itu, ruang lingkup pendidikan berbasis keunggulan lokal meliputi lingkup situasi dan kondisi daerah, serta lingkup keunggulan lokal. Lingkup situasi dan kondisi daerah yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tersebut yang bertalian dengan

---

<sup>21</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 174.

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), h. 67.

<sup>23</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, (Yogyakarta: Diva Pres, 2012), 29.

<sup>24</sup>Iif Khoiru Ahmad, *Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam KTSP*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 10.

lingkungan alam, sosial, ekonomi, seni budaya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Sedangkan lingkup keunggulan lokal meliputi potensi keunggulan lokal, cara mengelola, mengolah, mengemas, mengoptimalkan, memasarkan, atau proses lainnya yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan daerah.<sup>25</sup> Ruang lingkup ini meniscayakan sekolah atau madrasah untuk melakukan kajian dan penelitian secara mendalam dan komprehensif dengan metode penelitian yang obyektif dan akuntabel.

Madrasah tsanawiyah sebagai salah satu jenjang pendidikan dasar memiliki tanggung jawab besar membekali peserta didiknya pada berbagai kemampuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini meniscayakan madrasah untuk mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk unggul pada dimensi kognitifnya. Dimensi ini penting, mengingat pada era industri 4.0 ini, kompetisi hanya bisa dimenangkan manakala peserta didik memiliki kompetensi yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sudut yang lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggerus nilai-nilai agama yang galib diyakini dan dipedomani oleh peserta didik mengingat demoralisasi dan desakralisasi nilai-nilai agama dan budaya sedang terjadi bahkan sudah samapai pada titik nadir. Keluarga, masyarakat dan bahkan media telah gagal memberikan proses edukasi yang efektif. Disinilah letak urgensinya dimensi afektif menjadi niscaya bagi sekolah atau madrasah untuk terus membekali peserta didiknya.

*‘Alakullihal*, masyarakat juga menaruh asa yang sangat tinggi bagi sekolah atau madrasah untuk dapat membekali peserta didiknya pada dimensi psikomotorik agar dapat keluar dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal lebih menekankan dimensi psikomotorik karena dapat membekali peserta didiknya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk dapat *survive* di tengah persaingan yang semakin tajam dan keras. Pendidikan berbasis keunggulan lokal ini juga dapat mendorong masyarakat luas untuk mengembangkan potensi lokalnya menjadi keunggulan lokal yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Mataram mempunyai tanggung jawab besar dalam mengawal dan mengimplementasikan pendidikan berbasis keunggulan lokal ini secara serius dan optimal supaya mampu menghasilkan proses, hasil serta tindaklanjut yang berkualitas dan berkesinambungan. Itulah mengapa penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

memusatkan perhatian pada proses penetapan, bentuk partisipasi masyarakat, dan implementasi pendidikan keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram tahun 2018/2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak deskriptif. Pengenaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal pada madrasah tsanawiyah di Kota Mataram. Melalui metode ini, peneliti memberikan verifikasi yang realistis agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram.

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data verbal dan data non verbal (tindakan). Data verbal lisan diperoleh melalui pencatatan dan perekaman hasil wawancara tentang pelaksanaan pendidikan keunggulan lokal pada MTs di Kota Mataram. Data verbal tulisan dapat diperoleh melalui sumber tertulis berupa dokumen baik tertulis tentang pemilihan keunggulan lokal, bentuk partisipasi masyarakat, instansi terkait dan dokumen pengembangan kurikulum serta pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram. Sedangkan data non verbal berupa hasil pengamatan dan pencatatan tentang pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram tahun 2018/2019.

Sumber data ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sumber data berupa subyek penelitian dan tempat penelitian. Sumber data berupa subyek penelitian adalah mereka yang secara langsung mengetahui peristiwa terkait dengan pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram. Subyek penelitian yang dimaksud adalah kepala dan wakil kepala bidang kesiswaan, guru pembina, tenaga pengajar yang ada di madrasah tsanawiyah. Sedangkan tempat sebagai sumber data adalah lokasi di mana peristiwa pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan yaitu tiga MTs. Negeri dan 6 MTs. Swasta di Kota Mataram.

Pengumpulan data penelitian dibagi dalam tiga tahap, yaitu (1) pralapangan, (2) kegiatan lapangan dan (3) analisis intensif. Tahap kegiatan lapangan; dilakukan melalui, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data dilakukan. Hal ini mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman,<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terjemahan Rohidi Tj. R., (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15-21.



bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemilihan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Berdasarkan temuan dan analisis data, pemilihan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram dilakukan melalui mekanisme rapat dewan guru. Dalam forum rapat ini, berbagai gagasan dan bentuk keunggulan lokal diusulkan oleh peserta rapat. Usulan-usulan tersebut identifikasi dan didiskusikan secara serius untuk mengetahui peluang dan tantangannya. Selanjutnya para guru menyepakati bentuk-bentuk keunggulan lokal yang akan diimplementasikan. Namun demikian, kesepakatan dalam forum rapat ini ditawarkan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan minatnya. Proses penentuan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih merupakan salah satu bentuk pelibatan peserta didik. Bagian ini merupakan salah satu proses *need assessment* dengan menggunakan instrumen seperti angket, wawancara maupun diskusi. Proses di dalam penentuan keunggulan lokal di madrasah Kota Mataram belum seluruhnya dilaksanakan oleh madrasah, sebagaimana yang diidealkan oleh Ahmadi dalam langkah-langkah mengajukan pengembangan keunggulan lokal di sekolah atau madrasah, antara lain:<sup>27</sup>


- a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah.
- b. Menentukan fungsi dan susunan kompetensi keunggulan lokal.
- c. Mengidentifikasi bahan kajian keunggulan lokal.
- d. Menentukan mata pelajaran keunggulan lokal.
- e. Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan BNSP.

Langkah awal berupa mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah belum pernah dilaksanakan, termasuk mengidentifikasi bahan kajian keunggulan lokal. Dengan cara-cara penentuan keunggulan lokal yang selama ini dilaksanakan di madrasah memungkinkan kontinuitas pelaksanaan pendidikan keunggulan lokal di madrasah tidak dapat terselenggara dengan baik. Cennamo dan Kalk menyatakan bahwa *“in the needs assessment the instructional designer identifies the gap between current state of*

---

<sup>27</sup>Tif Khoiru Ahmadi, *Mengembangkan....* h. 10

*affairs and the ideal situation, with the resulting gap representing the need*".<sup>28</sup> Bahwa dalam menilai kebutuhan perlu mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara peristiwa saat ini dengan keadaan ideal atau yang seharusnya. Suparman juga menyatakan bahwa "kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya".<sup>29</sup> Berdasarkan temuan data yang telah dipaparkan, langkah penetapan keunggulan lokal oleh madrasah sangat sederhana yang dapat digambarkan sebagai berikut:



## 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Partisipasi masyarakat dalam penentuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram hanya terbatas sebagai tenaga pengajar atau pelatih. Tidak ditemukan data tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk lain, misalnya dalam proses perencanaan, penentuan konten pembelajaran dan lainnya. Minimnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pendidikan berbasis keunggulan lokal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak madrasah dengan *stakeholders*. Penting diingat bahwa keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis keunggulan lokal, salah satunya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal ini, idealnya pelibatan masyarakat dalam arti luas harus dimulai sejak melakukan identifikasi terhadap keunggulan lokal. Masyarakat termasuk orang tua peserta didik, instansi terkait, tokoh masyarakat, organisasi yang mewakili lembaga sosial kemasyarakatan tertentu penting diikutsertakan. Idealisasi ini, senada dengan apa yang diabstraksikan oleh Siri bahwa keberhasilan pendidikan berkaitan langsung dengan keterlibatan dan peran masyarakat lokal. Dengan demikian keefektifan proses pembelajaran terkait dengan keunggulan lokal sangat penting keterkaitan dengan pemimpin komunitas lokal, organisasi yang representatif, dan memerlukan kerjasama dengan perusahaan terkait.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Katherine Cennamo & Debby Kalk, *Real Word Instructional Design* (Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United State, Thomson Wadsworth, 2005), h. 22

<sup>29</sup> Atwi Suparman, *Desain Instruksional*, (Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2011), h. 73

<sup>30</sup>Raktida Siri, Lokal Community Participatory Learning with a Nature Interpretation System: A Case Study in Bang Pong, Sansai District, Chiang Mai, Thailand, *Kasetrart Journal of Sosial Science*, Vol. 38, 2017, h. 181-185.

Penetapan keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram belum sejauh itu dilakukan. Masyarakat secara luas tidak banyak dilibatkan. Jika masyarakat secara luas dapat berpartisipasi dalam penetapan keunggulan lokal, maka dimungkinkan pendidikan di madrasah akan mencerminkan pendidikan yang berbasis kepada masyarakat. Madrasah akan menemukan berbagai kekhasan pendidikan yang diwarnai oleh berbagai potensi keunggulan lokal. Dengan demikian pendidikan berbasis masyarakat yakni pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat hanya sebagai tenaga pengajar merupakan partisipasi sangat terbatas, sehingga madrasah tidak membuka ruang yang cukup untuk masyarakat berkontribusi dalam pendidikan. Masyarakat yang terlibat seharusnya menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penentuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram melalui pendekatan partisipatif, dimana masyarakat khususnya orang tua peserta didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut urun rembug masalah pendidikan.<sup>31</sup>

### **3. Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram terimplementasi ke dalam dua bentuk kegiatan yaitu ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Keunggulan lokal yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah keunggulan lokal berupa tari rudat. Sedangkan keunggulan lokal dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dikelompokkan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya, berupa lagu-lagu daerah Sasak.

Implementasi pendidikan keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler tidak didasarkan pada kurikulum. Madrasah, pembina maupun tenaga pengajar tidak melakukan pengembangan kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Selain itu, implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler ini tidak diikuti dengan penyajian materi berupa konsep, prinsip, prosedur keunggulan lokal yang dipelajari (tari rudat). Akan tetapi pengajar atau pelatih langsung menggunakan metode demonstrasi dan

---

<sup>31</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 58

praktek untuk mengajarkan tentang berbagai gerakan dalam tari rudat. Pengajar atau pelatih juga tidak melakukan kajian terhadap bahan yang akan disajikan.

Pembina dan tenaga pengajar semestinya dapat melakukan kajian terhadap lingkungan untuk memperkaya materi keunggulan lokal. Hasil kajian tersebut akan dapat dijadikan pelengkap dalam menyusun bahan pembelajaran berbasis keunggulan lokal. Implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal memiliki banyak potensi sumber daya baik alam maupun manusia untuk dapat dikembangkan sebagai bahan sajian materi. Setiawan mendeskripsikan bahwa modul mata pelajaran berbasis kearifan lokal sangat mungkin untuk dikembangkan karena kesesuaian secara teori dan empiris, dan materi yang diajarkan berhubungan dengan fenomena alam dan ekosistem.<sup>32</sup>

Memperhatikan temuan data penelitian ini dapat disajikan beberapa kelemahan implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler pada MTs. di Kota Mataram yaitu:

- a. Tidak dimilikinya bahan belajar. Dalam konteks pembelajaran, bahan ajar memiliki kedudukan yang penting dan strategis. Pada umumnya bahan belajar harus disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dalam pendidikan berbasis keunggulan. Bahan pembelajaran tersebut dapat saja bersumber dari bahan cetak maupun non cetak. Yaumi menyatakan bahwa bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang disusun secara sistematis untuk kebutuhan pembelajaran yang bersumber dari bahan cetak, alat bantu visual, audio, multimedia dan animasi serta komputer dan jaringan.<sup>33</sup> Dengan demikian menyiapkan dan menyediakan bahan pembelajaran termasuk untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah sangat penting baik itu bersumber dari pustaka, media maupun sumber belajar lainnya. Selanjutnya Kanokorn, menyatakan bahwa *the important thing included: the preparation for readiness in instructional media, library, and learning source*.<sup>34</sup> Bahan pembelajaran muatan lokal semestinya dapat disusun dan dikembangkan sendiri oleh madrasah, guru pembina atau pengajar karena merekalah yang merupakan faktor utama dalam mengatur isi materi keunggulan lokal yang sesuai dengan

---

<sup>32</sup>B. Setiawan, The Development of Lokal Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literation of Students, *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, Vol. 6 (1), 2017, h. 49-54

<sup>33</sup>Muhammad Yaumi, *Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2013), h. 244

<sup>34</sup>Kanokorn Somprach, Pongtorn Popoonsak, dan Sunjaya Sombatteera, *Soft Skills Development to Enhance Teachers Competencies in Primary Schools*, *Procedia – Sosial and Behavioral Science*, 112, 2014 h, 843.

kebutuhan peserta didik di wilayah tersebut. Dengan begitu peserta didik akan dapat dengan mudah mengaplikasikan materi tersebut dalam kesehariannya. Schubungan dengan hal ini Kanokorn juga mengatakan *the teacher was a major factor in learning process management for organizing the content material as well as activity to be congruent with students need, practicing their thinking skill, management and application of knowledge in daily life*<sup>35</sup>.

- b. Tidak dikembangkannya perangkat pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran tertulis. Pendidikan berbasis keunggulan lokal Pada MTs. di Kota Mataram ini tidak memiliki silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah pedoman operasional di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Ia merupakan perencanaan proses pembelajaran berupa seperangkat bahan tertulis yang disiapkan guru sebagai pedoman pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ibrahim dalam Trianto menjelaskan bahwa perangkat pembelajaran dapat berupa “silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), instrumen evaluasi atau Tes Hasil Belajar (THB), media pembelajaran, serta buku ajar siswa”<sup>36</sup>.

Apabila memperhatikan penjelasan mengenai perangkat pembelajaran di atas, maka implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal di MTs Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang baik, mengingat:

- 1) Penetapan keunggulan lokal terkesan tidak dipersiapkan dengan baik.
  - 2) Madrasah Tsanawiyah di Kota Mataram tidak mengikutsertakan berbagai pihak seperti Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Tim Pengembang Kurikulum Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam mendesain pendidikan berbasis keunggulan lokal.
  - 3) Tenaga pengajar atau pelatih tidak berpengalaman sebagai guru, dan atau guru pembina tidak melakukan pendampingan bagi tenaga pengajar dan pelatih keunggulan lokal.
- c. Tidak dikembangkannya instrument penilaian dalam proses pendidikan berbasis keunggulan lokal. Penilaian merupakan bagian integral dari sebuah proses

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>36</sup> Trianto, *Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) di Kelas*, (Jakarta, Cerdas Pustaka Publisher, 2008), h. 121.

pendidikan dan pembelajaran, tidak terkecuali pada pendidikan berbasis keunggulan lokal. Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui penguasaan peserta didik terhadap kompetensi tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas proses yang sudah berlangsung. Ibrahim dan Syaodih menyatakan bahwa dua kegunaan mengembangkan instrumen penilaian adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah menguasai tujuan pelajaran yang telah ditetapkan, dan bagian-bagian mana dari program pengajaran yang masih lemah dan perlu diperbaiki.<sup>37</sup>

Selama penelitian ini dilaksanakan tidak ditemukan dokumen berupa instrumen penilaian yang dikembangkan baik oleh guru pembina maupun oleh tenaga pengajar dan pelatih ekstrakurikuler. Seluruh penilaian dalam implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal ini diserahkan kepada tenaga pengajar dan pelatih, akan tetapi tidak jelas aspek-aspek dan komponen yang dinilai. Jika melihat bentuk kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui ekstrakurikuler ini, maka penilaian yang lebih banyak dilakukan adalah penilaian melalui pengamatan terhadap keterampilan peserta didik melakukan tari rudat, meskipun tidak boleh mengabaikan penilaian pengetahuan maupun sikap peserta didik.

Penilaian melalui pengamatan ini termasuk dalam penilaian non tes, salah satunya dapat dilakukan melalui pengamatan yakni dengan pengamatan guru pembina atau tenaga pengajar atau pelatih melakukan pengamatan dan pencatatan perilaku, sikap dan keterampilan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Trianto menjelaskan bahwa penilaian pengamatan dipakai untuk menilai minat, sikap dan nilai yang terkandung dalam diri peserta didik. Selain itu dipakai juga untuk melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun kelompok.<sup>38</sup> Implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler ini tidak ditemukan instrumen penilaian dalam bentuk apapun baik tes maupun non tes.

Sedangkan pendidikan keunggulan lokal melalui mata pelajaran Seni Budaya, pada perangkat pembelajarannya (RPP) terdapat instrumen penilaian baik untuk penilaian pengetahuan maupun instrumen pengamatan. Akan tetapi instrumen-

---

<sup>37</sup>R. Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 86.

<sup>38</sup>Trianto, *Desain Pengembangan...*, h., 267

instrumen tersebut tidak mengarah kepada instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan dalam menampilkan penguasaan keunggulan lokal daerah setempat.

Berdasarkan data penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak dikembangkannya instrumen penilaian dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal tari rudat di MTs. Kota Mataram adalah:

- a. Guru pembina tidak merumuskan kompetensi dan tujuan pendidikan berbasis keunggulan lokal baik secara umum maupun khusus, sehingga tidak memiliki acuan kompetensi dan tujuan untuk dikembangkan sebagai instrumen penilaian.
- b. Guru pembina tidak melakukan pendampingan terhadap tenaga pengajar atau pelatih dalam merencanakan kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam membuat persiapan kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Tenaga pengajar atau pelatih tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam membuat persiapan sebelum kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan.

Berbagai kekurangan dan atau kelemahan dalam implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakuler yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal tari rudat di MTs. Kota Mataram tidak berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan dipantik oleh tidak tersedianya berbagai dokumen pembelajaran yang niscaya dimiliki oleh guru pembina maupun para tenaga pengajar atau pelatih. Membaca realitas ini, tidaklah keliru kalau implementasi pendidikan berbasis keunggulan loka pada MTs. di Kota Mataram dapat disebut gagal. Beberapa fakta di lapangan simpulan ini, antara lain:

- a. Pendidikan keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan sesuai rencana jadwal yang telah ditetapkan madrasah.
- b. MTs. tidak memfasilitasi ketersediaan bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam melaksanakan proses pendidikan berbasis keunggulan lokal tari rudat.
- c. Peserta didik yang berkeinginan meneruskan untuk belajar dan berlatih tari rudat, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut di sanggar rudat yang ada di tempat tinggal mereka.



d. MTs. tidak memiliki hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lembaga Adat, Dinas Pariwisata, Tim Pengembang Kurikulum Daerah (TPKD), dan Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pada sudut yang lain, pendidikan keunggulan lokal yang dikelompokkan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya, terkesan lebih siap secara administratif. Hal ini terlihat dari jadwal dan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru. Akan tetapi perangkat pembelajaran yang digunakan guru mata pelajaran Seni Budaya, hanya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) saja, tidak dilengkapi dengan silabus. Rencana pembelajaran berupa RPP yang digunakan-pun tidak dikembangkan sendiri oleh guru mata pelajaran Seni Budaya. RPP tersebut diunduh melalui internet, baru kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pendidikan berbasis keunggulan lokal di MTs. Selain itu, RPP yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan berbasis keunggulan lokal, tidak disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan berbasis keunggulan lokal setempat (Sasak). Hal ini tampak pada instrumen penilaian yang mengukur kemampuan siswa memberikan contoh lagu-lagu daerah lain (bukan lagu daerah Lombok/Sasak).

Data penelitian di atas mendeskripsikan bahwa guru mata pelajaran Seni Budaya tidak melakukan pengkajian atas bahan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan. Seharusnya guru memperhatikan bahwa keunggulan lokal merupakan kekayaan daerah yang meliputi berbagai potensi daerah baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Hal inilah yang diungkapkan oleh Dedidwitagama bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.

Temuan lapangan lainnya diperoleh bahwa meskipun rencana pembelajaran guru tidak dilakukan penyesuaian, dalam pelaksanaan pembelajarannya guru mengajarkan peserta didik menyanyikan lagu-lagu daerah seperti *Ngiring Simpang*, *Berugak Elen*, *Lalo Ngaro*, dan *Merariq Kodek*. Akan tetapi pelaksanaan pembelajaran ini menjadikan proses tersebut tidak memiliki rencana yang sesuai. Rencana yang ada menjadi kurang termanfaatkan sebagai pedoman, karena dimanfaatkan secara umum saja, bahkan instrumen penilaian tidak relevan dengan materi yang

dibelajarkan. Pelaksanaannya mengajarkan lagu-lagu daerah Sasak, tetapi instrumen penilaiannya mengukur kemampuan peserta didik mengenal lagu daerah lain (Kalimantan), dan menyanyikan lagu daerah lain (Jaranan). Selain itu nama alat-alat musik yang dikenalkan tertulis dalam RPP, tidak ada satupun nama alat musik daerah di NTB. Di dalam RPP peserta didik dikenalkan dengan alat musik sasando, kecapi, sampek, kolintang, tifa, talempong dan beberapa alat musik lainnya, yang kesemuanya itu adalah alat-alat musik dari daerah lain.

Dengan demikian rencana pembelajaran keunggulan lokal melalui mata pelajaran Seni Budaya tidak relevan dengan kebutuhan lokal, sesuai dengan seni budaya lokal. Selain itu dengan RPP seperti ini akan dapat menyebabkan peserta didik di daerah secara perlahan tidak akan mengenal lagi bahkan tidak mampu menunjukkan keterampilan dalam memainkan musik-musik tradisional. Penggunaan RPP yang dilakukan oleh guru dengan tidak menyusun dan mengembangkan sendiri tidak sesuai dengan amanah yang tercantum di dalam Permendikbud Nomo 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Realitas ini juga mengindikasikan bahwa guru mengabaikan prinsip-prinsip di dalam penyusunan RPP. Diantara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam menyusun RPP adalah:

1. Perbedaan individual peserta didik.
2. Partisipasi aktif peserta didik.
3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan kemandirian.
4. Pengembangan budaya membaca dan menulis.
5. Pemberian umpan balik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penelitian di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram dilaksanakan melalui mekanisme rapat, diskusi, sosialisasi, penyebaran angket kepada peserta didik.
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada MTs. di Kota Mataram terbatas sebagai tenaga pengajar dan pelatih. Masyarakat secara luas tidak berpartisipasi sejak proses penetapan, pengembangan bahan belajar, dan pengembangan kurikulum.
3. Implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya. Namun demikian pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan efektif dikarenakan beberapa kendala antara lain tidak tersedianya tenaga pengajar dan pelatih tetap, terbatasnya anggaran, tidak memiliki bahan kajian/bahan belajar yang dikembangkan oleh madrasah, tidak dikembangkannya kurikulum keunggulan lokal, tidak memaksimalkan partisipasi masyarakat secara luas baik masyarakat sekitar (wali murid, tokoh agama, tokoh masyarakat), maupun instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. K (2012). *Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam KTSP*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Asmani, J. M. (2012). *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, Yogyakarta: Diva Pres.
- Hasbullah, (2010). *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, R., & Nana, S., (2010). *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kanokorn, S., Pongtorn, P., & Sunjaya, S., (2014) *Soft Skills Development to Enhance Teachers Competencies in Primary Schools*, Procedia – Sosial and Behavioral Science.
- Katherine, C.& Debby, K., (2005), *Real Word Instructional Design Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom*. United State: Thomson Wadsworth
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., (1992), *Analisis Data Kualitatif* terjemahan Rohidi Tj. R., Jakarta: Universitas Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Setiawan, B., (2017) The Development of Lokal Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literation of Students, *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, Vol. 6 (1)
- Siri, R., (2017) Lokal Community Participatory Learning with a Nature Interpretation System: A Case Study in Bang Pong, Sansai District, Chiang Mai, Thailand, *Kasetrart Journal of Sosial Science*, Vol. 38

- Suparman, A., (2011) *Desain Instruksional*, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Trianto, (2008) *Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) di Kelas*, Jakarta, Cerdas Pustaka Publisher
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Yaumi, M., (2013) *Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group



## Public Speaking in Islamic High School: Practical Steps on Islamic Civilization Topics

Rafika Rabba Farah<sup>1</sup>, Puji Sumarsono<sup>2</sup>, Alimin Adi Waloyo<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Malang

email: <sup>1</sup> rafikafarah@gmail.com

### ABSTRACT

The tenet of being able to speak English in public sphere as a global life skill has now been a driving force for many Indonesians to learn English since early age. Not only in educational sector, public speaking skill is also in high demand for nowadays' context—industrial marketplace era. Yet, in many situations, teachers fail to support students with the necessary skills to perform public speaking. As English is still a foreign language in Indonesia, assigning students to perform public speaking without proper training leads into fear or anxiety. However, a practical training into what the best practices of public speaking should be undertaken by educators. Moreover, Indonesia as the biggest Muslim country has many Islamic schools around. For Islamic high school students, Islamic-based material is the content that likely becomes the discourse of the school curriculum. To preach Islam in a global level, English can open up ways to this. Thus, the notion of infusing Islamic-based content in public speaking classroom is necessary. Implementing this, a training on Public Speaking with Islamic-based materials were conducted in Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang Indonesia through Experienced-based Learning method. The study results in highlighting several practical steps for Public Speaking with Islamic Civilization content. Procedures will highlight on experienced-based learning and some techniques to support a local-based atmosphere. In so doing, this present study suggests that Islamic Civilization content can be used as a supporting material for students learning in Islamic school context. Therefore, it is recommended that teachers in Islamic school can design the curriculum that underlies Islamic elements.

**Keywords:** Islamic Civilization, Public Speaking, Islamic High School

<b>First Receive:</b> 19 October 2019	<b>Revised:</b> 4 November 2019	<b>Accepted:</b> 28 November 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 1 December 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Farah, R. R., Sumarsono, P., & Waloyo, A. A. (2019). Public Speaking in Islamic High School: Practical Steps on Islamic Civilization Topics. <i>Schemata</i> , 1 (2), 147-154		

## INTRODUCTION

Teachers who are involved in speaking course design have spent considerable amount of time and energy theorizing, analysing, and researching the course stream of its syllabus. As known by many, in advanced level, public speaking has been the prominent skills indicating students' success in speaking class. The information suggests that the success of making public speaking during high school will affect students' future life either in academic, for their university life, or non-academic setting—leading the society.

Numbers of researchers in communication fields have discussed about students' anxiety to speak before the public. For example, a research to 815 students at Midwestern

University in the U.S about fear shows that the top rank was speaking in front of a group of people, comes after it fear to death<sup>39</sup>. The study concludes that fear of speaking in front of public has been associated closely to fear of death. A study at Omar Al-Mukhtar University in Libya revealed that age has a positive correlation to public speaking anxiety—the younger the student is, the higher oral anxiety he/she has<sup>40</sup>. The explanation for this is that students do understand the language yet feeling difficult expressing it mainly are afraid of making mistakes. Likewise, another research revealed that there are three instrumental reasons that EFL students in Indonesian context are anxious for their oral skill. The anxiety are mainly triggered because of fear, shyness, and discomfort<sup>41</sup>. In the aspect of cognitive learning difficulties, EFL Students in Taiwan are found to have difficulties in voice variation, organizing and outlining speech body, explaining visual aids, gestures, postures, eye contact, preparing effective visual aids, and closing the speech, while the easiest part was opening the speech<sup>42</sup>. The previous researches inferred that students' constraint for public speaking was more to psychological aspects, age, and incapability of organizing public speaking sequences.

Afterwards, the discussion on how to improve students' public speaking skill on psychological aspect and rhetoric are underlined. In terms of improving students' motivation to learn English in EFL context, a study shows that the familiarity of local wisdom provides a room for students to have a sense of belonging towards national honour, psychological domain, and territorial aspect<sup>43</sup>. Adapting TED talk sequences with Islamic content, students of Islamic Communication Departments at Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya Indonesia shows to have a more organized and powerful public speaking, mainly on their fluency and accuracy<sup>44</sup>. The studies have shed a light that Islamic schools can infuse Islamic content for public speaking performance.

---

<sup>39</sup> Dwyer, K. K., & Davidson, M. M. (2012). Is public speaking really more feared than death?. *Communication Research Reports*, 29(2), 99-107.

<sup>40</sup> Gaibani, A., & Elmenfi, F. (2016). Age as an Affective Factor in Influencing Public Speaking Anxiety of English Language Learners at Omar Al-Mukhtar University. *Advances in Language and Literary Studies*, 7(2), 179-182.

<sup>41</sup> Anandari, C. L. (2015). Indonesian EFL Students' Anxiety in Speech Production: Possible Causes and Remedy. *TEFLIN Journal*, 26(1), 1-16.

<sup>42</sup> Lee, Y. J. J., & Liang, J. C. (2012). Using video technology to diagnose EFL students' cognitive learning difficulties in public speaking. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 64, 671-680.

<sup>43</sup> Muslim, A. B. (2017). Heritage narratives, motivation to learn English and the development of national identity: An Indonesian perspective. *The Journal of Asia TEFL*, 14(3), 414-429.

<sup>44</sup> Kusuma, L. A. (2017). Islamic-Content-TED Public Speaking as a Source Material for Improving Islamic Student's Communication Skill. *JEEs (Journal of English Educators Society)*, 2(2), 75-90.



The reason of emphasizing on the importance of Islamic content in Islamic school context has been marked by some researches. English teaching has long been critiqued pedagogically by the inner circles, the non-Christian scholars such as<sup>45 46 47 48 49</sup> have pinpointed that English is a language that brings Christian message in its English teaching. Furthermore, English has its link to American and British culture (Holliday, 2009). In contrast, there is also an expert asserts that language and culture are tightly bound, it is to underline that language is not a stand-alone aspect—there should go together with context (culture)<sup>50</sup>. The two notions presented previously are not away to put the two ideas into a clash—it is merely that in Islamic worldview, Muslims have their own way of understanding a fundamental issue. In particular, Islamic school curriculum is adjusted in accordance to its context.

However, of the many studies on public speaking, a research on training for public speaking skills that focus on Islamic high school students by infusing Islamic content is still fairly limited, whilst there are numbers of Islamic schools existed in Indonesia. Thus, this study aims at giving some practical steps on how public speaking with Islamic elements are contextualized.

## RESEARCH METHOD

Experience-based learning was implemented in the study. This method emphasize more on giving students experience to learning and teaching. The key element to this is that learners look at their experience through reflection and evaluation of prior experience so thus learners will draw meaning<sup>51</sup>. In this context, the public speaking training was taken place at Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang Indonesia. The students involved in

---

<sup>45</sup> Edge, J. (2003). Imperial troopers and servants of the Lord: A vision of TESOL for the 21st century. *Tesol Quarterly*, 37(4), 701-709.

<sup>46</sup> Pennycook, A., & Coutand-Marin, S. (2003). Teaching English as a missionary language. *Discourse: Studies in the cultural politics of education*, 24(3), 337-353.

<sup>47</sup> Makoni, S., & Pennycook, A. (2005). Disinventing and (re) constituting languages. *Critical Inquiry in Language Studies: An International Journal*, 2(3), 137-156.

<sup>48</sup> Pennycook, A. (2007). ELT and colonialism. In *International handbook of English language teaching* (pp. 13-24). Springer, Boston, MA.

<sup>49</sup> Varghese, M. M., & Johnston, B. (2007). Evangelical Christians and English language teaching. *Tesol quarterly*, 41(1), 5-31.

<sup>50</sup> Kramsch, Claire. 2013. Culture in foreign language teaching. *Iranian Journal of Language Teaching Research* 1, no. 1 (2013): 57-78.

<sup>51</sup> Foley, G. (1995). *Understanding adult education and training*. Paul & Company, c/o PCS Data Processing, Inc., 360 West 31 Street, New York, NY 10001.

training were 20. Some procedures taken were: 1) Preparing; 2) Modelling; 3) Practicing; and 4) Giving Feedback; 5) Reflecting. There were three sessions given for students to practice their skills and they were grouped into 6 to 7 students each. Each group assigned to practice public speaking into different roles, such as to be an MC (1 student), reciter of the Qur'an and its English translation (1 student), public speaker of a speech (4 students), and audiences (2 students). The activity lasted for 60 minutes each group. Through interaction with other peers, students can construct their own learning experience driven by social, cultural, and socio-emotional context.

## FINDING AND DISCUSSION

Drawing upon the training given to learners, there are several practical step can be highlighted in this study.

### Practical Steps

#### 1. *Preparation Step*

##### *a. Group Division*

In this phase, students are divided into several roles: to be an MC, to be a public speaker, and reciter of holy Qur'an and its English translation.

##### *b. Research*

In this phase, students who are assigned as public speaker are to search for a topic under Islamic Civilization, such as Five Pillars of Islam, Oneness of Allah, Islamic Manners, and Islamic History, Muslim Scholars, Islamic Law, etc. Furthermore, during this phase, students have to support their argument based on Islamic knowledge convention, it is to quote verse of the Qur'an and Hadith (the sayings of the Prophet Muhammad peace be upon Him). Thus, the quotation can help students anticipating for audiences' question and feedback later in the end of speech session. In the end of this phase, students are to prepare a speech script and hand it over to their teacher.

#### 2. *Modelling*

Three teachers do a modelling as 1) an MC and moderator, 2) public speaker, 3) presenter for talk show. Afterwards, students are to practice the same role in the following meetings based on their group.

#### 3. *Public Speaking Practice*

In this practice, speakers are to express their knowledge about religious teaching based on their previous research and preparation. Following it up, a room for dialogue is given

for the listeners about his/her friend's view. The dialogues in religious convention, in this case is Islam, are widely open as far as students can provide a theoretical background and analysis from the Qur'an or Hadith—as these two are the only authentic sources of arguments that Muslims refer to.

#### 4. *Feedback*

In the end of the speech and dialogue, speakers are given feedback from either their peers (audience) and teacher. Peer feedback is given by distributing speaking rubrics before the public speaking session has begun. Last but not least, the speakers themselves are also given a chance to reflect on their own performance, particularly on the language used and content. This is done descriptively, simply by asking some questions to the speaker about their performances. This step seems simple but self-reflection can be very powerful.

#### 5. *Reflection*

Having done with the practice, students are asked several questions confirming on what they have been performed for the whole session, mainly on their feeling towards their own performance, some challenges and solutions.

#### Guidelines on Script Drafting

##### 1. *Opening*

To begin a speech, a speaker has to do the following procedures:

##### *Greeting audiences*

To greet audiences, a speaker can say *Assalamu'alaikum* everyone or *Good morning ladies and gentlemen*, or such greetings. Smile and keep your eye contact. Rising intonation is suggested in this part.

##### *Praising God (Allah) and also Prophet Muhammad (peace be upon Him)*

First of all, praise and gratitude due to Allah subhaanahu wa ta'ala the truly source of peace, All-Powerful, the Almighty. The One who has given us mercy and blessing and only to Him we shall return later in the Judgment Day. Secondly, may shalawat and salam be to our Prophet Muhammad *shallallahu alayhi wasallam* the best example of all human beings. Surely, from his teaching and sunnah, we all know the authentic teaching of Islam, thus, our life today is under the guidance of Islam.

##### *Appreciation*

Thank you for having me today. I am here standing before you all would like to deliver a speech entitled ...

##### 2. *Developing body*


In this section, students develop the content of speech based on Islamic Civilization topics. Also, in Islamic convention, to quote the verse of Qur'an and Hadith is a must upon delivering a speech. Not to mention, a speaker has to address the audience occasionally, by saying such phrases: *Dear brothers and sisters*. Additionally, a speaker has to describe fact or scientific data as a way to convince their audience that his/her speech has a reference to a reliable source.

### 3. Closing

To close the speech, a speaker closes it by highlighting some important notes from the body and give some brief conclusion.

What is clear from the public speaking training with Islamic content here is that the learning opportunity given in the training. As drawn in the diagram below, the MC, speaker, audience have created their own room for learning under teacher's supervision. Everyone is involved in the learning activity. This diagram shows that the public speaking training using this form opens up for experience-based learning during the classroom activity.

Figure 1. The anatomy of public speaking training with Islamic content



As it is stated, experience-based learning involves the whole class members to actively participate in the learning through games or roleplay, thus learner's intellect,

feeling, and sense are actually presented<sup>52</sup>. Furthermore, he highlights that the real learning occurs where personal experiences take place. The training given has presented a room where learners can actually engage in the learning with their peers through interaction, as drawn in the diagram, by involving their personal feeling, intelligence, and sensibility. The diagram has clearly shown that Islamic content which students are familiar with, has triggered learners to have further discussion. Therefore, the main feature of this training has indeed given emphasize on events in the learners' early life, current life, and future life—in which those features are the characteristic of experience-based learning.

Following the diagram, this study implies that teachers can adapt the anatomy so as to infuse Islamic elements on their teaching at Islamic school context. Thus, graduating from high school, students are expected to be able to preach the Islamic message to their surrounding also to the global citizens they interact with. For future research, this anatomy of public speaking can also be implemented through assigning students by vlogging activity, thus, the students' activity of vlogging will vary, not only focusing on 'trending topics' as known by many, but the Islamic Civilization topics will also be covered.

## CONCLUSION

Public speaking training in Islamic school setting can involve Islamic civilization topics aiming at supporting learners' intellectual discourse as well as developing their Islamic knowledge competence. Experience-based learning is a method that can be implemented in the training as it gives learners' opportunity to get immersed with their personal experience to speak before the public. Thus, by involving intellectual, feeling, and sensibility, someone's learning can actually take place.

## ACKNOWLEDGEMENT

The public speaking training was fully funded by Directorate of Research and Community Service (DPPM) University of Muhammadiyah Malang.

## REFERENCE

Anandari, C. L. (2015). Indonesian EFL Students' Anxiety in Speech Production: Possible Causes and Remedy. *TEFLIN Journal*, 26(1), 1-16.

---

<sup>52</sup> Foley, G. (1995). *Understanding adult education and training*. Paul & Company, c/o PCS Data Processing, Inc., 360 West 31 Street, New York, NY 10001.

- Dwyer, K. K., & Davidson, M. M. (2012). Is public speaking really more feared than death?. *Communication Research Reports*, 29(2), 99-107.
- Edge, J. (2003). Imperial troopers and servants of the Lord: A vision of TESOL for the 21st century. *Tesol Quarterly*, 37(4), 701-709.
- Foley, G. (1995). *Understanding adult education and training*. Paul & Company, c/o PCS Data Processing, Inc., 360 West 31 Street, New York, NY 10001.
- Gaibani, A., & Elmenfi, F. (2016). Age as an Affective Factor in Influencing Public Speaking Anxiety of English Language Learners at Omar Al-Mukhtar University. *Advances in Language and Literary Studies*, 7(2), 179-182.
- Holliday, A. (2009). The role of culture in English language education: Key challenges. *Language and intercultural communication*, 9(3), 144-155.
- Kramsch, Claire. 2013. Culture in foreign language teaching. *Iranian Journal of Language Teaching Research* 1, no. 1 (2013): 57-78.
- Kusuma, L. A. (2017). Islamic-Content-TED Public Speaking as a Source Material for Improving Islamic Student's Communication Skill. *JEES (Journal of English Educators Society)*, 2(2), 75-90.
- Lee, Y. J. J., & Liang, J. C. (2012). Using video technology to diagnose EFL students' cognitive learning difficulties in public speaking. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 64, 671-680.
- Makoni, S., & Pennycook, A. (2005). Disinventing and (re) constituting languages. *Critical Inquiry in Language Studies: An International Journal*, 2(3), 137-156.
- Muslim, A. B. (2017). Heritage narratives, motivation to learn English and the development of national identity: An Indonesian perspective. *The Journal of Asia TEFL*, 14(3), 414-429.
- Pennycook, A. (2007). ELT and colonialism. In *International handbook of English language teaching* (pp. 13-24). Springer, Boston, MA.
- Pennycook, A., & Coutand-Marin, S. (2003). Teaching English as a missionary language. *Discourse: Studies in the cultural politics of education*, 24(3), 337-353.
- Varghese, M. M., & Johnston, B. (2007). Evangelical Christians and English language teaching. *Tesol quarterly*, 41(1), 5-31.

## Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah (UKM)

Yera Ichsana

Universitas Pendidikan Indonesia

email: yeramail@student.upi.edu

### ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and describe in general how the level of application of Islamic marketing ethics in the use of digital marketing in SMEs through a quantitative descriptive approach. The analysis technique used in this study is to look for the average demographic data that has been filled by respondents. The subjects of this study are SMEs who have done marketing using digital marketing operating in the city of Bandung with a total of 30 respondents. Furthermore, the sampling technique that the researchers used was non-probability sampling with convenience types to make it easier for researchers to obtain samples. The results of this study indicate that the average percentage of all dimensions has a very good category. So, it can be said that the application of Islamic marketing ethics in the use of digital marketing in SMEs in Bandung has been very good. Meanwhile, the dimension that has the highest average percentage value is the dimension of being serving and being humble. However, there are still dimensions that have not been categorized as very good, namely the dimensions of behaving well and sympathetic and do not like to bad-mouth.

**Keywords:** Islamic Marketing Ethics, Digital Marketing, SMEs

<b>First Receive:</b> 15 October 2019	<b>Revised:</b> 8 November 2019	<b>Accepted:</b> 20 November 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 28 November 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Ichsana, Y., (2019). Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah (UKM). <i>Schemata</i> , 8 (2), 155-166		

## PENDAHULUAN

Pemasaran memegang suatu peranan yang sangat penting dalam bergulirnya suatu bisnis. Menurut Schwarzl & Grabowska (2015) pemasaran pun dibutuhkan untuk menganalisis perilaku konsumen yang digunakan untuk mengetahui tempat yang tepat untuk menjual produk. Setiap uang yang dikeluarkan dan pengembangan produk yang dilakukan akan menjadi sia-sia jika pemasaran dalam suatu bisnis tidak berjalan dengan baik. Kannan (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *digital marketing* telah berubah menjadi alat penting untuk bersaing dalam pasar, hal itu disebabkan orang-orang telah masuk ke dalam era digital, sehingga *digital marketing* menjadi alat yang paling efisien untuk menjangkau konsumen pada saat ini. Dengan demikian, penelitian di bidang pemasaran dan khususnya di bidang *digital marketing* menarik untuk dilakukan.

Fenomena mengenai pelanggaran etika pemasaran Islam di Indonesia telah dibuktikan dengan adanya laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian Kominfo yang dikutip dari Kompas.com (2018) bahwasanya ada sebanyak 16.678 laporan kecurangan yang masuk ke sebuah *platform* yang bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, yakni Cek Rekening ID dan diantaranya ada sekitar 14.000 yang merupakan tindak kejahatan penipuan transaksi *online*. Sedangkan, sisanya adalah penipuan investasi, pemerasan, prostitusi *online*, penyuapan, undian palsu, dan korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan adanya komplain dari pelanggan dari salah satu toko *online* di Tokopedia, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian paket yang dikirimkan, dan adanya perbedaan kualitas dari produk yang dijual. Komplain tersebut disebabkan adanya ketidakjujuran dan ketidaktelitian dari penjual, ketidakjujuran serta ketidaktelitian lahir dari ketidaktahuan penjual mengenai nilai-nilai Islam dalam berdagang atau ketidakinginan menerapkan nilai-nilai Islam dalam berdagang padahal berdagang adalah salah satu ibadah kepada Allah.

Selain hal tersebut, ada bentuk indikasi kecurangan lain yang dikemukakan oleh pelanggan dari salah satu *e-marketplace*, yakni pelanggan Shopee yang mengatakan bahwa adanya ketidakpengakuan dari penjual bahwa jumlah timbangan barang yang dikirimnya kurang 1 kilogram, padahal jika benar adanya kecurangan dalam hal timbang-menimbang, Allah telah mengancam pada perbuatan tersebut pada Q.S al-Muthaffiin : 1 – 3 yang artinya:

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang! (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”*.<sup>53</sup>

Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa benarnya pernyataan dari keturunan Umar bin Khaththab *radhiyallahu ‘anh*, yakni Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah* dalam Kitab Al Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Mungkar yang artinya:

*“Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan”*.

Sebuah data dari situs web resmi milik Pemerintah Jawa Barat (2017) menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Kota Bandung pada tahun 2017 berjumlah 300.000 UMKM. Masing-masing UMKM tersebut menggunakan beberapa jenis dari *digital marketing* seperti media sosial, *influencer marketing*, Line Broadcast dan *e-market place*.

Adanya komplain dari salah satu konsumen di tokopedia dan *shoppee* menjadi salah satu hal yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Adapun pertanyaan penelitian

---

<sup>53</sup> Q.S al-Muthaffiin : 1 – 3



dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika pemasaran dalam penggunaan *digital marketing* pada UKM di Kota Bandung dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan nilai-nilai Islam dalam penerapan *digital marketing* di Kota Bandung.

Adapun penelitian dengan topik mengenai penerapan etika bisnis telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Norvadewi (2014), Hulaimi, Sahri, & Huzaini (2016), dan Farid & Zahroh (2015). Terdapat hasil yang berbeda antarpelitian yang dilakukan sebelumnya, ada yang sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan ada yang belum. Hal yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah subjek penelitian yang sudah berbasis digital dalam melakukan perdagangan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Digital Marketing

*Digital marketing* adalah suatu perbedaan jalan dalam berpikir mengenai bagaimana konsumen dapat terlibat atau terikutsertakan dengan suatu *brand* atau produk dengan menggunakan internet.<sup>54</sup> *Digital marketing* dalam definisi lain merupakan suatu bentuk lain dari pemasaran yang menggunakan sumber yang digunakan oleh perangkat digital untuk memasarkan produk dan jasa suatu *brand* dengan tujuan menghubungkan *brand* tersebut kepada konsumen SS<sup>55</sup>. Perangkat digital yang sudah umum digunakan oleh UKM adalah media sosial, *e-commerce*, dan situs-situs web pada umumnya.<sup>56</sup>

*Digital marketing* juga dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas pemasaran yang menggunakan informasi berbasis teknologi dan instrumen digital<sup>57</sup>. Salah satu metode pemasaran berbasis *online* yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan dari suatu usaha atau bisnis. Perangkat dari strategi pemasaran ini dapat bermacam-macam jenisnya meliputi *social media*, *online travel agent*, *online brand*, dan *e-marketplace*.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Purwanegara, M. S., & Garnida, N. (2016). Consumer Behavior in Digital Marketing Era Cases From Indonesia. In M. S. Purwanegara, & N. Garnida, *Consumer Behavior in Digital Marketing Era Cases From Indonesia* (p. 2). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

<sup>55</sup> Karatum, S. (2017). The Place of Digital Marketing on Turkish Small Businesses. *Journal of International Trade, Logistics, and Law*, 36-43.

<sup>56</sup> Tlaiss, H. A. (2015). How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries. *Journal of Business Ethics*, 859-877.

<sup>57</sup> Blickle, G., Witzky, A., & Schneider, P. (2009). Mentoring Support and Power : A Three Year Predictive Field Study on Protege Net-working and Career Success. *Journal of Vocational Behavior*, 181-189.

<sup>58</sup> Ibid

## 2. Konsep UKM

UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat<sup>59</sup>. Lebih rincinya lagi UMKM dibagi menjadi tiga, yakni (Undang-Undang No 20, 2008):

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 3. Konsep Etika Islam

Etika Islam memiliki definisi berbeda dari konsep etika yang digagaskan oleh American Marketing Association dengan penekanannya pada perilaku dan perilaku yang melayani kepentingan masyarakat, bersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, etika dalam Islam menyoroti kedermawanan dan keterbukaan dengan hal yang berhubungan dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun di luar lingkungan pekerjaan, karena Islam sangat menekankan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan melayani kepentingan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan akhir dari etika Islam.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Yhovizmiaji, B., & Sulistiyowati, W. (2018). Model Manajemen Kualitas MBNQA Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UKM di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pengetahuan dan Penerapan Teknik Industri*, 111-225.

<sup>60</sup> Ali, A. J., & Al-Aali, A. (2015). Marketing and Ethics: What Islamic Ethics Have Contributed and the Challenges Ahead. *Journal of Business Ethics*, 833-845.

Etika adalah penerapan nilai-nilai pada tindakan dan perilaku manusia. Etika juga memiliki pengertian sebagai kumpulan standar moral yang mengatur perilaku manusia dan hubungan individu dengan orang lain dan mengatur perilaku yang benar atau salah.<sup>61</sup>

Menurut Fisher and Lovell (dikutip dalam Marina & Wahjono, 2017) etika bisnis dapat diartikulasikan sebagai indikasi kebiasaan manusia, sikap, dan aktivitas yang bersandarkan pada moral atau agama untuk menuntun manusia bertindak secara baik dan untuk menghindarkan manusia dari tindakan yang salah.

#### 4. Konsep Teori Etika Pemasaran Islam

Dalam pembahasan mengenai etika pemasar, ada sembilan etika pemasar yang menjadi prinsip-prinsip syariah *marketer* dalam menjalankan pemasaran (Kertajaya & Sula, 2006):

1. Memiliki Kepribadian Spiritual
2. Berperilaku Baik dan Simpatik
3. Berlaku Adil dalam Berbisnis
4. Bersikap Melayani dan Rendah Hati
5. Menepati Janji dan Tidak Curang
6. Jujur dan Terpercaya
7. Tidak Suka Berburuk Sangka
8. Tidak Suka Menjelek-jelekkan
9. Tidak Melakukan Sogok atau Suap

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk dapat mengetahui nilai variabel dan dapat menggambarkan fakta yang terjadi terhadap objek penelitian (Suryana, 2010). Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki pengertian sebagai penelitian yang menunjukkan atau menggambarkan dengan akurat pada suatu data.<sup>62</sup>

Menurut Kuncoro (2011), metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang berupaya untuk mendapatkan deskripsi yang cukup akurat dan lengkap dari suatu keadaan. Penelitian

---

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Suryani, & Hendriyadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

ini meneliti penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan *digital marketing* pada UKM yang dilakukan pada bulan Mei 2019 – Juli 2019 di Kota Bandung, Jawa Barat dengan cara mengintrepretasi hasil angket yang akan diberikan kepada pelaku bisnis yang tergolong UKM. .

Populasi dari UMKM di Kota Bandung adalah 300.000 UMKM (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017). Selanjutnya, teknik *sampling* yang peneliti gunakan adalah *convinience* untuk mempermudah peneliti mendapatkan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah 30 UMKM yang telah beroperasi menggunakan *digital marketing* di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam penelitian ini hanya ada satu instrumen yang digunakan karena teknik pengumpulan data yang digunakan hanya dengan memberikan kuisioner kepada responden Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data statistika deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Santoso (2000), statistika deskriptif secara umum menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi, dan bentuk. Alat analisis yang digunakan yaitu Microsoft Excel untuk menghitung rata-rata dan SPSS 19 untuk menguji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, peneliti akan menghitung rata-rata dari tiap indikator. Menurut Kuncoro (2011), rata-rata adalah himpunan data kuantitatif, yakni dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data yang ada.

$$\text{Formulasi : rata-rata} = \frac{\text{Jumlah banyak data}}{\text{Banyak data}}$$


Untuk mengolah data yang didapatkan, peneliti membutuhkan rata-rata dan mengonversikannya ke dalam bentuk persen. Untuk mengetahui kategori dalam bentuk persen, peneliti menafsirkannya menggunakan pengkategorian bentuk persentase seperti yang diformulasikan oleh Arikunto (2009) di bawah ini:

Tabel 1. Skala Penafsiran Persen

Persentase	Kategori
80-100%	Baik Sekali
60-79%	Baik
40-59%	Normal
20-39%	Buruk
0-19%	Buruk Sekali


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3.1 Penerapan Etika Pemasaran Islam berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Gambar 3.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pelaku UKM berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan responden berjenis kelamin perempuan, akan tetapi penerapan etika pemasaran Islam berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan nilai yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pelaku UKM laki-laki memiliki nilai rata-rata 4,05 dari alternatif jawaban terpusat 5 dengan nilai persentase sebesar 81%, serta memiliki kategori sangat baik dan pelaku UKM perempuan memiliki nilai rata-rata 4,35 dari alternatif jawaban terpusat 5 dengan nilai persentase sebesar 87% yang memiliki kategori sangat baik, selisih dari keduanya sebesar 6 %.


Gambar 3.2 Penerapan Etika Pemasaran Islam berdasarkan Usia



Berdasarkan Gambar 3.2, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pelaku UKM berdasarkan kategori usia 20-30 tahun lebih banyak dibandingkan responden dengan kategori usia 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan >50 tahun. Hasil dari setiap kelompok umur ada yang sama dan ada yang berbeda seperti hasil akhir dari pelaku UKM dengan karakteristik usia 20-30 tahun dan pelaku UKM dengan karakteristik usia 41-50 tahun yang memiliki kategori sangat baik dalam pemahaman, kesadaran dan praktik dari penerapan etika pemasaran Islam. Sedangkan, pelaku UKM berdasarkan kategori usia 31-40 tahun

memiliki hasil yang berbeda, yakni dengan hasil persentase 78 % yang terkategori baik dalam pemahaman, kesadaran, dan prakti etika pemasaran Islam.


Gambar 3.3 Penerapan Etika Pemasaran Islam berdasarkan Pendidikan Terakhir



Berdasarkan Gambar 3.3, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir SMA/Sederajat dan S1 memiliki tingkat penerapan etika pemasaran Islam yang sama, yakni dengan hasil rata-rata 4,16 dan 4,17 yang artinya dalam persentase nilainya sama, yakni 83% dan dengan hasil tersebut keduanya terkategori sangat baik dalam menerapkan etika pemasaran Islam. Perbedaannya terletak pada dimensi yang memiliki nilai tertinggi dan dimensi yang memiliki nilai terendah.

Pada pelaku UKM berdasarkan pendidikan terakhir SMA/Sederajat, dimensi yang memiliki nilai persentase tertinggi adalah dimensi memiliki kepribadian spiritual dan dimensi yang memiliki nilai persentase terendah adalah berperilaku baik dan simpatik. Sedangkan pada pelaku UKM berdasarkan pendidikan terakhir S1, dimensi yang memiliki nilai persentase tertinggi adalah dimensi bersikap melayani dan rendah hati dan dimensi yang memiliki nilai persentase terendah adalah tidak suka menjelek-jelekkan.

Gambar 3.4 Penerapan Etika Pemasaran Islam berdasarkan Jenis UKM



Berdasarkan Gambar 3.4, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika pemasaran Islam pada jenis UKM lain-lain yang terdiri dari *web development and design*, *handcraft*, peternakan, desain interior, travel, dan peralatan rumah memiliki nilai persentase tertinggi yakni sebesar

87% dengan hasil rata-rata 4,83 yang artinya dengan hasil tersebut jenis UKM lain-lain terkategori sangat baik dalam menerapkan etika pemasaran Islam. Selanjutnya, jenis UKM yang memiliki nilai paling rendah adalah *food and beverage*, yakni dengan nilai persentase tertinggi yakni sebesar 79% dengan hasil rata-rata 3,97 yang artinya dengan hasil tersebut jenis UKM lain-lain terkategori baik dalam menerapkan etika pemasaran Islam.

Tabel 2. Penerapan Etika Pemasaran Islam

No	Persentase Indikator	Persentase Dimensi
1	76%	84,5%
2	93%	
3	74%	79%
4	84%	
5	96%	85%
6	74%	
7	84%	86,5%
8	89%	
9	74%	84,5%
10	95%	
11	78%	84,5%
12	91%	
13	70%	81,5%
14	93%	
15	71%	79%
16	87%	
17	78%	85%
18	92%	
<b>Rata-rata keseluruhan</b>		<b>83,28%</b>

Hasil penelitian yang berdasarkan data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai persentase penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan *digital marketing* di pada UKM di Kota Bandung adalah 83,28% dengan kategori sangat baik. Adapun nilai tertinggi didapat dari dimensi bersikap melayani dan rendah hati dengan nilai rata-rata 4,34 dari alternatif jawaban terpusat 5 dengan persentase 86,5%.

Nilai tersebut didapat dikarenakan para pelaku UKM sadar dan mengetahui bahwa hal yang pertama dinilai oleh pelanggan adalah pelayanan yang totalitas dan rendah hati yang diberikan kepada pelanggan. Nilai terendah didapat dari dua dimensi, yakni dimensi berperilaku baik dan simpatik dan tidak suka menjelek-jelekan dengan nilai persentase 79% dan termasuk pada kategori baik. Artinya dengan perolehan kategori baik dalam penerapan etika pemasaran Islam, pelaku UKM di Kota Bandung yang menggunakan *digital*

**Yera Ichsana,** *Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah marketing* telah menjalani salah satu kegiatan bisnisnya yakni di bidang pemasaran sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Nilai yang belum maksimal tersebut didapat karena kesadaran akan berbuat ramah seperti sering menyapa pelanggan dengan hangat atau memiliki cara untuk mendekati pelanggan kurang dimiliki dan belum sadarnya pelaku UKM bahwa kompetitor bukanlah saingan yang harus dikalahkan akan tetapi sebagai tolak ukur agar bisnis lebih berkembang. Hal ini adalah sebuah gambaran yang baik bagi pelaku UKM yang melakukan pemasaran dengan menggunakan *digital marketing* karena nilai terendahnya saja telah termasuk baik dan nilai persentase tersebut masih bisa diperbaiki.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, nilai keseluruhan pelaku UKM perempuan memiliki hasil persentase yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Hasil berdasarkan karakteristik jenis kelamin untuk pelaku UKM menunjukkan dimensi yang memiliki nilai persentase paling tinggi adalah menepati janji dan tidak curang dan yang paling rendah adalah memiliki kepribadian spiritual, berperilaku baik dan simpatik, dan berlaku adil dalam berbisnis dan dimensi yang paling rendah adalah berperilaku baik dan simpatik serta tidak suka menjelek-jelekkan. Berdasarkan karakteristik kelompok usia, nilai keseluruhan pelaku UKM dengan kelompok usia 41-50 memiliki hasil persentase yang lebih baik dibandingkan kelompok usia 20-30 dan 31-40 tahun Adapun pada pelaku UKM kelompok usia 41-50 dimensi yang paling tinggi adalah berlaku adil dalam berbisnis, bersikap melayani dan rendah hati, dan tidak suka menjelek-jelekkan dan nilai persentase yang paling rendah adalah memiliki kepribadian spiritual.

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, nilai keseluruhan pelaku UKM dengan pendidikan terakhir S1 dan SMA/Sederajat memiliki hasil persentase yang sama. Hasil untuk pelaku UKM dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat menunjukkan dimensi yang memiliki nilai persentase tertinggi adalah memiliki kepribadian spiritual dan nilai yang paling rendah adalah berperilaku baik dan simpatik Hasil untuk pelaku UKM pendidikan terakhir S1 menunjukkan dimensi yang memiliki nilai persentase paling tinggi adalah bersikap melayani dan rendah hati dan yang paling rendah adalah tidak suka menjelek-jelekkan. Berdasarkan karakteristik jenis UKM, nilai keseluruhan pelaku UKM dengan jenis lain-lain memiliki hasil persentase yang lebih baik *food and beverage*, *fashion*, dan teknologi. Hasil rekapitulasi jenis UKM lain-lain menunjukkan dimensi yang memiliki nilai persentase



**Yera Ichsana,** *Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah* paling tinggi adalah tidak melakukan sogok dan yang paling rendah adalah tidak suka menjelek-jelekkan.

Secara keseluruhan tingkat penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan *digital marketing* pada UKM di Kota Bandung memiliki nilai rata-rata persentase etika pemasaran Islam yang termasuk pada kategori sangat baik yang berarti secara keseluruhan pelaku UKM di Kota Bandung telah sadar tentang pentingnya, memahami dan menerapkan etika pemasaran Islam dengan sangat baik dengan dimensi tertinggi adalah bersikap melayani dan rendah hati. Namun, ada dua dimensi yang belum maksimal, yakni dimensi berperilaku baik dan simpatik serta dimensi tidak suka menjelek-jelekkan yang masih termasuk dalam kategori baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. J., & Al-Aali, A. (2015). Marketing and Ethics: What Islamic Ethics Have Contributed and the Challenges Ahead. *Journal of Business Ethics*, 833-845.
- Blickle, G., Witzky, A., & Schneider, P. (2009). Mentoring Support and Power : A Three Year Predictive Field Study on Protege Net-working and Career Success. *Journal of Vocational Behavior*, 181-189.
- Brunswick, G. J. (2014). A Chronology of The Definition of Marketing. *Journal of Business and Economics Research*, 105-114.
- Karatum, S. (2017). The Place of Digital Marketing on Turkish Small Businesses. *Journal of International Trade, Logistics, and Law*, 36-43.
- Kertajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Marina, A., & Wahjono, S. I. (2017). Business Ethics For Business Sustainability in Muhammadiyah Hospital: Evidence From Ponorogo, Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 178-189.
- Purwanegara, M. S., & Garnida, N. (2016). Consumer Behavior in Digital Marketing Era Cases From Indonesia. In M. S. Purwanegara, & N. Garnida, *Consumer Behavior in Digital Marketing Era Cases From Indonesia* (p. 2). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryani, & Hendriyadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tlaiss, H. A. (2015). How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries. *Journal of Business Ethics*, 859-877.
- Yhovizmiaji, B., & Sulistiyowati, W. (2018). Model Manajemen Kualitas MBNQA Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UKM di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pengetahuan dan Penerapan Teknik Industri*, 111-225.



## Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR

**Lenny Herlina**

Universitas Negeri Mataram  
*email: herlinalenny@gmail.com*

### ABSTRACT

Islam regulates all aspects of human life, including the order of life on earth in order to lead to happiness in the world and the hereafter. One of the supports for this happiness is having a healthy body, making it possible for us to worship better to God. Islam strongly emphasizes health, physically and mentally and it is the second pleasure after the Faith. Health is a human right and something that is in accordance with human nature, so all the paths that can lead to health are worth taking, as long as it does not conflict with Islamic teachings. This paper aims to show how Allah SWT has given a middle way between an obligation and a need, in order to achieve harmony between something that he forbids and then permits through clarification of science. To make it easier, in this paper I raise one of the latest health topics which is a debate over the pros and cons, namely the use of the Measles Rubella (MR) vaccine because it contains an unclean / haram element. The research method that I used was qualitative research with literature technique as one of the forms of approach to religious research, while the book I studied was the Holy Qur'an al-Baqarah verse 173, the Technical Manual and Vaccine Campaign of the MR Directorate General of P2P Ministry of Health RI, 2017 and MUI Fatwa Number: 33 of 2018 Concerning the Use of Mr (Measles Rubella) Vaccine Products From SII (Serum Institute Of India) For Immunization.

**Keywords:** Consistency, QS. Al-Baqarah verse 173, halal, haram.

<b>First Receive:</b> 25 October 2019	<b>Revised:</b> 18 November 2019	<b>Accepted:</b> 27 November 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 2 December 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	

### How to cite (in APA style):

Herlina, L. (2019). Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR. *Schemata*, 8 (2), 167-182

## PENDAHULUAN

Abad pertengahan merupakan masa dimana dunia Islam dikenal memiliki banyak ilmuwan terkemuka bidang agama, filsafat dan sains. Sayangnya, pasca Ibnu Rusyd, muncul kejumudan dalam kajian keilmuan, ummat Islam dininabobokkan oleh apa yang telah ada dari kekayaan khazanah intelektual pendahulunya, dan menjadikan karya-karya mereka sebagai warisan yang tak perlu dikembangkan apalagi dikritisi.

Era selanjutnya, pada kisaran awal abad ke 19, bermunculan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang berusaha menghubungkan kembali agama, filsafat dan sains melalui beragam Metode dan pendekatan. Diantaranya Naquib al-Attas, Seyyed Hoessen Nasr, Raji' al-Farouqi, Ziauddin Sardar, Muhammad Abdussalam, dan banyak lagi yang

lainnya. di Indonesia sendiri bermunculan tokoh dalam konsern serupa seperti Kuntowijoyo, Muhammad Amin Abdullah, Zainal Abidin Bagir dan tokoh-tokoh lainnya.

Namun demikian, saya merasa terpaku, ketika suatu hari berada di sebuah ruang kelas dengan pembahasan hangat terkait dunia kesehatan akhir-akhir ini ketika dibahas dengan menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai pokok pangkal sumber utama rujukan, dan banyak diantara rekan-rekan diskusi justeru membantah dengan tegas adanya keluesan dalam memahami ayat ketika membahas sains kontemporer dalam hal ini kesehatan dengan menjadikan pendapat ulamak sebagai tolok ukur utama rujukan pendapatnya. Sehingga saya berfikir bahwasanya Jasser Auda pun melalui terobosannya tentang Maqhosid al-Syari'ah masih tetap dinomor duakan ketika berhadap-hadapan dengan produk para ulamak era pra kontemporer.

Dengan demikian, dapat saya katakana bahwa tulisan ini dilatar belakangi oleh derasnya arus globalisasi, modernisasi dan keteguhan Muslim pada hasilpemikiran ulamak sebelumnya yang enggan untuk diperbaharui seiring kebutuhan serta bermunculannya faham-faham puritanis<sup>63</sup> yang dalam beberapa sentuhannya terkait persinggungan antara pemahaman keagamaan dengan hal-hal baru<sup>64</sup> yang muncul ditengah-tengah masyarakat tanpa sadar dapat mengakibatkan terkikisnya kecintaan terhadap al -Qur'an dan penghargaan terhadap akal budi serta meningkatnya ketidak perdulian terhadap kemaslahatan ummat sebagai bagian dari kemanusiaan. Dari latar belakang tersebut memberikan dorongan kepada penulis untuk melakukan eksplorasi guna mengungkap universalitas ajaran yang sejatinya telah terkandung secara utuh dalam Islam, dengan menjadikan sains sebagai media penjelasnya.

## **METODE PENELITIAN**

Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan yang saya pilih sebagai kajian pustaka, yakni penelitian Havidza Rivani dkk,dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas, dan penelitian Selli Damayanti dari UIN Syarif Hidayatullah yang tertuang dalam essay yang berjudul Moderasi Islam Terhadap Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Pada Masyarakat Multikultural. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian kuantitatif,

---

<sup>63</sup> Diantaranya adalah kelompok yang mengatasnamakan dirinya aliran Salafi

<sup>64</sup> Hal-Hal baru ini seperti kebijakan pemerintah terkait penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan Narkotika dan Vaksin dalam dunia medis.

maka metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik kepustakaan sebagai salahsatu bentuk pendekatan pada penelitian agama.<sup>65</sup>

Dalam tulisan ini saya tidak menggunakan istilah harmonisasi antara al-Qur'an dan sains, *pertama* karena tingkatan antara al-Qur'an dan sains tidaklah setara, al-Qur'an mengandung ajaran terkait seluruh langit dan alam raya beserta isinya, sedangkan sains<sup>66</sup> hanyalah merupakan bagian kecil saja dari alam semesta ini. *kedua* sains sebagai bagian dari hasil ijtihad manusia dalam bidang ilmu pengetahuan tentu saja berada pada level dibawah al-Qur'an dan Hadis dalam hal rujukan. Maka dalam tulisan ini saya menempatkan sains sebagai alat dalam memudahkan manusia memahami konsistensi<sup>67</sup> pada nilai ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur'an.

Nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173 adalah bahwasanya Islam telah menetapkan bahwa yang berhak atau berwenang menentukan keharaman ataupun kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt. Sebab, tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya, dan sebagai ummat yang beriman sudah sepantasnyalah untuk tunduk patuh pada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun pilihan saya terhadap ayat ini disebabkan karena terdapat dua hukum yang bersebrangan namun tampak disandingkan dan dapat dipergunakan oleh ummat manusia dalam kehidupannya.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Islam baik secara teks maupun konteks senantiasa menunjukkan keabadiannya, keterbaharuannya dalam menjawab setiap persoalan manusia. Salahsatu persoalan kemanusiaan yang saya maksud adalah kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa ke masa sesungguhnya telah banyak sekali timbul bertentangan ditengah-tengah ummat Islam terkait bidang kesehatan, seperti masalah penggunaan Morfin, alat kontrasepsi, cadaver, operasi plastic dan banyak lainnya. pada penulisan ini saya mengulas

---

<sup>65</sup> Meskipun jika merujuk pada buku Prof. Dr. Harun Nasution dkk, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan antar Disiplin Ilmu, pada halaman 56 Ia membedakan antara Penelitian Kitab Suci dengan penelitian kepustakaan.

<sup>66</sup> sains dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi 5 diartikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya; ilmu pengetahuan alam

<sup>67</sup> Konsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 didefinisikan sebagai ketetapan dan kemantapan [ dalam bertindak ].

bagaimana nilai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut diatas dalam menjawab masalah Vaksinasi *Measles Rubella* yang akhir-akhir ini menjadi polemik yang cukup menyita perhatian.

Kementerian kesehatan pada tahun 2011 merilis bahwa Kasus campak dan Rubella di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 14.000 kasus. Melalui kegiatan surveilans dilaporkan lebih dari 11.000 kasus suspek campak, dan hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 12–39% di antaranya adalah campak pasti (*lab confirmed*) sedangkan 16–43% adalah rubella pasti. Dari tahun 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella. Rubella merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang membutuhkan upaya pencegahan efektif.

Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Dari tahun ke tahun hanya di tahun 2013 dan 2016 Cangkupan Imunisasi dasar lengkap bayi di Indonesia mencapai target rencana strategi. Namun beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami cangkupan Imunisasi rendah seperti Papua, Riau, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Dari hasil data tersebut Imunisasi campak atau MR 1 terendah terdapat di wilayah Papua dengan presentasi tiap tahun meningkat meskipun mengalami penurunan sekitar 5,9% pada tahun 2013 ke 2014. Dalam Cangkupan Imunisasi Indonesia berdasarkan jenisnya, Campak/ MR 1 mengalami keadaan yang fluktuatif dari hasil tersebut terjadi penurunan pada tahun 2013 ke 2014, tahun 2013 sebesar 97,9% dan tahun 2013 sebesar 97,9% namun menurun kembali pada tahun 2014 dengan angka pencapain 94,7% menurun kembali di tahun 2015 dengan cangkupan sebesar 92,3%, kemudian meningkat di tahun 2016 dan dari 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan dengan tingkat cangkupan Imunisasi sebesar 89,8 %.<sup>68</sup>

#### a. Mengenal Vaksin MR

Vaksin adalah suatu bahan yang berasal dari virus atau bakteri penyebab penyakit yang telah dilemahkan dan dimatikan dari virus atau bakteri penyebab penyakit, yang secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan merangsang timbulnya zat antibody tertentu pada orang tersebut.<sup>69</sup> Vaksin merupakan kumpulan molekul yang

---

<sup>68</sup> Data Kementerian Kesehatan tahun 2017.

<sup>69</sup> IDAI, 2011

kompleks, mengandung substansi imun yang mampu mempengaruhi imunitas spesifik, aktif, dan protektif seseorang untuk melawan penyakit menular.<sup>70</sup>

Vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut. Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial. Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama dan harus segera digunakan paling lambat selama 6 jam setelah dilarutkan. Pemberian imunisasi (proses pengebalan terhadap suatu penyakit) ditunda pada keadaan demam, batuk pilek dan diare. Vaksin MR adalah vaksin yang aman saat diberikan, namun seperti umumnya obat memiliki reaksi efek samping. Reaksi efek samping lokal seperti nyeri, bengkak dan kemerahan di lokasi suntikan dan reaksi sistemik berupa ruam atau rash, demam, dan malaise dan reaksi samping tersebut akan sembuh dengan sendirinya.<sup>71</sup>

Vaksin MR dipergunakan dalam pengobatan penyakit Campak dan Rubella, yakni penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *genus Morbillivirus*. Rubella termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran dan kecacatan pada bayi, yang sering disebut *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan (Depkes RI, 2017). Menurut WHO (*World Health Organization*), pada tahun 2000 terdapat 535.000 anak meninggal karena *measles*. Pada tahun 2008 kejadian *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) terdapat lebih dari 110.000 kasus, dengan kasus tertinggi terdapat di Asia Tenggara yaitu sekitar 48% dan Afrika sekitar 38%. WHO melalui *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI) pada tahun 2012 sampai 2020, merencanakan lewat salah satu programnya adalah mencapai dan mempertahankan tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dengan memberikan dua dosis vaksin yang mengandung campak dan rubella melalui imunisasi rutin dan tambahan dengan cakupan yang tinggi >95%.

#### **b. Vaksin MR Antara Keharaman dan Kedaruratan**

Kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai informasi berpengaruh dalam pembentukan persepsi di masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam mengakses media sosial atau berita online tentunya menambahkan informasi yang didapat. Salah satu

---

<sup>70</sup> Atika, 2010

<sup>71</sup> Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017

topik yang menjadi perdebatan pro dan kontra adalah penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR). Karena didalamnya mengandung unsur haram (Hewan Babi). Di Indonesia Vaksin *Measles Rubella* (MR) yang beredar mengandung unsur Babi. Ditinjau dari komposisi vaksin *Measles Rubella* (MR) yang terdiri atas *gelatin* yang berasal dari kulit babi dan *Typhsin* yang berasal dari pankreas babi, bahan lain yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta terdapat pula bahan yang berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*).

Indonesia adalah negara dengan penganut muslim terbesar di dunia dengan begitu banyak ulamak di dalamnya tidak mungkin tidak turut serta dalam memikirkan vaksin yang ditekankan penggunaannya oleh pemerintah ini, mengingat penjelasan tersebut diatas. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan adanya masyarakat kurang menerima pemberian vaksin, *pertama* persepsi keyakinan berdasarkan agama mengenai proses pembuatan vaksin yang mengandung babi sebagaimana dijelaskan diatas. *kedua* vaksin tanpa sertifikat halal. Kedua hal tersebut menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap imunisasi. Faktor yang mempengaruhi rendahnya keinginan melakukan imunisasi adalah rasa keyakinan berdasarkan agama.<sup>72</sup> Keraguan akan kehalalannya menyebabkan tingkat pemberian vaksin menurun, sehingga mengalihkan sebagian kalangan masyarakat untuk menolak melakukan vaksinasi. Keyakinan agama sangat mempengaruhi terhadap pemberian vaksin.<sup>73</sup>

Di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015 di perkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella, menurut kementkes Jumlah kasus ini diperkirakan masih rendah karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga menjadi fenomena gunung Es. Berdasarkan situasi kegawat daruratan inilah komisi fatwa MUI memutuskan pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria darurat *syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella dan membolehkan penggunaan vaksin MR untuk saat ini selama belum adanya vaksin yang berstatus hukum halal.<sup>74</sup>

Kondisi kedaruratan di satu sisi dan keharaman disisi lainnya mau tidak mau menimbulkan dilema pembenturan antara nilai agama dan kebutuhan dalam menangani kasus yang akan mengancam jiwa. Masyarakat awam resah karena menurut mereka segala

---

<sup>72</sup> Holt et al, 2009

<sup>73</sup> Lihat, Penelitian Havidza Rivani dkk, dengan judul Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin *Measles Rubella* di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas.

<sup>74</sup> Fatwa MUI N0.23, 2018.



sesuatu yang mengandung unsur babi didalamnya adalah haram dalam kondisi apapun, ditambah maraknya berita hoax tentang dampak pemberian vaksin, terlebih lagi dengan kondisi dimana Program kampanye imunisasi MR sudah di canangkan sejak Agustus 2017 oleh kementerian kesehatan namun fatwa MUI sendiri terkait kejelasan hukum imunisasi MR baru dikeluarkan pada Agustus 2018 dengan nomor fatwa 23 tahun 2018. Sehingga meskipun terdapat 141 negara dan 26 di antaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI memperbolehkan penggunaan vaksin ini, namun keraguan masyarakat muslim Indonesia masih tak terhindarkan.<sup>75</sup>

Dasar dikeluarkannya Fatwa MUI terkait kebolehan penggunaan vaksin MR ini adalah kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa *“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”* dan firman Allah dalam Alquran surat Al – Baqarah ayat 173 yang artinya *“Sungguh Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Imam Annawawi dalam kitabnya<sup>76</sup> sebagaimana di kutip dalam Fatwa MUI No.23 tahun 2018 menyatakan tentang larangan pemanfaatan Babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat, *“Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat. dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallaḥah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut, dibolehkan memakainya.”*

---

<sup>75</sup> CNN ONLINE. Sekretaris perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto (Wawancara Antara CNN Indonesia. 24/08/2018).Diunggah tanggal 26 November 2019

<sup>76</sup> al-Imam al-Nawawi. *Raudlatu al-Thalibin*, Juz 2 halaman 65

c. Berangkat dari Al-Qur'an dan Berakhir Pula pada Al-Qur'an

Berdasarkan fakta dimana Allah sendiri di dalam FirmanNya telah menyampaikan bahwa sesuatu yang Ia haramkan akan Ia halalkan demi kemaslahatan ummatnya. Secara makna tersembunyi Ia menyatakan akan ada masa dimana manusia sebagai makhluk ciptaannya akan mengalami berbagai hal yang berbeda-beda kondisinya dari masa kemasa, kondisi yang berbeda-beda tersebut tentunya akan melahirkan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Maka berdasarkan fakta bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia dan berlaku sepanjang manusia ini ada, maka Allah telah memberi statemen yang jelas bagaimana sesuatu yang semula Ia haram<sup>77</sup>kan akan Ia halal<sup>78</sup>kan demi menjawab persoalan manusia. Statemen yang saya maksud adalah firmanNya dalam al -Qur'an surat al – Baqarah ayat 173, yakni:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

*“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>79</sup>*

Dalam ayat tersebut diatas terdapat tiga jenis benda yang diharamkan yang jika diperhatikan maka kesemuanya adalah sesuatu yang berasal dari makhluk hidup, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yakni bangkai, darah dan daging babi, dan ditambah satu

<sup>77</sup> Kata haram merujuk kepada status hukum suatu aktivitas atau benda yang berstatus hukum haram yakni dilarang secara keras untuk melakukan atau menggunakannya, dimana jika tetap dikerjakan akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

<sup>78</sup> Kata halal merujuk kepada segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan *halal* adalah *haram*. Halal sebagai salah satu dari lima hukum, yaitu: *fardhu* (wajib), *mustahab* (disarankan), *halal* (diperbolehkan), *makruh* (dibenci), *haram* (dilarang).

<sup>79</sup> Asbabun nuzul al-Qur'an ayat i73 adalah Penjelasan tentang makanan yang di haramkan dengan tujuan mencela masyarakat Jahiliyah, di Makkah dan Madinah karena kebanyakan dari mereka membolehkan memakan hewan yang mati tanpa disembelih dengan anggapan halal, Kebohongan umat Jahiliyah yang menyembunyikan kebenaran tentang kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji dan umroh, dan menyembunyikan tuntunan Allah berhubungungan makanan, Orang-orang Yahudi menghalalkan hasil suap, dan orang-orang Nasrani yang membenarkan sedikit minuman keras tapi tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak dalam kehidupan sehari-hari.

kondisi dimana hewan yang halalpun seperti ayam dan kambing akan menjadi haram jika disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah . serta terdapat dua kondisi dimana ke 4 hal yang telah diharamkan tersebut berubah hukumnya menjadi halal, yakni: pertama, keadaan terpaksa<sup>80</sup>, tidak menginginkannya<sup>81</sup>, dan tidak melampaui batas.<sup>82</sup>

Apabila ayat tersebut kita gunakan dalam menjawab persoalan hukum vaksin MR , maka kita akan dapat dengan jelas menarik kesimpulan bahwa Allah sendirilah yang telah menghalalkan penggunaannya. Namun demikian, sebagai makhluk yang telah diberi akal fikiran, maka kita tidak bisa memahami maksud penghalalannya begitu saja tanpa terlebih dahulu mengkaji dan memahami makna kata “ terpaksa ”<sup>83</sup> sebagai prasyarat utama perubahan hukum yang Allah sampaikan. Disinilah sains atau ilmu pengetahuan berperan.

Lebih lanjut Abu Zahrah mendefinisikan darurat sebagai suatu kondisi yang memaksa untuk mengonsumsi sesuatu yang telah ditetapkan pelarangannya namun tetap dilakukan dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta ataupun karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam jika dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah fiqh ini dalam kitabnya *al-Asybah wan Nazhair: الْمُحْظُورَاتِ تَبِيحُ الضَّرُورِيَّاتِ* "Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang” Harus digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teori darurat ini hukum asalnya adalah haram. Namun hukum haram tersebut bisa berubah menjadi halal atau mubah dalam kondisi darurat.

Ijma' Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kondisi darurat itu tidak harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena menjelang sakratul maut tidak ada gunanya lagi makan. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan yang diharamkan jika ia mengkhawatirkan dirinya akan kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau tidak kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain

---

<sup>80</sup> Kata terpaksa dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi 5 diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

<sup>81</sup> Tidak ingin diartikan sebagai atau suatu kondisi dimana sesuatu yang dikerjakan atau yang dilakukan bukan karena kerelaan atau kesenangan.

<sup>82</sup> Tidak melampaui batas dalam Fiqh dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sebatas terpenuhinya standar keselamatan, contoh: Ghuluw dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan (Mu'jamul Maqâ'is IV/388. Dalam <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama.html>) diunggah pada tanggal 2 November 2019

sebagainya. Atau kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian. dengan kata lain, telah disepakati bahwa Salah satu ukuran darurat itu bisa melalui pertimbangan medis, atau opini dari pakarnya.

Lebih jauh, harus difahami bahwa, kedaruratan haruslah bersifat temporer atau sementara. Bila kondisi kembali pada keadaan normal, maka berlaku kembali hukum asal, yaitu haram. Imam Suyuthi menyebutkan kaidah berikutnya: **بِقَدْرِهَا يُقَدَّرُ لِلضَّرُورَةِ أُبَيْحَ مَا** Hal lain yang harus diperhatikan, melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu hanya sekadarnya saja, tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, maka tidak lagi dianggap sekadar memenuhi kondisi keterpaksaan. Contoh sederhananya adalah tatkala anda tersedak makanan dan di samping anda hanya tersedia khamr, maka meminum khamr tersebut sekadar untuk melancarkan kerongkongan yang tersangkut makanan tersebut menjadi halal. Contoh lain terkait masalah yang saya angkat ini adalah sedang ramainya diperbincangkan masalah penggunaan vaksin MR. Penjelasan menurut para Ulama' adalah jika kita tidak menggunakan vaksin yang berasal dari babi ini maka kita bukan saja membahayakan hidup diri sendiri namun juga hidup orang lain yang berinteraksi dengan kita, maka selama belum tersedia jenis vaksin lain, penggunaan vaksin dari enzim babi ini dibenarkan dalam kondisi darurat, sesuai dengan penjelasan di atas.<sup>84</sup>

Lebih jelasnya Terdapat dua alasan mengapa dari sudut pandang sains kasus penggunaan Vaksin MR masuk kedalam kondisi sesuatu yang semula diharamkan oleh Allah yang akhirnya dihalalkan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. *Pertama* penggunaan enzim babi sebagai bagian dari bahan produksi pembuatan vaksin MR ini jika ditinjau dari komposisinya maka vaksin *Measles Rubella (MR)* terdiri atas *gelatin* yang berasal dari kulit babi dan *Typsin* yang berasal dari pankreas babi, bahan lain yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta terdapat pula bahan yang berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*) adalah semata-mata karena sampai dengan saat ini belum ada bahan lain yang berasal dari sesuatu yang halal yang dapat menggantikan zat haram ini. Para ilmuwan kedokteran dan farmatologi<sup>85</sup> muslim

---

<sup>84</sup>Lihat, <https://islam.nu.or.id/post/read/94796/soal-vaksin-mengenal-tiga-teori-fiqih-istihalah-istihlak-dan-darurat>. Diunggah pada tanggal 2 November 2019

<sup>85</sup> Pihak Bio Farma saat ini tengah menargetkan produksi vaksin halal untuk MR pada 2024. Para peneliti telah melakukan riset untuk membuat material vaksin yang lebih meyakinkan. Namun, proses ini tentunya akan membutuhkan waktu dan proses yang Panjang, 10 hingga 15 tahun untuk melakukan riset terhadap penggunaan vaksin itu. Sebab, satu material vaksin harus melewati tahap uji pra klinis terhadap hewan, kemudian fase bertahap 1, 2, 3 pada manusia, setelah itu baru diregistrasi ke Badan Pengawasan Obat

dunia berjanji untuk terus meneliti bahan lain yang terjamin kehalalannya dalam penggunaan bahan vaksin. *Kedua* pernyataan dari para dokter sebagai pakar sains bidang kesehatan, pemerintah dan dari Majelis Ulama Indonesia sendiri dalam menjawab penolakan yang terus berlanjut dari masyarakat muslim Indonesia bahwa pemberian vaksin ini adalah semata-mata memenuhi standar terpenuhinya *Public healt* sebagaimana dulu Indonesia dinyatakan berhasil bebas dari penyakit Polio pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, maka saat ini kedepan diharapkan Indonesia akan terbebas dari ancaman virus MR yang sangat berbahaya. Berdasarkan pernyataan para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa vaksin ini bukanlah sesuatu yang akan diberikan dalam kuantitas yang tinggi, namun hanya diberikan 3 kali dalam takaran yang sangat sedikit guna pencegahan secara meluas dan jangka Panjang<sup>86</sup> hingga jika dikaitkan dengan hukum Islam maka kasus penggunaan vaksin MR ini sejatinya telah keluar dari unsur melampaui batas.

Al-Qur'an sejatinya diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia, namun sebagai seorang muslim yang mengklimnya sebagai kitab sucinya berdasarkan keimanan, maka nyatalah bahwa sejatinya kita hidup dan berkehidupan dengan menjalani atauran yang telah Allah tetapkan dalam FirmanNya, dan ketika kita berhadapan dengan fenomena kehidupan beserta seluruh dinamikanya, munculnya setiap kejadian dan penemuan yang mengirinya baik berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, maka kita tetap kembali merujuk pada Al-Qur'an. hal itulah yang saya maksudkan dengan memulainya dari Al-Qur'an dan mengakhirinya pula dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diperuntukkan bagi semua tempat, semua waktu dan semua kondisi. Al-Qur'an menjawab semua persoalan, karena ia diturunkan karena adanya manusia dan untuk manusia. Janganlah sekali-kali kita berfikir untuk mengecilkan makna Al-Qur'an sebatas satu makna teks semata. Sebagaimana Sabda Rosulullah SAW.

---

dan Makanan (BPOM) sebelum diedarkan ke publik. Vaksin MR yang beredar di Indonesia berasal dari produksi Serum Institute of India (SII) yang diimpor melalui PT Bio Farma produsen dan penyedia vaksin di Indonesia. Dari hasil penelitian, proses produksinya memang menggunakan bahan dari babi. SII merupakan satu-satunya pemasok vaksin MR yang memenuhi kualifikasi WHO yang digunakan pula oleh 26 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, di antaranya Malaysia, Turki, Mesir, dan Aljazair.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180922102036-25-332276/rubella-dan-polemik-vaksin-mengandung-babi>). Diunggah tanggal 2 November 2019

<sup>86</sup> Anak-Anak yang mendapatkan vaksin ini selain akan memiliki kekebalan untuk dirinya sendiri maka kelak jika ia menikah dan hamil ia tidak akan memberi peluang bagi anak-anaknya untuk menanggung penyakit ini, sehingga akan memutus mata rantai penyakit. Suatu negara ditargetkan terpenuhi imunisasi MR sebanyak 85 % baru kemudian akan mendatangkan keamanan bagi ibu-ibu hamil di negara tersebut. (Wawancara dengan dokter spesialis anak dr. Titi Pambudi di FK Unram pada hari Kamis tanggal 7 November 2019.

أَحْرَفِ سَبْعَةَ إِلَى أَنْتَهَى حَتَّى وَيَزِيدَنِي أَسْتَرِيدُهُ أَزَلْ فَلَمْ فَرَجَعْتُ حَرْفٍ عَلَى جِبْرِيلُ أَقْرَأَنِي

“Jibril membacakan al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Lalu aku mengulangnya. Akupun terus minta agar ditambah, dan beliau memberikan tambahan, hingga selesai sampai 7 huruf.” (HR. Bukhari 4991 & Muslim 1939).<sup>87</sup>

#### d. Sains Sebagai Penjelas Konsistensi Nilai Ajaran Islam Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173

Sains adalah ilmu pengetahuan (Inggris: *science*; Arab: *الْعِلْمُ*) merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat yakni ontologi<sup>88</sup>, epistemologi<sup>89</sup> dan aksiologi,<sup>90</sup> jika ketiga cabang itu terpenuhi berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu.<sup>91</sup>

Dalam sudut pandang Islam, Sains adalah suatu keniscayaan. keniscayaannya dapat dijelaskan melalui teori kausalitas sebagaimana bagan circle berikut ini:



<sup>87</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar mencatat terdapat kurang lebih 35 pendapat tentang makna hadis ini dan pendapat yang paling menonjol bahwa yang dimaksud al-Quran turun dengan 7 huruf adalah 7 kata sinonim yang maknanya sama, meskipun dari satu bahasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Itu artinya bahwa selama apa yang lahir tidak bertentangan dengan al-Qur'an maka tidaklah kita mengkhianati maksudNya. <https://konsultasisyariah.com/26146-apa-yang-dimaksud-al-quran-turun-dengan-7-bahasa.html>. Diunggah tanggal 11 November 2019

<sup>88</sup> Cabang ilmu Filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup

<sup>89</sup> Cabang ilmu Filsafat tentang batas-batas ilmu pengetahuan

<sup>90</sup> Kegunaan ilmupengetahuan bagikehidupan manusia

<sup>91</sup> Wikipedia Indonesia

Artinya, Allah menciptakan alam raya beserta seluruh isinya demi pemanfaatan seluas-luasnya sesuai kebutuhan manusia, tentunya dengan diikuti seperangkat tata dan etika yang jelas. Dari keberadaan alam raya dan isinya ini muncullah bahan utama pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang dapat dinikmati secara langsung, maupun yang membutuhkan pemikiran, penelitian dan pengolahan terlebih dahulu guna menuju kesiapan pemanfaatan. disinilah peran akal dan kreatifitas manusia diperlukan. Dan kemampuan manusia sendiri tentu adalah suatu yang tak bisa kita pungkiri sebagai bagian dari keajaiban penciptaan Allah, dimana manusia dilengkapi Fisik terindera, roh, akal dan rasa tak terindera, yang kesemuanya menjadi modal utama bagi manusia untuk melakukan penemuan berdasarkan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berupa akal dan kreatifitas didorong oleh factor kebutuhan atau hajat hidup manusia.

Ketika manusia yang berakal ini dihadapkan pada suatu keadaan, seperti kasus kesehatan yang saya angkat disini, maka dengan sumber daya keahlian yang dimiliki mereka melakukan penelitian-penelitian, penelitian terkait vaksin ini sejatinya telah sangat lama dimulai, kurang lebih pada abad ke-17 pada saat terjadinya wabah cacar, dan akhir-akhir ini berkembang pada penelitian terkait kasus Campak dan Rubella yang telah menelan banyak korban. Namun sangat disayangkan, dari sekian eksperimen yang telah memakan waktu dan biaya, bahan katalisator yang menunjukkan fakta keberhasilan adalah penggunaan kulit dan pankreas Babi serta bagian dari *Human cell* yang tentu saja nyata-nyata diharamkan.

Namun mungkinkah Allah mengecilkan makna ciptaanNya dengan mengerdilkan fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat dari tiap-tiap ciptaanNya?, saya yakin tidak. Perintah menuntut dan melahirkan ilmu pengetahuan sangat nyata termaktub dalam al-Qur'an. Pernyataan bahwa tidak ada satupun yang Ia ciptakan sia-sia pun banyak terdapat dalam firman-firmanNya.

berdasarkan keyakinan tersebut diatas maka saya meyakini bahwa Allah sendirilah yang memberi jawab keragu-raguan kita pada fenomena kehidupan ini, salah satunya dalam konsistensi makna yang tercermin dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173 dimana pengharaman bangkai, darah dan daging Babi serta hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah adalah semata-mata demi kemaslahatan manusia, karena pada bangkai, darah dan daging Babi terdapat hal-hal yang memudaratkan bagi kesehatan,<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Bangkai haram dimakan karena darahnya tidak mengalir keluar, dan darah merupakan media utama bagi bakteri, mengandung senyawa beracun bagi jantung, syaraf, pembuluh darah, system cerna yang

dan pada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah sesuatu yang menandakan jauhnya keberkahan disebabkan lalai dari mengingat Allah dan bersyukur atas segala rahmatNya.

Pun pada ayat yang sama ketika Allah membolehkan untuk menggunakan apa-apa yang telah diharamkan tadi berupa bangkai, darah dan Babi, secara konsisten Ia tetapkan pula semata-mata demi kebaikan manusia. Mengapa sesuatu yang mudarat tadi bisa membawa manfaat? yakni dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan.

## KESIMPULAN

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Ia datang dari Allah SWT. Zat yang maha menciptakan, mengetahui dan maha mengasihi. Ia menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, atas kemahatahuanNya Ia menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh makhlukNya tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tak beriman. Atas Kasih SayangNya Ia mengatur segenap hal demi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat melalui KalamNya dalam Firman suci al-Qur'an agar menjadi sarana Zikir untuk mengenal dan mengingatNya dan dalam kitab suci semestanya yakni alam raya dan seluruh isinya yang terindera agar menjadi sarana fikir bagi manusia akan kemahakuasaanNya.

Maka tugas manusia sesungguhnya hanyalah bersyukur: *pertama*, Syukur yang akan membawanya tulus dalam iman, *kedua*, Syukur yang akan membawanya teguh pendirian, *ketiga*, Syukur yang akan membawanya bermanfaat bagi sesama, dan yang terakhir *ke empat*, Syukur yang akan membawanya pada ilmu dan kebijaksanaan. *Allahu a'lam bisshowab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (2018). Terjemah, Kementerian Agama RI.  
Atika. (2010). *Imunisasi dan Vaksinasi Bantul*. Yogyakarta Nuha Medika.  
Lelyana, M. D. dkk. (2007). Analisis Variabel Antecedents bagi Keyakinan Diri (selfefficacy) Yang Berpengaruh Pada Motivasi Pra Pelatihan (Studi Guru Di SMA Negeri Se-Kota Semarang).  
CNN ONLINE. Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto (Wawancara Antara CNN Indonesia. 24/08/2018).  
Ditjen P2P Kemenkes RI, (2017). Buku Petunjuk Teknis dan Kampanye Vaksin MR

---

dikenal dengan istilah *putrescine* dan *cadaverine*. Adapun keharaman Babi disebabkan karena Babi adalah hewan yang kotor.



- Holt, C.L, Clark, E.M., et al. (2009). *Depelovment and Validation of Instruments to Assess Potential Religion-Health Mechanism in an African American Population*. Journal of Black Phsychology; 35(2): pp 271-288.
- Havidza, R. dkk, *Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas*.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180922102036-25-332276/rubella-dan-polemik-vaksin-mengandung-babi>
- <https://konsultasisyariah.com/26146-apa-yang-dimaksud-al-quran-turun-dengan-7-bahasa.html>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/94796/soal-vaksin-mengenal-tiga-teori-fiqih-istihalah-istihlak-dan-darurat>
- IDAI . *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Edisi Keempat. 2011. Jakarta: Badan Penerbit IDAI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi.
- Kemenkes. (2017). *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan
- Kemenkes. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI
- Kemenkes. (2018). *Infodatin Kemenkes RI: Situasi Campak dan Rubella di Indonesia*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Online
- Mu'jamul Maqâyis IV/388. Dalam <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama>

**Lenny Herlina,** *Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam...*

## Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat

**Zaenudin Mansyur**

Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

*email: zain\_nahwa@yahoo.com*

### ABSTRACT

The melampak tradition is one of the unique traditions practiced by the Sasak people in Lingsar District, West Lombok. Its uniqueness is evidenced by the stages of its implementation outside of the habits of other people in the ceremony of death. It is a tradition that has taken root in society which is marked by the spirit of the community in preserving it. Social sanctions in the form of ridicule, dislike, and hostility are the result of people who do not practice it. The initial stage is carried out by providing ritual tools such as potpourri, kembang rampai, dulang/andang-andang, air wangi, lekesan, beras putek, kemek, kepeng tepong, kemenyan.. Furthermore, it is carried out with a roah accompanied by the supply of goods according to the needs of the deceased during his life and then brought to the kiyai house who has been taking care of the body as a stage of the closing process. Disappearance or melampak tradition in the event of this death has been running steadily in the community because it is driven by the community's concern that this tradition will be lost, the heritage of ancestors, and education of the value of mutual cooperation. Thus, this tradition can not be claimed to develop as activities that deviate from the values of sayari'ah even theologically it is still sourced from the laws of the Shari'ah al-Qur'an and al-Hadith. Then sociologically the practice activities of outbreak can encourage the spirit of community social practices such as mutual cooperation, silaturahmi, and help. While anthropologically, this tradition is the legacy of ancestors who continue to strengthen the family atmosphere in society.

**Keywords:** Social Wisdom, Society, Sasak Tribe, Tradition, Outcast, Theological, Sociological, Anthropological.

<b>First Receive:</b> 25 Agustus 2019	<b>Revised:</b> 10 September 2019	<b>Accepted:</b> 12 October 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 2 November 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Mansyur, Z. (2019). Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. <i>Schemata</i> , 8 (2), 183-206		

## PENDAHULUAN

Manusia bukan personal pribadi atau makhluk individu, melainkan makhluk sosial. Mereka bergaul, berinteraksi, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam konsep ini terjemalah komunitas atau kelompok yang kerap kali disebut dengan masyarakat.<sup>93</sup> Terbentuknya suatu kehidupan yang harmonis dalam masyarakat tidak bisa lepas dari suatu

<sup>93</sup> Masyarakat dalam perspektif ilmu sosiologi lazim diistilahkan sebagai kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Dengan demikian istilah masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan sistem adat istiadat, dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. JI. Gillin, *Cultural Sociology* (Chicago: University Of Chicago Press, 1954), 139. Bandingkan dengan R.M. Mclever dan C.H. Page Society: *An Introductory Analysis* (New York: Rineheart an Company 1937), 8-9. Lihat juga Sidik Tono dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 59.

aturan, norma, dan adat istiadat yang menata tata kehidupan serta aktivitas mereka. Adanya suatu aturan atau norma yang berlaku dikarenakan oleh adanya kebiasaan atau kebudayaan yang telah terbentuk dengan sendirinya melalui pergaulan yang mereka praktekkan.<sup>94</sup>

Peraturan yang berupa kaedah-kaedah dan nilai yang cenderung mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sangat bermacam ragamnya. Dari sekian banyak kaedah-kaedah tersebut terdapat kaedah yang terpenting, yaitu kaedah agama, di samping kaedah hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Kaedah dan pola hukum dapat dijumpai dalam setiap kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan letak penggunaan kaedah tersebut, baik di dalam masyarakat modern maupun tradisional, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak menyadari. Biasanya masyarakat baru menyadari akan adanya kaedah-kaedah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila ia melakukan suatu pelanggaran.<sup>95</sup> Masyarakat dalam segala pergaulannya sangat banyak membutuhkan agama, karena dalam agama mengandung kaedah-kaedah hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, tidak ironis ketika hukum dan agama dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sebagai sebuah kelompok yang telah terikat dengan kaedah-kaedah hukum agama, tentu sangat menampakkan sikap militansi dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>96</sup> Karena memang telah dirasuki oleh berbagai pola, jenis hukum yang muncul dari agama itu sendiri. Akan tetapi dari sisi yang lain masyarakat tradisional masih banyak memegang erat adat istiadat semenjak mereka lahir tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, sehingga hukum, aturan yang lahir dari budaya dan adat istiadat tetap mereka pertahankan bahkan menjadi pedoman hidupnya.<sup>97</sup>

Adapun praktik adat kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar adalah praktek *melampak* dalam

---

<sup>94</sup> Kebiasaan atau kebudayaan adalah salah satu faktor yang dapat membentuk nilai atau norma dalam masyarakat karena masing-masing personal itu sejak kecil diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep sejak lama telah berakar dalam pikiran dan jiwa mereka. Konsep semacam ini telah dapat menghantarkan perhatian para ahli budaya dalam mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya yang telah mengakar sekali-kali tidak akan bisa dihganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Di samping itu budaya sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Lihat Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. V (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 180. bandingkan juga dengan A. Hoebel, *Man in The Frimitif World An Introduction* (New York: Mc. Gam Hill, 1959), 152-153.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

<sup>96</sup> Dafid Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, dalam Norma-Norma dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 70. Lihat juga Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), 64-65.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 71.

upacara kematian. Di mana praktek ini ditunjukkan sifat menariknya dengan pemberian barang kebutuhan si mayat di waktu hidupnya oleh keluarga yang ditinggalkan (*sahib al-musibah*) kepada *kiyai*<sup>98</sup> yang sudah mengurus prosesi upacara kematiannya. Tradisi ini telah berjalan secara turun temurun bahkan diberlakukan berulang kali dalam masyarakat, seolah menjadi sebuah aturan yang tidak boleh ditinggalkan dan berlaku *ajeg* dalam masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar. Bahkan menjadi korban cemoohan bagi semua keluarga yang ditinggalkan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan. Dalam mempertahankan adat kebiasaan *melampak* ini, tokoh adat dan tokoh masyarakat secara bersama-sama membentuk aturan yang ekstra ketat dengan cara mengkaitkannya dengan tata tertib adat yang masih dijaga dan diperthankan. Hal itu dilakukan agar terhindar dari pelanggaran yang memalukan dan menjatuhkan martabat serta kehormatan keluarga yang ditinggalkan (*sahib al-musibah*). Karena itu, dalam praktek *melampak* itu dipandang perlu adanya sebuah aturan teknis demi tercapainya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nampaknya sebagian besar masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lingsar masih mempertahankan adat kebiasaan *melampak* ini. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan salah seorang tokoh agama terhormat di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa, masyarakat yang tersebar di masing-masing Desa masih banyak ditemukan tradisi *melampak* dalam upacara kematian. Terutama bagi Lingkungan yang tidak terbiasa meninggalkan tradisi lokal dalam berbagai upacara ritual keagamaan.<sup>99</sup> Misalnya di wilayah Desa Lingsar sendiri, Desa Karang Bayan, Desa Sigrongan, Desa Geria, Desa Gegerung, Desa Duman, Desa Langko, dan lain-lain. Padahal masing-masing wilayah di Kecamatan ini memiliki masyarakat yang tidak sedikit menunjukkan sikap *cultural choc* tentang kesempurnaan agama yang dipegangnya.<sup>100</sup> Bahkan sebagian besar juga mengklaim diri telah meninggalkan tradisi peninggalan nenek moyang yang dapat menghantarkannya pada

---

<sup>98</sup> Kiyai menurut tradisi masyarakat *wetu telu* berbeda dengan persepsi yang lazim diutarakan oleh masyarakat Suku Jawa adalah orang yang dituakan, memiliki karismatik yang tinggi, dan sangat menguasai ilmu agama. Bedanya dengan persepsi orang suku Sasak karena masyarakat menganggap bahwa kiyai itu merupakan sekelompok atau beberapa orang tertentu yang dianggap sedikit bisa tentang agama. Wawancara dengan H. Mujiburrohmah tokoh Agama Lingsar tanggal 21 Mei 2015.

<sup>99</sup> Wawancara dengan tokoh adat Desa Karang Bayan Bapak Rinalim tanggal 24 Mei 2015.

<sup>100</sup> *Culture shock* didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk itu meliputi seribu satu cara yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi sehari-hari. Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 174.

kepercayaan mistis dan tidak logis seperti *animisme*, *dinamisme*, dan *politeisme*.<sup>101</sup> Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi masyarakatnya semakin tergilas oleh pengaruh Tuan Guru yang melancarkan da'wah di sekitar itu. Begitu juga dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang terus proaktif dalam membangun masyarakat tradisional turut merampingkan pola pikir masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar ini. Berbagai macam tayangan media teknologi dan informasi yang kian hari semakin canggih dan modern juga tidak absen untuk mendinamisasikan idealitas, wawasan, dan gagasan ke arah yang logis dan argumentatif. Apalagi masyarakatnya masih tabu dalam menciptakan sarana prasarana untuk menolak modernisasi itu. Bahkan sebagian besar masyarakat belum memiliki wadah yang dapat memfilter arus globalisasi, sehingga tidak ironis kalau memaksa masyarakatnya untuk adaptif terhadap perkembangan zaman itu. Namun demikian praktek tradisi nenek moyang yang telah mereka wariskan masih banyak dipraktikkannya. Misalnya, *perang topat*, *praje*, *selamet gumi* dan yang tidak kalah pentingnya adalah tradisi *melampak* dalam acara kematian yang sampai saat ini dan seterusnya akan tetap dipertahankan oleh masyarakat Muslim Sasak di Kecamatan Lingsar ini.

Selain itu, mayoritas masyarakat muslim Sasak yang bermukim di Kecamatan Lingsar bermazhab Syafi'i yang nota benanya mengharamkan kegiatan-kegiatan yang memberatkan pihak yang terkena musibah.<sup>102</sup> Apalagi kalau sampai masyarakat muslim Sasak itu mempraktikkan tradisi *melampak*. Karena tradisi ini sangat memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Segala kebutuhan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan barang pemberian kepada seseorang yang dianggap Kiyai itu belum tentu bisa dipenuhi oleh keluarga. Karena sifat, jenis, kuantitas, dan kualitas yang sama belum tentu bisa diperoleh di zaman yang berbeda. Hal ini setidaknya memberatkan bagi pihak yang terkena musibah

---

<sup>101</sup> Konsep individualisme memiliki pengertian (*terms*) ganda. (1) sebagai doktrin yang berkaitan dengan liberalisme yang menekankan pada kemandirian (*autonomy*), kepentingan (*importance*), dan kebebasan (*freedom*) individu dalam hubungan dengan masyarakat dan negara. (2) individualisme juga dipahami sebagai budaya dalam masyarakat modern yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi (*private property*), konsumsi, dan subjektivitas. George Ritzer, ed. *Encyclopedia of Social Theory*, Vol. 1. Sage Publications, Thousand Oaks, London, 2004.

<sup>102</sup> Madzhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarga mayat adalah perkara bid'ah. Hal ini dapat dicermati dari stetmennya sebagai berikut:

وَأَجِبْ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلِيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قِيلْنَا وَبَعَدْنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

"Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami, karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'afar, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka" Lihat Al Hafidz Ibnu Hajar *Nuzhatun Nadbor* jilid 1 (Riyadh: Matba'ah Safir, t.th), 237.

tersebut. Misalnya tradisi *melampak* yang dipraktekkan oleh Rabi'ah salah seorang warga di Desa Langko Kecamatan Lingsar Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang telah ditinggal mati oleh Suaminya. Pada saat mengeluarkan barang *paelpampaan* itu ia merasa kesulitan dalam mencari barang yang telah dibutuhkan oleh almarhum suaminya. Menurutnya barang yang paling sulit untuk dipenuhi adalah barang yang sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.<sup>103</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tradisi *melampak* dalam upacara kematian yang dipraktekkan masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat itu, telah terjadi kesenjangan bila mencermati kondisi masyarakatnya yang sudah mengklaim diri sebagai penganut agama sempurna yang nota benenya sejak lama telah meninggalkan adat kebiasaan nenek moyangnya yang berbau mistis. Begitu juga, Mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas yang telah jelas mengharamkan praktek-praktek yang dapat memberatkan keluarga yang ditinggal mati. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan sebuah penelitian ini adalah peristiwa unik yang ditunjukkan oleh masyarakat Rasionalis modernis yang tinggal di wilayah perumahan-perumahan baru, turut aktif dalam mempraktekkan tradisi *melampak* ini. Realitas ini membuktikan bahwa tradisi *melampak* ini tidak hanya dipraktekkan oleh kalangan muslim tradisional saja tetapi lebih luas lagi pada masyarakat modern yang lazim menonjolkan sikap rasional, logis, dan modern juga tidak sedikit mempraktekkan. Sedang sisi lain masyarakat muslim yang bermukim di wilayah Kecamatan Lingsar ini menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas yang seharusnya mengikuti statemen yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i tentang keharaman seseorang muslim memberatkan saudara muslim lainnya ketika menghadapi musibah kematian seperti halnya praktek tradisi *melampak* itu. Meskipun demikian praktek tradisi *melampak* seakan menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam upacara kematian. Hal inilah menjadi sisi menariknya untuk dilakukan kajian mendalam tentang persoalan ini agar terjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek upacara kematian, *melampak* serta faktor yang melatarinya bagi masyarakat suku Sasak di Kecamatan Lingsar Lombok Barat?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Rabi'ah Warga Desa Langko Kecamatan Lingsar, tanggal 9 Maret 2015.

perilaku yang dapat diamati.<sup>104</sup> Adapun kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskripsikan data lapangan yang terkait dengan praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian di internal masyarakat suku Sasak sebagai kearifan sosial di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Artinya seluruh data lapangan yang telah diperoleh sesuai dengan obyek kajian ini akan didiskripsikan apa adanya sehingga dapat diklaim sebagai penelitian *empiris* sebagaimana yang diungkap oleh Atho Muzhar.<sup>105</sup> Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *antropologis*.<sup>106</sup> Pendekatan antropologis dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menelusuri praktek *melampak* itu dari sisi budaya, yakni peneliti terjun langsung di lapangan dalam rangka mengikuti upacara kematian itu. Selain itu, peneliti berupaya melakukan penelitian dengan pendekatan sosial, yakni peneliti mencoba bergaul bersama masyarakat layaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Lingsar. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan di lapangan.

Mengenai teknis pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>107</sup> Observasi dilakukan dalam rangka mengamati kondisi lapangan sekaligus menetapkan lokasi yang masyarakatnya mempraktekkan tradisi *melampak* itu di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Sementara wawancara digunakan untuk mewawancarai masyarakat apakah sebagai tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku dari tradisi *melampak* tersebut baik kapasitasnya sebagai responden maupun informan. Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah para pelaku serta tokoh-tokoh sentral yang langsung meleakakan tradisi *melampak* itu dalam masyarakat. Tokoh sentral yang dimaksud adalah tokoh agama karena merekalah sebagai dalang atau pemimpin dalam meleakakan praktek *melampak* tersebut. Sedangkan dokumentasi dibutuhkan untuk menggali data dari tulisan baik berupa buku, majalah, jurnal, tabloid yang ada kaitannya praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian pada masyarakat Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Selain itu, dibutuhkan juga profil Kecamatan Lingsar sebagai tambahan dokumentasi serta dapat menambah data dan informasi dari penelitian ini sehingga datanya bersipat primer dan sekunder.

Primer maksudnya data yang dihasilkan murni dari lapangan sesuai objek yang diteliti, yaitu data-data yang terkait dengan tradisi *melampak* dalam upacara kematian di

---

<sup>104</sup> Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 50.

<sup>105</sup> Penelitian ini dapat dilihat dalam Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1999), 6.

<sup>106</sup> Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 52.

<sup>107</sup> Adapun penjelasan mengenai teknis pengumpulan data tersebut dapat dilihat dalam buku metodologi penelitian. Salah satunya adalah Irwan Suhartono, *Metode...*, 67.



internal masyarakat muslim Sasak sebagai wujud kearifan sosial di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Sedangkan sekunder artinya sumber data yang berasal dari literatur berupa pendapat-pendapat sarjana, pemuka agama, tokoh adat, dan yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>108</sup> Dari sekian responden yang ada tokoh agama merupakan tokoh sentral yang dijadikan sebagai responden utama karena sangat terkait dengan bidangnya, yaitu bidang upacara spiritual keagamaan. Tidak terkecuali praktek sedekah atau *melampak* yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Dengan demikian, pengukuran validitas data yang diperoleh digunakan pisau analisis, yaitu diskriptif dan induktif<sup>109</sup> serta teori yang relevan seperti teori Sosial Clifford Geertz,<sup>110</sup> dan adat kebiasaan (*urf*)<sup>111</sup> secara bergiliran ditampilkan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Melampak* Sebagai Tradisi Sosial Masyarakat**

Sedekah di internal kaum muslimin merupakan aktivitas sosial yang sudah tidak asing. Ia merupakan tuntutan agama yang tidak bisa ditinggalkan bahkan menjadi perkara yang wajib untuk mendorong sirkulasi keadilan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu, secara sosial teologis sedekah merupakan perwujudan hamba yang taat terhadap perintah Tuhan sekaligus sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang di situ masih terdapat kekurangan. Aktivitas sedekah sebagai sarana sosial dalam masyarakat, setidaknya menjadi suatu aktivitas yang tidak

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

<sup>109</sup> Deduktif dimaksudkan untuk menganalisa masalah tradisi upacara kematian di internal masyarakat Sasak baru di susun dengan materi praktek tradisi *melampak* kemudian dianalisis sampai pada tahap menyimpulkan sehingga terminologi mengenai analisa induktif dapat dipergunakan secara sempurna. Begitu juga dihayatkan dengan menggunakan analisa induktif, yaitu menganalisa data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan praktek tradisi *melampak* dalam acara kematian di Kecamatan Lingsar sehingga dapat berbentuk teori secara umum. Lihat Irwan Suhartono, *Metode...*, 5.

<sup>110</sup> Agama sebagai aspek tertentu menstrukturkan kebudayaan, tetapi agama juga dilihat sebagai pedoman bagi ketepatan dari kebudayaan, suatu pedoman yang beroperasi melalui sistem-sistem simbol pada tingkat emosional, kognitif, subyektif, dan individual. Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Group, 1973), 89.

<sup>111</sup> Dalam ilmu *ushul fiqh* kebiasaan masyarakat disebut juga dengan *urf*. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, *urf* dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal berulang-ulang kali dilakukan. Dalam hukum Islam tradisi yang dikenal dengan sebutan *urf*, merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang telah berlangsung berulang-ulang ditengah-tengah masyarakat, dan ini merupakan suatu sumber yang diambil oleh mazhab Maliki dan Hanafi yang berada dalam ruang lingkup nash. *Urf* merupakan bagian adat, karena adat lebih umum dari *urf*. *Urf* berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Lihat Muhammad Salim Mazkur, *Madkhal Fiqih al-Islam* (Kairo, Dar al-Qaumiyyah, 1964), 120. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), 116.

mengherankan jika dipraktekkan oleh masyarakat di masing-masing Desa maupun Kecamatan tertentu. Misalnya dalam hal pengelolaan, baik dalam proses pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusiannya. Ada yang melaksanakannya dengan membentuk Badan Amil Zakas dan Sedekah (BAZIS), ada juga dilakukan oleh masing-masing internal keluarga, bahkan ada juga yang dilakukan dengan cara mensingkronkannya dengan tradisi adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang. Kecamatan Lingsar yang bermayoritas muslim dapat diklaim masih cenderung memertahankan kearifan lokal dalam mempraktekkan tradisi sedekah.

Artinya praktek *melampak* lazim dikaitkan dengan kematian. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian lumrah disebut sebagai tradisi *melampak* atau sedekah upacara kematian. Prakteknya terbilang berlangsung sudah cukup lama. Wardi salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Bayan mengaku bahwa praktek upacara *melampak* ini memang sudah ada sejak dia lahir dan belum mengetahui sejarah sebenarnya. Teknis pelaksanaannya biasa dilakukan setelah upacara sembilan hari kematian *al-marhum*. Adapun barang-barang yang dijadikan sebagai obyek *melampak* adalah barang-barang yang nota benenya menjadi kebutuhan *al-marhum* selama hidupnya bergaul dengan masyarakat. Kebutuhan tersebut berkisar pada kebutuhan primer dan sekunder saja. Misalnya beras, buah, laok, umbi-umbian, sandal topi, kopiah, tikar, baju muslim, kain sarung, dan lain-lain. Semua barang-barang yang telah disediakan itu biasanya diberikan kepada *keiyai* yang mengurus jenazah *al-marhum* itu.<sup>112</sup>

Tokoh agama lain juga tidak ketinggalan memberikan statemen yang tidak jauh berebeda, misalnya Sapturi yang berdomisili di wilayah Desa Saribaye menjelaskan bahwa praktek sedekah upacara kematian awalnya dilatar belakangi oleh sugesti dan motivasi masyarakat Sasak Lombok untuk mendapatkan keselamatan pada arwah yang sudah meninggal yang kemudian diungkapkan dengan doa dan pemujaan. Lalu menjadi kebiasaan yang diikuti oleh perubahan-perubahan ritual sesuai pengaruh agama dan kepercayaan yang ada. Termasuk pengaruh Hindu sebab dahulu Anak Agung Bali pernah menjajah Lombok selama puluhan tahun.<sup>113</sup> Lebih jauh ia mengatakan bahwa selama ia berkuasa setidaknya telah banyak mempengaruhi pemikiran serta praktek keagamaan masyarakat Islam suku Sasak kala itu. Dengan demikian, tidak menjadi sesuatu yang asing jika masyarakat di

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Wardi dari Desa Karang Bayan, 9 Juli 2015.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Sapturi tokoh masyarakat dari Desa Saribaye 9 Juli 2015.

Kecamatan Lingsar masih kental dengan tradisi-tradisi lokal termasuk dalam mempraktekkan *melampak* dalam upacara kematian.

Pernyataan yang sama terlontar dari seorang tokoh pemuda di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Ia menyatakan bahwa tradisi *melampak* merupakan aktivitas yang telah mengakar dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Ketika peneliti mengkonfirmasi lebih jauh, ia hanya menyatakan kebiasaan tersebut telah dipraktekkan dari sejak dahulu oleh para leluhur. Menurutny bahwa tradisi *melampak* dalam upacara kematian yang telah ditemukannya merupakan kegiatan yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat sejak kapan dimulai. Lebih jauh Rinipti memebrikan informasi bahwa persoalan sedekah ini merupakan kegiatan-kegiatan biasa saja yang tidak menyimpang dari aturan agama. Tujuan untuk diadakannya *melampak* kematian ini dalam rangka menyedekahkan harta kebutuhan dari *al-marhum* sehingga diharapkan pahalanya bisa terkirimkan kepadanya. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai sarana *melampak* itu adalah seperti yang diungkapkan oleh dua tokoh agama sebelumnya. Semua peralatan *melampak* ditempatkan di satu tempat kemudian biasa diserahkan kepada Kiyai yang mengurus jenazah *al-marhum*.<sup>114</sup>

Pernyataan *melampak* sebagai tradisi nenek moyang adalah menjadi alasan yang lazim muncul dari kalangan masyarakat Lingsar. Mislanya tokoh agama yang berasal Dari Desa Duman H. Burhanudin. Ia memberikn informasi tentang tradisi *melampak* yang lazim dipraktekkan masyarakat desa merupakan tradisi yang tidak bisa rampingkan dalam masyarakat Sasak khususnya masyarakat Kecamatan Lingsar. Masing-masing masyarakat rata-rata mempraktekkannya. Tetapi dalam proses pelaksanaan terjadi perbedaan ada yang melaksanakannya dengan cara besar-besaran ada juga yang melaksanakannya dengan sesederhana mungkin. H. Burhanudin menyimpulkan bahwa tradisi *melampak* ini merupakan sedekah yang diniatkan pahalannya untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena itu, upacara pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan masing-masing keluarga. Semua barang yang menjadi alat *melampak* diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam masyarakat itu.<sup>115</sup>

Statemen yang sama dapat dilontarkan juga oleh seorang tokoh agama di Desa Langko, yaitu Ustaz Fikri. *Melampak* yang kerap dipraktekkan oleh masyarakat merupakan sedekah yang diniatkan pahalannya semata-mata bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Ia lebih jauh mengungkapkan bahwa di wiliayah Desa Langko tidak sedikit dari kalangan

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Rinipti tokoh pemuda dari Desa Batu Mekar 12 Juli 20015

<sup>115</sup> Wawancara dengan H. Burhanudin tokoh agama dari Desa Duman 12 Juli 20015.

masyarakat lazim mempraktekannya. Praktek *melampak* ini semestinya harus terus dilestarikan karena memberikan manfaat dan maslahat kepada masyarakat penerima. Di samping itu juga memberikan kontribusi dalam melatih atau membiasakan masyarakat untuk melakukan tradisi sosial. Apalagi kalau seumur hidup yang meninggal jarang memberikan sedekah dan infaq kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, menurut Ustaz Fikri ini tidak ditentukan bahkan tidak dibebani berapa yang harus dikeluarkan dalam bentuk barang. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa kalau bisa pengeluaran *melampak* ini diharuskan dengan cara yang sangat sederhana agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa terbebani. Kebiasaan terakhir yang berlaku adalah semua barang-barang yang telah diniatkan untuk menjadi materi *melampak* itu diserahkan sepenuhnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Terlepas mau diserahkan kepada kiyai, faqir miskin, orang tua jompo, duda, janda dan lain-lain.<sup>116</sup>

Dari statemen yang telah dilontarkan Ustaz Fikri itu, setidaknya dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tradisi *melampak* dalam rangkaian upacara kematian yang diberikan kepada keluarga, tetangga, dan kiyai itu harus dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Alasan yang kuat adalah pemberian pesangon kepada Kiyai dalam rangka membalas jasanya yang telah mentahlilkan serta mendoakannya selama pelaksanaan tahlilan sembilan hari. Selain itu, kegiatan keagamaan ini tidak terlalu berseberangan dengan aturan agama. Masyarakat pada dasarnya bebas melakukan kebaikan namun yang menerima amal seseorang adalah yang Maha Kuasa itu.<sup>117</sup> Dari alasan seperti ini, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa praktek sedekah yang lazim disebut sebagai aktivitas *melampak* mendapat legalitas yang terus dibudayakan dalam masyarakat Kecamatan Lingsar terutama masyarakat yang berdomisili di masing-masing Desa setempat.

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Saribaye memberikan respon tentang praktek *melampak* dalam upacara kematian. Ia menyatakan bahwa praktek ini tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat karena telah banyak dipengaruhi oleh pendidikan bahkan tidak sedikit yang menyelesaikan ke jenjang sarjana. Respon tokoh masyarakat ini sekaligus sebagai Kepala Desa di Desa tersebut bukan berarti menapikan sama sekali tentang praktek *melampak* di internal masyarakat itu. Artinya tidak sedikit telah lama meninggalkannya dan tidak sedikit juga yang terus mempraktekannya. Alasan kuat yang melegalkan masyarakat terus melaksanakannya adalah di samping sebagai adat yang telah diterima secara turun

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ustaz Fikri tokoh agama dari Desa Langko 13 Juli 2015.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ustaz Fikri tokoh agama dari Desa Langko 13 Juli 2015

temurun juga sebagai sarana aktivitas sedekah yang diperuntukkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal itu.<sup>118</sup> Pernyataan berbeda dilontarkan oleh Ulul Azmi salah satu tokoh masyarakat Dusun Karang Bayan Barat mengatakan bahwa upacara selamatan dan pemberian barang tentu dalam rangkaian upacara kematian atau yang sering disebut *melampak* ini menurutnya berasal dari tanah Jawa. Ini dilandasi upacara selamatan kematian masyarakat Jawa yang sedikit mirip dengan yang dilakukan masyarakat Lombok.<sup>119</sup>

### **1. Alat Ritual dan Proses Sedekah Kematian**

Dalam melakukan tradisi *melampak* dalam rangkaian upacara kematian ada beberapa alat ritual yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu *pertama*, *kembang rampai* (bunga) yang beragam jenis bunga yang nantinya di campur air, namun tidak ditentukan jenis kembangnya. *Kedua*, *dulang/andang-andang* (hidangan), yaitu berupa makanan-makanan yang ditaruh di depan kiyai dan masyarakat yang menghadiri upacara tersebut. *Ketiga*, air wangi, yaitu air yang sudah didoakan oleh kiyai dan akan dituangkan di atas kuburan orang yang diniatkan. *Keempat*, *lekesan/kelengkapan* makan sirih, adalah sejenis makanan atau candu yang diisap yang terbuat dari campuran daun sirih, buah pinang, gambir dan kapur. *Kelima*, beras yang digunakan untuk campuran air wangi yang nantinya akan dituangkan di atas kuburan. *Keenam*, kendi, yaitu bejana yang terbuat dari tanah liat yang di bakar. Biasanya ditemukan di tempat pengrajin gerabah. *Ketujuh*, *kepeng tepong* (uang logam) adalah uang zaman dahulu yang di gunakan untuk pelengkap ditaruh di atas berugak.

### **2. Prosesi Upacara Tradisi Melampak**

Upacara sedekah dalam rangkaian upacara kematian atau yang lazim disebut sebagai *melampak* dilakukan dengan beberapa prosesi. Sesuai dengan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa prosesi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah prosesi pembuka, prosesi inti dan prosesi penutup. Masing-masing prosesi ini akan dijelaskan secara rinci pada bahasan berikut ini;

*Pertama*, prosesi pembuka, yaitu upacara sedekah kematian atau *melampak* dimulai dengan acara zikran (*Roah*) yang dihadiri oleh keluarga, tetangga, masyarakat dan tokoh agama yang dilakukan pada malam hari terhitung sejak hari pertama kematian sampai malam kesembilan. Zikran berupa materi zikir dan tahlil yang biasa masyarakat Lombok yang lazim dibaca setelah shalat lima waktu yaitu pembacaan surat al-Iklas, surat al-Falaq, surat an-Nas, surat al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah dari ayat satu sampai ayat lima

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat Desa Saribaye tanggal 14 Juli 2015.

<sup>119</sup> Ulul Azmi, *Wawancara*, Karang Bayan, 12 april 2015.

kemudian membaca kalimat tauhid *laa ilaaha ilalloh* sebanyak pimpinan zikir inginkan. Lalu dilanjutkan dengan doa. Setelah zikiran selesai, peserta zikir diberikan hidangan untuk dimakan di tempat yaitu berupa nasi lengkap dengan lauk-pauknya. Dan di saat-saat itu pula keluarga menyiapkan alat-alat ritual seperti *kembang rampai* (bunga), yang dicampur dengan air wangi yang sudah di doakan kiyai, *dulang/andang-andang* (hidangan), *lekesan/keleangkapan* makan sirih, *paso tanaq* (kendi), *kepeng tepong* (uang bolong), kemenyan serta barang-barang yang akan diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting oleh keluarga si mayit. Kemudian di taruh bersama alat ritual lainnya di tempat yang sudah di sediakan keluarga di rumah si mayit.

*Kedua*, proses inti, yaitu setelah alat ritual disiapkan dan peserta zikir bubar, salah seorang keluarga memulai dengan membawa barang-barang yang telah diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan karena telah mendoakan si mayit. Setelah itu dilanjutkan dengan pembagian barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya oleh keluarga dan dibantu oleh tetangga-tetangga untuk dibawa kerumah orang yang telah dituju oleh keluarga si mayit, dengan tujuan untuk mendapat ketenangan dan keselamatan.

*Ketiga*, prosesi penutup adalah pembagian barang-barang sedekah dengan cara berjalan (*lampak*) menuju ke rumah kiyai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sudah dibacakan doa berupa barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya dan akan di serahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga si mayit. Kemudian setelah pembagian barang *melampak* sudah selesai dibagikan dan semua keluarga si mayit bersalaman di berugak menandakan bahwa rangkaian acara tersebut telah selesai dan diyakini akan mendapatkankebrekahan.

### **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Melampak**

Banyak alasan yang dapat peneliti tangkap ketika mengkonfirmasi tentang faktor yang melatarbelakangi praktek upacara ritual *melampak* dalam acara kematian di internal masyarakat Kecamatan Lingsar. Dari sekian hasil yang diperoleh tetapi ada tiga secara garis besar alasannya meskipun pada saat responden merespon peneliti dengan menggunakan bahasa yang variatif namun pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Kecamatan Lingsar terutama di masing-masing Desa yang banyak mempraktekannya secara besar-besaran adalah Karang Bayan. Mereka mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek tradisi

*melampak* dalam upacara kemaitian masih dilakukan sampai saat ini secara umum antara lain:

**Pertama**, rasa takut kehilangan. Rata-rata di masing Desa yang ada di Kecamatan Lingsar terutama di Masyarakat Desa Karang Bayan mengatakan bahwa praktek tradisi *melampak* dalam upacara kematian ini menjadi suatu kekhawatiran masyarakat bahwa adat kebiasaan ini akan punah apabila tidak dilestarikan. Dalam pelaksanaan praktek *melampak* dalam upacara kematian di Desa Karang Bayan menurut beberapa informan mengungkapkan pandangan yang beragam. Misalnya menurut Janiman<sup>120</sup> alasan melakukan praktek *melampak* upacara kematian yaitu karena rasa takut kehilangan adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang, apabila praktek *melampak* ditinggalkan maka masyarakat dianggap sebagai binatang karena binatang apabila sudah mati ya mati tidak di ingat lagi oleh keluarganya. Kehawatiran terhadap punahnya tradisi *melampak* atau upacara sedekah di Kecamatan Lingsar diungkapkan juga oleh Sapturi tokoh masyarakat Desa Langko. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini harus dilestarikan karena dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang kental, terutama pihak keluarga yang memberikan dan masyarakat yang diberikan obyek *melampak*. Bahkan tidak terlalu jauh menyimpang dengan syari'at Islam meskipun secara teologis tidak ada ditemukan baik dalam al-Qur'an, al-Hadis, maupun Fatwa Ulama. Pendapat yang sama dilontarkan oleh H. Mahsun sebagai tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama. Ia menyatakan bahwa tradisi *melampak* atau sedekah yang telah dipraktikkan dalam upacara kematian adalah aktivitas yang sangat positif. Para pendahulu ataupun nenek moyang dalam menetapkan sesuatu pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari praktek *melampak* ini adalah memperkuat jalinan silaturahmi antar sesama. Karena itu, melestarikan tradisi *melampak* ini menjadi tugas masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, juga dapat memperkuat hubungan silaturahmi dan sebagai imbalan untuk mendukung keikhlasan Kiyai atau Nyai yang mengurus jenazah itu.<sup>121</sup>

**Kedua**, secara teologis bahwa aktivitas *melampak* tersebut sangat relevan dengan tujuan ditetapkan syari'at itu, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Setatemen ini tidak menjadi salah ketika mencermati ungkapan dari H. Radi<sup>122</sup> bahwa praktek *melampak* atau sedekah ini masih tetap dilakukan karena salah satu budaya yang

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat Karang Bayan 17 Juli 2015.

<sup>121</sup> Wawancara dengan H. Mahsun Tokoh Agama Desa Sigerongan tanggal 17 Juli 2015.

<sup>122</sup> Wawancara dengan H. Radi tokoh masyarakat di Dusun Berembeng Timur Desa Karang Bayan tanggal 17 Juli 2015.

tidak bertentangan dengan agama karena di dalamnya terdapat ritual berupa doa dan zikir bersama. Munculnya praktik sedekah upacara kematian di latar belakang oleh faktor adanya ketakutan masyarakat untuk meninggalkannya menyebabkan munculnya sugesti masyarakat untuk tetap melakukan tradisi ini. Karena menurut keyakinan masyarakat Kecamatan Lingsar, mayit akan di hapus dosanya dan masuk surga apabila dikirimkan pahala doa dan zikran. Sementara kegiatan *melampak* ini merupakan upacara yang diawali dengan zikir dan do`a yang diniatkan khusus kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*. Aktivitas *melampak* ini secara terus menerus dipraktekkan oleh masyarakat setempat sehingga lambat laun menjadi kebiasaan atau adat-istiadat yang diikuti oleh perubahan-perubahan ritual sesuai pengaruh agama dan kepercayaan yang ada.<sup>123</sup>

**Ketiga**, warisan nenek moyang. Pada umumnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang masyarakat bergotong royong melakukan suatu hal yang positif. Misalnya aktivitas yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu tradisi *melampak* atau sedekah yang diperuntukkan pahalanya kepada yang meninggal dunia di saat upacara kematian. Keberadaan kasus *melampak* ini dapat dipraktekkan secara turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor rasa saling peduli terhadap sesama warisan nenek moyang, dan tradisi warisan yang baik sehingga tidak mungkin ditinggalkan.<sup>124</sup> Janiman mengatakan suatu adat yang telah diwariskan kepada anak cucunya tidak boleh ditinggalkan karena apabila di tinggalkan atau dihilangkan maka suatu masalah akan datang tiba-tiba baik berupa mala petaka ataupun sakit yang mungkin tidak langsung menimpa tetapi akan menimpanya besok.<sup>125</sup>

**Keempat**, gotong royong atau kebersamaan. Dalam hal tolong-menolong pada peristiwa kematian, biasanya dilakukan oleh seseorang dengan sangat rela, tanpa perhitungan akan mendapat pertolongan kembali, karena menolong orang yang mendapat musibah itu rupa-rupanya berdasarkan rasa bela sungkawa yang universal dalam jiwa makhluk manusia. Dan dasar dari tolong-menolong juga rupa-rupanya perasaan saling butuh membutuhkan, yang ada dalam jiwa warga masyarakat. Banyak masyarakat Kecamatan Lingsar memberikan statemen yang teologi sebagai justifikasi terhadap praktek sedekah atau *melampak* dalam masyarakat itu. Terutama tokoh agama

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan H. Burhanudin tanggal 17 Juli 2015.

<sup>124</sup> Wawancara Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat Desa Saribaye tanggal 17 Juli 2015.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat di Desa Karang Bayan Karang Bayan, Juli 2015. 17



memberikan informasi bahwa kegiatan ini berlandaskan pada firman Allah yang terkait dengan tolong menolong. Menurut Redi dalam upacara sedekah memberikan rasa kebersamaan karena semua warga akan berbondong-bondong membantu warga yang sedang melakukan upacara sedekah. Salah satu cara kebersamaan yaitu ketika melakukan *gawe*. Semua tetangga di sekitar akan berkumpul bersama dalam proses pembuatan jajan, memasak nasi, memasak lauk pauk untuk tamu yang akan diundang.<sup>126</sup> Sedangkan menurut Tarpi upacara sedekah akan menimbulkan rasa kegotong royongan antar warga karena semangat kebersamaan dan peduli yang dimiliki warga dalam semua hal salah satunya dalam upacara sedekah, selain itu upacara sedekah dianggap sebagai rasa saling tolong-menolong antar tetangga.<sup>127</sup> Bapak Jeni mengatakan upacara ini memberi rasa saling tolong-menolong karena keluarga si mayit memberi bantuan untuk di sedekahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, selain itu maksud dari upacara sedekah kematian tidak lain untuk mendoakan dan mendapat keselamatan bagi si mayit. Lebih jauh menurut bapak Jeni keputusan mengadakan upacara sedekah kematian diambil berdasarkan keyakinan dan perasaan khawatir yang tidak diinginkan atau akan datangnya malapetaka tetapi juga upacara sedekah diadakan karena suatu kebiasaan rutin yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat.<sup>128</sup>

### **Analisis Tradisi *Melampak* sebagai Tradisi Sosial**

Salah satu tradisi dari sekian tradisi di Lombok yang masih intens dilakukan masyarakat sampai saat ini adalah upacara sedekah kematian atau lazim disebut sebagai tradisi *melampak*. Hal ini masih dilakukan disebabkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Namun keinginan masyarakat kadang-kadang diterpa pro-kontra disebabkan belum jelasnya hukum tentang upacara sedekah kematian ini. Masyarakat yang bijak mungkin bisa memberikan pandangan hukum yang solutif, rasional, dan mudah dicerna tetapi masyarakat yang suka menganggap diri benar mungkin akan memandang remeh dan selalu mencela tanpa mempelajari dan mengamati terlebih dahulu apa upacara *melampak* atau sedekah kematian dan hukum yang terkait dengannya.

Pro dan kontra dalam proses menetapkan legalitas formal dari praktek sedekah di kalangan umat Islam di Kecamatan Lingsar merupakan perkara yang tidak terlalu perlu

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Redi Tokoh Masyarakat Desa Karang Bayan tanggal 18 Juli 2015.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Tarpi Tokoh Pemuda Desa Karang Bayan tanggal 19 Juli 2015.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Jeni Tokoh Masyarakat Desa Karang Bayan tanggal 17 Juli 2015.

untuk dipersoalkan. Karena perbedaan antara satu dengan lainnya pada prinsipnya berada di luar kehendak manusia. Artinya bagaimanapun persepsi dan respon masyarakat dalam menyatukan sebuah pendapat ternyata kandas di tengah jalan disebabkan oleh fitrah manusia yang memiliki perbedaan dengan pihak lainnya. Segelintir masyarakat yang terus menampakkan pendapat yang berbeda dalam masyarakat tidak lebih berarti bila dibandingkan dengan perbedaan pendapat para sahabat sampai pada abad keempat. Perbedaan semestinya dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam di mana saja berada, namun sekali-kali perbedaan itu tidak mesti dijadikan sebagai dasar untuk memecah belah antar satu dengan lainnya. Konsep seperti inilah yang kemudian diandalkan oleh kaum muslim untuk memutuskan perkara hukum dalam masyarakat sehingga rahmat Tuhan tetap tercurahkan serta perpecahan dirampingkan.<sup>129</sup>

Praktek sedekah atau *melampak* dalam upacara kematian yang telah mentradisi dalam masyarakat Kecamatan Lingsar memiliki alasan sosial yang berbeda-beda meskipun pada prinsipnya sama. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai doktrin untuk melegalkannya sebagai sebuah tradisi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya keabsahannya tidak bisa ditolak sebagaimana yang telah dilontarkan oleh Amaq Jumrah salah seorang masyarakat Dusun Karang Bayan Timur Desa Karang Bayan Lingsar mengatakan bahwa upacara *melampak* atau sedekah kematian boleh dilakukan sebab orang tua-orang tua dahulu juga melakukannya dan tidak pernah ada larangan dari siapa-siapa termasuk tuan guru.<sup>130</sup> Selain itu, Suginten mengatakan bahwa upacara *melampak* atau sedekah kematian sah-sah saja dilakukan masyarakat asal masyarakat tidak melakukan sesuatu yang diharamkan agama seperti syirik, upacara sedekah kematian menurutnya tidak melanggar ajaran agama Islam sebab di dalamnya terdapat acara zikran dan doa yang dipanjatkan kepada Allah.<sup>131</sup>

Kedua pendapat tokoh masyarakat di atas tidak merinci secara detail tentang dasar dibolehkannya tradisi sedekah tersebut namun dapat dikatakan sebagai alasan *teologis*. Apalagi kalau kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki kemaslahatan di dalamnya tentu alasan tersebut menjadi kuat dan argumentatif.<sup>132</sup> Apabila secara bijak menelusuri maksud dari alasan nenek moyangnya, terutama dalam

---

<sup>129</sup> Syah Waliyullah ad-Dahlawi, *Beda Pendapat di Tengah Umat Sejak Zaman Sahabat sampai Abad Keempat*, terj., Aziz Masyhuri (Yogyakarta: LkiS, 2010), 21.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Amaq Jumrah Desa Karang tanggal 18.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Suginten Desa Gegelang, 20 Juli 2015.

<sup>132</sup> Asgar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99.

melaksanakan tradisi sedekah pada upacara kematian, maka tidak akan pernah ada ukuran hitam putih dalam melegalkannya, seperti pendapat yang menjelaskan boleh dan tidak boleh, sah dan batal, halal maupun haram.<sup>133</sup> Tetapi respon yang muncul adalah melegalkannya atas dasar kandungan maslahat di dalamnya.<sup>134</sup> Artinya kemaslahatan tidak hanya terbatas pada kemampuan masyarakat menjalani syari'at Allah di muka bumi tetapi selebihnya memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemberi dan penerima tradisi *melampak* atau sedekah itu.<sup>135</sup> Dalam proses penetapan hukum oleh dua tokoh masyarakat tersebut tidak ada yang salah dan tidak yang terlalu benar, karena konsep ijtihad bersikap fleksibel dan sangat menghargai siapa saja yang melakukan ijtihad. Artinya setiap orang yang berijtihad dipastikan dapat pahala meskipun satu pahala bagi yang salah dan dua pahala bagi yang benar.<sup>136</sup>

Usman salah seorang tokoh agama Dusun Karang Bayan Barat mengatakan bahwa tradisi upacara sedekah kematian perlu ada telaah yang mendalam agar tidak terjadi salah pandangan sebab praktik ini di dalamnya terdapat kepercayaan Islam dan Hindu karena dalam melakukan upacara menggunakan kemenyan pada saat melakukan upacara.<sup>137</sup> Menurut niat masyarakat adalah suatu yang paling penting ditelaah, tradisi ini sebenarnya tergantung pada niat. Jika masyarakat mengadakan ritual dengan niat berdoa kepada Allah untuk keselamatan mayit maka sah-sah saja dalam ajaran Islam. Sebaliknya jika masyarakat berniat meminta kepada selain Allah seperti meminta kepada kekuatan alat-alat ritual lain maka haram hukumnya dilakukan.<sup>138</sup> Oleh karena itu, dalam menjustifikasikan upacara *melampak* atau sedekah kematian perlu adanya telaah dari berbagai sumber hukum

---

<sup>133</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1983), 139-140. Bandingkan dengan Abu Ishaq As-Syatibhi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 25-37. Lihat juga Muhammad al-Thair bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah al-islamiyah* (Tunisia: t.tp, 1946), 63.

<sup>134</sup> Najamuddin At-Thufi, *Syarah al-Arba'in An-Nawawi; bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman (Makka al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1988)*, 19. Bandingkan dengan Mohammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

<sup>135</sup> Pertimbangan untuk menjaga kesejahteraan dalam berbagai aktivitas menjadi bagian dalam menegakkan syari'ah. Menurut as-Syatibi hifz *an-nafs* agar terhindar dari kelaparang. Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 13. Lihat juga Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), xxi.

<sup>136</sup> Ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad di atas dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad Khudairi Beak, *Ushul al-Fiqh*, terj., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986) 384-385. Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 290.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Usman Tokoh Agama di Desa Karang Bayan, *Wawancara*, Karang Bayan, 25 Juli 2015 Jam 16.00 Wita

<sup>138</sup> Lihat Ahmad Umar Hasyim, *Syakhsbiyat al-Muslim*, terj., Joko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 615.

Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis ataupun dari sumber-sumber Hukum Islam yang muncul dari pemikiran (*Al-Ra'yi*) para ulama. Sebab upacara *melampak* atau sedekah kematian adalah suatu perpaduan budaya dengan agama yang banyak memunculkan persepsi masyarakat. Dalam hal ini agama sebagai alat untuk mempertahankan tradisi di Desa seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa nampaknya agama dan budaya menurut Clifford Geertz merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dua aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Upacara ritual dalam budaya tertentu dapat menampilkan simbol-simbol perilaku masyarakat yang diawali dari praktek agama. Dengan begitu, agama pada prinsipnya menurut Geertz menempati posisi yang kuat dalam memperkokoh sebuah budaya dalam masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap hidup dalam masyarakat dan diyakini sebagai sebuah hasil karya yang terus dilestarikan. Upacara *melampak* menjadi kasus yang sangat relevan dengan konsep yang ditawarkan oleh Geertz ini. Pemberian keluarga yang terkena musibah berupa barang keperluan atau kebutuhan si mayat selama hidupnya terhadap sosok yang disebut Kiyai merupakan produk keyakinan mereka terhadap aturan agama yang harus banyak sedekah ketika terkena musibah. Khususnya sedekah itu dikeluarkan untuk diniatkan pahalanya kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas tersebut sangat bersifat sosiologis. Karena semangat dan usaha masyarakat Kecamatan Lingsar dalam memberikan pertolongan terhadap orang yang berjasa dalam hal ini kiyai merupakan aspek kekuatan prinsip sosial yang tertanam dalam kepribadian mereka.<sup>139</sup> Bahkan usaha tokoh adat dan tokoh masyarakat mencantolkannya sebagai kegiatan keagamaan setidaknya menjadi aktivitas sosial untuk dilestarikan sebagai kegiatan sosial dalam masyarakat.<sup>140</sup> Sebuah hadis yang cukup tidak asing di kalangan umat Islam adalah dapat dijadikan argumen yang kuat untuk melegalkan tradisi sedekah itu memiliki azas sosial yang berbeda. Rasulullah saw bersabda pada redaksi hadis berikut di bawah ini. Disebutkan di dalam hadis shahih dari Abi Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---

<sup>139</sup> Siklus perubahan dalam pelaksanaan tradisi *melampak* tidak lebih sebagai perwujudan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Artinya jika *melampak* terus dipraktekkan maka nilai tolong menolong semakin kuat dalam masyarakat. Lihat Pieter Sztomka, *The Sociology of Social Change* (UK: Blawell Publishers, 1994). Lihat juga Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Bandung: Aditya Utama, 2007), 12.

<sup>140</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 133. Bandingkan dengan Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Aditya Gama, 2007), 25-27.

Artinya Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim).<sup>141</sup>

Dalam lain, yaitu riwayat Ibnu Majah dari Abu Qatadah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ مَا يُخَلَّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَتْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

Artinya:"Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya adalah tiga perkara: anak shaleh yang mendo'akannya, shadaqah mengalir yang pahalanya sampai kepadanya, dan ilmu yang diamalkan orang setelah (kematian) nya".<sup>142</sup>

Dari sekian redaksi hadis di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa kegiatan praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar adalah benar-benar memiliki nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian tidak heran kalau kemudian pihak masyarakat miskin dan membutuhkan mengklaim bahwa praktek *melampak* itu mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi. Nilai silaturahmi serta inisiatif untuk saling membantu tercermin dalam kondisi seseorang jika ia mempraktekkannya. Sementara saling bantu dan memberikan merupakan kewajiban seseorang dengan orang lain dalam bertetangga. Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu saudaranya seperti melakukan sedekah. Tetapi sedekah disini tidak seperti yang dibayangkan oleh setiap orang berupa materi semata. Tetapi sedekah itu lebih pada sebuah kebaikan yang disuguhkan kepada orang lain dan penerima dalam menerimanya tetap menampilkan sikap lapang dada. Secara tidak langsung bahwa sedekah itu berjenjang sekaligus jenjang itu sebagai tugas pokoknya, misalnya sedekah lisan, perbuatan, dan sedekah *amal jariyah*.

Dalam melegalakan sedekah upacara kematian di Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial tentunya harus menelusuri serta mengkaji secara mendalam nilai-nilai atau muatan sosial yang terkandung di dalamnya. Secara tidak langsung semua pihak masyarakat ikut terlibat dalam memberikan pertolongan maupun bantuan. Misalnya dalam tahap meninggalnya individu masyarakat pada saat itu praktek sosial semisal sedekah terus dilaksanakan. Hal ini dapat dicermati dari semangat masyarakat berduyun-duyun untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang terkena musibah. Sedangkan pemberian berupa sumbangan materi kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai sedekah

---

<sup>141</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, ter. Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Terjemah Bulghul Maram*, (Surabaya, Gita Media Press, 2006), 457.

<sup>142</sup> *Ibid.*, 458

perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw. Terdapat salah satu hadis yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai doktrin, yaitu sebagaimana sabdanya berikut ini;

عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ  
(رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Huzaifah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda: setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Muslim).<sup>143</sup>

Dari penjelasan hadis tersebut memberikan ilustrasi bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang untuk menyenangkan orang lain secara suka rela maka bisa dipastikan perbuatannya itu sebagai sedekah. Apalagi kalau mencermati semangat masyarakat di Kecamatan Lingsar dengan memberikan beras dan uang kepada keluarga yang terkena musibah maka sudah barang tentu perbuatan yang dilakukan adalah sedekah. Dengan demikian, praktek-praktek ini setidaknya memberikan kontribusi dalam memperkuat aktivitas sedekah dalam upacara kematian itu sebagai tradisi sosial yang harus dilestarikan.

Dasar untuk memperkuat praktek sedekah sebagai tradisi sosial yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Lingsar adalah ketika mencermati praktek sedekah yang tidak hanya terhenti dengan melakukan tradisi *belangar* itu, namun perbuatan sedekah juga berlaku bagi jamaah laki mulai dari tahap penguburan sampai malam kesembilan dengan mengadakan zikir atau tahlilan dan do`a yang pahalanya diniatkan untuk dikirim kepada *al-marhum* maupun *al-marhumah*. Praktek tersebut setidaknya dapat dikategorikan sebagai sedekah lisan karena tidak lebih yang berbuat kebaikan itu adalah lidah. Sementara perkataan baik yang muncul dari orang tertentu merupakan sedekah. Banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis Sabda Rasulullah yang menjelaskan perbuatan lisan dapat dijadikan sebagai sedekah. Salaha satu ayat al-Qur`an dapat dilihat dari penjelasan al-Qur`an Allah SWT. berfirman;

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet 2, (Jakarta: Pustaka Al-Amani, 2003), 310

<sup>144</sup> QS. Al-Baqarah (2): 263

Dengan mencermati penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang muncul dari lidah yang memberikan kebaikan kepada orang lain merupakan sedekah. Pemberian *ta'ziah*, zikir serta do'a yang diniatkan pahalanya kepada yang meninggal dunia merupakan amal sosial yang akan memperkuat praktek sedekah di kalangan masyarakat Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial yang harus dipertimbangkan. Apalagi kalau mencermati pihak kiyai atau tuan guru dalam memberikan *ta'ziah* dan *tasammuh*. Di sela-sela itu sering mengajak masyarakat secara lisan untuk mempersaksikan *al-marhum* dan *al-marhumah* sebagai orang yang baik (*syahadat al-khair*). Bahkan dalam penyampaian *ta'ziah* dan *tasammuh* itu adalah mengajak masyarakat untuk mema'afkannya selama ia bergaul dengan orang lain.<sup>145</sup>

Sedekah pada hakikatnya adalah terdapat imbal balik antara pemberi dan penerima, meskipun dalam aturan agama dikehendaki adanya suka rela tanpa adanya harapan balasan dari orang yang telah diberi.<sup>146</sup> Dalam mengkajinya secara mendalam bahwa sedekah itu tetap adanya balasan bagi yang memberikan. Sedekah upacara kematian atau sering disebut *melampak* dalam masyarakat Kecamatan Lingsar adalah aktivitas yang melahirkan balas membalas antara kedua belah pihak yang melaksanakannya, yakni keluarga yang terkena musibah dan masyarakat setempat. Dimana masyarakat akan mendapatkan balasan dari pihak keluarga yang terkena musibah dalam hal upacara *ngunjuran*, *nelung*, *meituk*, dan *nyimak*.<sup>147</sup> Semua masyarakat ikut terlibat bekerja sama untuk membantu keluarga duka dalam mempersiapkan hidangan makanan yang akan diperuntukkan kepada masyarakat yang memberikan zikir dan do'a restu kepada *al-marhum* dan *al-marhumah*. Pemberian balas jasa kepada masyarakat dari keluarga duka berlanjut dengan pemberian sedekah kematian atau *melampak*, yaitu pemberian pihak keluarga berupa kebutuhan selama hidupnya yang diserahkan kepada masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama atau Kiyai setempat. Pemberian tersebut dilakukan atas dasar sukarela tanpa harus menghendaki balasan dari Kiyai yang menerima. Namun pemberian itu dihajatkan sebagai wujud keprehatinan

---

<sup>145</sup> Praktek-praktek sosial tidak hanya dalam bentuk aktivitas jasmani tetapi aktivitas lisan jauh lebih bermanfaat jika mitra sosial merasa nyaman dan aman dengannya. Lihat Charles Issawi, *Ibnu Khaldun: An Arab Philosophy of History*, London: John Murray, 1950), 67.

<sup>146</sup> Pentingnya pelaksanaan aktivitas sosial seperti sedekah zakat dapat dilihat ketegasan Abu Bakar dalam mengambil langkah tegas untuk memerintahkan kaum muslim untuk membayar zakat termasuk kepada masyarakat Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangannya sepeninggal Rasulullah saw. Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), 11.

<sup>147</sup> Soenyata Kartadarmadja dan Sutrisno Kutoyo, ed, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah NTB* (Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud, 1978), 27-29. Bandingkan Zaki, *Tradisi Islam Suku Sasak di Bayan Lombok Barat, Studi Historis tentang Islam Wetu Telu 1890-1965*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 10.

keluarga duka kepada masyarakat yang telah membantunya selama mengadakan upacara. Aktivitas ini merupakan perwujudan dari realitas kultur masyarakat yang antusias dalam melestarikan tradisi sosial. Paling tidak dengan adanya praktek sedekah dalam upacara kematian sebagai bagian terkecil untuk memotivasi diri dalam mengimplementasikan fitrah sosial yang telah tertanam dalam dirinya. Karena setiap amal perbuatan baik yang disuguhkan kepada seseorang tertentu sampai orang itu berbuat baik kepada orang lain lagi merupakan amal sosial yang disebut amal jariyah menurut bahasa agama. Salah satu hadis yang lazim dijadikan doktrin terhadap amal jariyah seseorang adalah Rasulullah bersabda;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.<sup>148</sup>

Dari gambaran hadis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa segala amal baik yang disebabkan oleh lidah, perbuatan, hati yang dicerminkan dengan sikap baik kepada orang lain merupakan amal jariyah yang melahirkan keridhaan Allah sebagai balasannya. Tidak terkecuali praktek *melampak* atau sedekah yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar. Segala prosesi dari tahap pertama sampai terakhir merupakan amal baik yang dilakukan oleh masyarakat melalui kerjasama. Perbuatan mereka itu, setidaknya dapat diklaim sebagai perbuatan yang akan menyalamtnya dari dunia sampai akhirat meskipun Allah sendiri yang menentukan segala-galanya. Tetapi kalau melihat redaksi akhir dari hadis di atas setiap amal sosial seperti sedekah yang ditradisikan menjadi tradisi sosial maka aktivitas tersebut dapat dipastikan akan mendapatkan ganjaran yang amat besar. Atas dasar itulah kemudian aktivitas tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mendukung tradisi sedekah pada upacara kematian di Kecamatan Lingsar itu sebagai tradisi sosial yang harus dilestarikan.

---

<sup>148</sup> QS. An-Nisa (4): 114



## KESIMPULAN

Praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian yang lazim dipraktekkan masyarakat Kecamatan Lingsar dilakukan dengan tahapan, yaitu tahap penyediaan bahan kebutuhan, misalnyanya *kembang rampai*, *dulang/andang-andang*, air wangi, *lekesan*, *beras putek*, *kemek*, *kepeng tepong*. Setelah bahan ritual tersebut sudah disiapkan, dilakukan tahapan proses, yaitu *pertama*, prosesi pembuka, yaitu upacara sedekah kematian atau *melampak* dimulai dengan acara zikran (*Roah*) yang dihadiri oleh keluarga, tetangga, masyarakat dan tokoh agama yang dilakukan pada malam hari terhitung sejak hari pertama kematian sampai malam kesembilan. *Kedua*, proses inti, yaitu membawa barang-barang yang telah diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang dianggap penting untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan karena telah mendoakan si mayit. *Ketiga*, prosesi penutup adalah pembagian barang-barang sedekah dengan cara berjalan (*lampak*) menuju ke rumah kiyai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sudah dibacakan doa berupa barang-barang kesukaan si mayit semasa hidupnya dan akan di serahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga si mayit.

Adapun faktor yang melatar belakangi praktek *melampak* menjadi tradisi yang terus dilaksanakan adalah faktor kekhawatiran kalau tradisi tersebut punah, warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, dan penanaman prinsip gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek *melampak* atau sedekah dalam upacara kematian masyarakat Kecamatan Lingsar didominasi oleh kekuatan pemahaman secara *teologis*, *antropologis*, dan *sosiologis*. *Teologis* artinya masyarakat menganggap bahwa praktek *melampak* atau sedekah itu adalah tidak bertentangan dengan syari'ah. Antropologis adalah tradisi yang harus dilestarikan karena diterima sebagai warisan nenek moyang. Sedangkan sosiologis adalah adanya semangat gotong royong, tolong menolong, terjalinnya silaturrahim dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuba*, t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth.
- Arifin, B., (1996) *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bisri, C.H., (2004) *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bartholomew, J., (2001) *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

- Cederrooth, (1981). *The Spell of the Ancestors and the Power of Makkah : A. Sasak Community on Lombok*, Goreborg Sweden: ACTA Universitatis Gothoburgensis.
- Damin, S., (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, (1985). *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Toha Putra.
- Donnelly, J. H., dkk., (1998). *Fundamentals of Manajement*, New York: Irwin Mc Graw-Hill.
- Geertz, C., (1960). *The Religion of Java*, Glencoe II: The Free Press.
- , (1973). *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Group.
- Hasbalah, A., (1976). *Ushul at-Tasyri` al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma`arif.
- Hoebel, A., (1959). *Man in The Frimitif World An Introduction*, New York: Mc. Gam Hill.
- Haris, T., (1978). *Islam Wetu Telu Sedikit tentang Sejarah dan Ajarannya* Jakarta: UI Press.
- Khallaf, A. W., (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qqalam.
- , (1994). *Kaidah Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, ter., Iskandar al-Barsany, dkk. , Jakarta: Raja Wali Press.
- Mazkur, M. S., (1964). *Madkhal Fiqih al-Islam*, Kairo, Dar al-Qaumiyyah.
- Mclever, R.M. & Page, C.H. (1937). *Society: An Introductory Analysis*, New York: Rineheartan Company.
- Merton, R. K., (1968). *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- Moleong, L. J., (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, A., (1999). *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Qardawi, Y., (1994). *Awami al-Sa`ah Wa al-Murunah fi al-syari`ah al-Islamiyah Bayna al-Inzibath wa al-Infirath*, Kairo: Dar al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- , (1996). *Awami as-Sa`ah wa al-Murunah fi al-Syari`ah al-Islamiyah*, Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah.
- , (1994). *Al-Ijtihad al-Ma`ashir Baina al-Inzibath wa al-Ifirath*, Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah.
- Ritzer, G., ed. (2004). *Encyclopedia of Social Theory*, Vol. 1. Sage Publications, Thousand Oaks, London.
- Shiddiqi, N., (1997). *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., (2004). *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Suhartono, I., (1998). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan, P., (1998). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu*, Jakarta: Pusjarlit.
- Syarifuddin, A., (2001). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tono, S. dkk, (1998). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Uhwan, A. N., (1992). *Syari`at Islam: Hukum yang Abadi*, terj., Daut Rasyid, Jakarta: Usamah Press.
- Zahrah, M. A., (2003). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Zakaria, F., (1998). *Muzaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Samuremas Al-Hamidi.

## Analisis Sikap Ilmiah Calon Guru PAI dalam Perspektif Gender

Adi Fadli

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
email: adi.fadli@uinmataram.ac.id

### ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the ability of the scientific attitude of PAI teacher candidates from a gender perspective. A total of 148 prospective teachers of Islamic Religious Education (PAI) as a sample in the study conducted consisted of 67 men and 81 women. The sampling technique uses a cluster random sampling technique with a cross-sectional survey research design. Research data were analyzed using t-test different test. Research data collection uses a scientific attitude questionnaire instrument and interview guidelines to obtain data on the scientific attitude of PAI teacher candidates based on gender. The results showed that the scientific attitude of PAI FITK prospective teachers of Mataram State University did not have a significant difference from a gender perspective.

**Keywords:** Scientific attitude, PAI teacher candidates, gender perspective

**First Receive:**

15 October 2019

**Revised:**

2 November 2019

**Accepted:**

15 November 2019

**Final Proof Recieved:**

10 December 2019

**Published:**

21 December 2019

### How to cite (in APA style):

Fadli, A. (2019). Analisis Sikap Ilmiah Calon Guru PAI dalam Perspektif Gender. *Schemata*, 8 (2), 207-216.

## PENDAHULUAN

*Learning outcome* pada Perguruan Tinggi (KKNI Level 6) menuntut tercapainya tujuan pembelajaran yang mencakup 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan khusus sehingga aspek sikap ilmiah menjadi indikator utama tercapainya tujuan pembelajaran di level Perguruan Tinggi. Pengembangan sikap ilmiah mahasiswa sangat urgen untuk dilakukan untuk mewujudkan perspektif yang lebih berimbang dalam menghadapi konflik, permasalahan sosial, serta untuk dapat bersaing dalam menghadapi era globalisasi<sup>149</sup>. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengembangan sikap ilmiah berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, bahkan mampu meningkatkan kualitas pemikiran<sup>150</sup>. Akan tetapi, berbagai hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa pengembangan sikap ilmiah, pembentukan

<sup>149</sup> Lawson, A. E, "Formal Reasoning, Achievement, and Intelligence: An Issue of Importance." *Science Education* 66 (1), 1982: 77-83.

<sup>150</sup> Olasahinde, J.K., & Olatoye, A.R, "Scientific Attitude, Attitude to Science and Science Achievement of Senior Secondary School Students in Katsina State, Nigeria." *Journal of Educational and Social Research* 4(1), 2014.

karakter<sup>151</sup> dan pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran cenderung terabaikan, khususnya dalam praktek pembelajaran pada Islamic Studies<sup>152</sup>.

Pengembangan sikap ilmiah di perguruan tinggi mutlak harus dilakukan, terlebih lagi untuk calon guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual semata, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, moral, dan spritual. Akan tetapi, berdasarkan studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa aspek sikap ilmiah hanya menjadi dampak pengiring dalam proses dan tercapainya tujuan pembelajaran, di mana proses pembelajaran lebih terfokus pada penguasaan aspek kognitif baik pada bidang ilmu sains<sup>153,154,155</sup>, maupun dalam jurusan bidang ilmu studi islam<sup>156,157</sup>. Berdasarkan studi empiris tersebut mengungkap bahwa permasalahan tersebut disebabkan karena praktek pembelajaran yang bersifat *teacher centered* dan minimnya penerapan meode ilmiah dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi permasalahan yang sangat urgen untuk segera dicarikan alternatif solusi sehingga dapat berpengaruh terhadap pengembangan sikap ilmiah mahasiswa di Perguruan Tinggi, khususnya di jurusan Islamic studies.

Sikap ilmiah mengacu pada sifat dan perilaku yang diharapkan pada individu yaitu kejujuran, kesadaran, toleransi, tanggung jawab, dan berpikir kritis<sup>158</sup>. Selain itu, sikap bukanlah perilaku akan tetapi kecenderungan dalam bertindak dan cara merespon obyek tertentu dan berkaitan dengan proses mental<sup>159</sup>, bahkan sikap merupakan ekspresi yang muncul dari kebutuhan manusia dan mencerminkan proses intelektual seseorang<sup>160</sup> (Wheeler, Goodale & Deese, 1974). Indikator sikap ilmiah terdiri dari rasionalitas,

---

<sup>151</sup> Ibrahim, A.A., Hassan, S.S.S., & Hashim, S "The Effect of Instructional Video Drama on Students' Perceptions on The Observance of Islamic Ethics: An Experimental Approach." *International Journal of Education and Research* 4(10), 2016: 49-62.

<sup>152</sup> Al-Attas, S. N. *Aims and Objectives of Islamic Education*, London: Hodder and Stoughton. 1979.

<sup>153</sup> Mukhtar, M "Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Melalui Pembelajaran Model Problem Solving Materi Stoikiometri." *Lantanida Jurnal* 5(2), 2017: 93-196.

<sup>154</sup> Ismiani, S., Syukri., & Wahyudiati, D "Pengaruh Penerapan Metode *Problem Based Learning* Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII MTS NW 01 Kembang Kerang." *Biota* 10(1), 2017: 68-75.

<sup>155</sup> Wahyudiati, D "Analisis Efektivitas Kegiatan Praktikum Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa." *Jurnal Tastqif* 14(2), 2016: 143-168.

<sup>156</sup> Asrori, A "Islamic Education Development Strategy in Facing the Global Challenges." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 11 (4), 2015: 587-592.

<sup>157</sup> Lonto., Apeles, L "Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Sosio-Kultural Pada Siswa SMA di Minahasa." *Mimbar*, 31(2), 2015: 319-327.

<sup>158</sup> Hamilton, R. L., & Swortzel, K. A "Assessing mississippi aest teachers' capacity for teaching science integrated process skills." *Journal of Southern Agricultural Education Research* 57(1), 2007: 1-22.

<sup>159</sup> Eagly, A. H., & Chaiken, S. Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (pp. 269-322). New York, NY, US: McGraw-Hill. 1998.

<sup>160</sup> Wheeler, L., Goodale, R., & Deese, J. *General psychology*. Oxford, UK: Allyn & Bacon. 1974.

keingintahuan, keterbukaan pikiran, sikap jujur, objektivitas, toleransi, menghormati pandangan orang lain, kreatif dan penemuan, bekerjasama dengan orang lain, berpikir kritis, dan sikap peduli terhadap lingkungan<sup>161</sup>. Komponen-komponen sikap ilmiah tersebut mutlak harus dikembangkan dari tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengukur kemampuan sikap ilmiah calon guru PAI sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi praktek pembelajaran di level Perguruan Tinggi.

Kemampuan sikap ilmiah calon guru tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran, akan tetapi terdapat hubungan yang positif antara peningkatan sikap ilmiah dengan hasil belajar mahasiswa ditinjau dari aspek gender. Berbagai kajian literatur sebelumnya telah membuktikan terdapat perbedaan sikap ilmiah berdasarkan gender<sup>162,163</sup>. Menariknya, terdapat temuan yang berbeda yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah berdasarkan gender<sup>164</sup>. Dengan demikian, sangat urgen dilakukan penelitian untuk memetakan kondisi terkini sikap ilmiah calon guru PAI FITK Universitas Islam Negeri Mataram yang sampai saat ini belum pernah dilakukan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi kemampuan sikap ilmiah calon guru PAI ditinjau dari perspektif gender.

## LANDASAN TEORI

Definisi sikap yaitu kecenderungan psikologis belajar yang teridentifikasi secara positif atau negatif, menunjukkan perasaan emosional, serta menunjukkan tingkat kebaikan atau ketidaksenangan terhadap sesuatu seperti konsep, orang ataupun suatu kondisi<sup>165</sup>. Adapun secara psikologis, sikap merupakan kondisi internal seseorang yang dapat

---

<sup>161</sup> Harlen, W "Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. " *Assessment in Education* 6(1), 1999: 129-144.

<sup>162</sup> Hacieminoglu, E "Elementary School Students' Attitude Toward Science and Attitude Toward Science and Related Variables." *International Journal of Environmental & Science Education* 11(2), 2015: 35-52.

<sup>163</sup> Zeidan, H.A., & Jayosi, R. M "Science Process Skills and Attitudes Toward Science Among Palestinian Secondary School Students." *World Journal of Education* 1(5), 2014: 13-24.

<sup>164</sup> Dhindsa, H. S. & Chung, G "Attitudes and Achievement of Bruneian Science Students." *International Journal of Science Education* 25, 2003: 907-922.

<sup>165</sup> Oskamp, S., & Schultz, P. W " *Attitudes and Opinions* (3rd Ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2005.

disimpulkan melalui pengamatan, respon, ataupun tanggapan yang diberikan<sup>166</sup>. Lebih lanjut sikap didefinisikan sebagai ekspresi yang muncul dari kebutuhan individu yang mencerminkan proses intelektual seseorang<sup>167</sup> sehingga sikap ilmiah merupakan aspek yang sangat urgen untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk melahirkan individu atau lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan bersaing di dunia kerja.

Berbagai hasil penelitian terdahulu telah mengungkap adanya hubungan antara sikap ilmiah dengan gender dan grade levels yang memiliki korelasi positif dengan hasil belajar mahasiswa. Fakta menarik membuktikan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi sikap ilmiah<sup>168</sup>, di mana siswa laki-laki memiliki kemampuan sikap ilmiah yang cenderung lebih positif daripada siswa perempuan. Temuan hasil penelitian berbeda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah berdasarkan gender<sup>169</sup>. Selain faktor gender, terdapat faktor lain yang mempengaruhi sikap ilmiah mahasiswa yaitu lingkungan belajar dan penerapan pendekatan dan model pembelajaran. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran yang bersifat *teacher centered* dan monoton mengakibatkan munculnya sikap negatif mahasiswa terhadap prosedur-prosedur metode ilmiah, khususnya pada mahasiswa di bidang *islamic studies*. Kondisi tersebut sangat relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ajidagba yang melakukan penelitian terhadap siswa pada bidang studi islam yang menunjukkan bahwa sikap positif maupun negatif yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa<sup>170</sup>. Lebih lanjut, Schibeci dan Riley mengemukakan bahwa sikap mempengaruhi prestasi, daripada prestasi mempengaruhi sikap. Siswa dengan sikap positif cenderung memiliki skor yang lebih tinggi pada pengukuran prestasi<sup>171</sup>.

---

<sup>166</sup> Krosnick, J. A., Judd, C. M., & Wittenbrink, B. The Measurement of Attitudes. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), *The handbook of attitudes* (pp. 21-76). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 2005.

<sup>167</sup> Wheeler, L., Goodale, R., & Deese, J. *General psychology*. Oxford, UK: Allyn & Bacon. 1974.

<sup>168</sup> Jones G., Howe A., & Rua M "Gender Differences in Students' Experiences, Interests, and Attitudes Towards Science and Scientists." *Sci. Educ.*, 84, 2000: 180-192.

<sup>169</sup> Dhindsa, H. S. & Chung, G "Attitudes and Achievement of Bruneian Science Students." *International Journal of Science Education* 25, 2003: 907-922.

<sup>170</sup> Ajidagba, U. A. An overview of Islamic Education system in Nigeria. University of Ilorin, Nigeria. 1990.

<sup>171</sup> Weinburgh, M "Gender Differences in Student Attitudes Toward Science: A Metaanalysis 18. of The Literature from 1970 To 1991." *Journal of Research in Science Teaching* 32, 1995: 387-398.

## METODE PENELITIAN

Design penelitian menggunakan Cross-sectional survey design yaitu untuk mendeskripsikan situasi obyek penelitian yang memiliki dua variabel atau lebih<sup>172</sup>. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random sampling dengan sampel penelitian sebanyak 148 orang calon guru PAI FITK dari Universitas Islam Negeri Mataram (67 orang laki-laki dan 81 orang perempuan).

Instrumen sikap ilmiah yang dalam penelitian ini menggunakan angket sikap ilmiah mahasiswa yang mengacu pada indikator sikap ilmiah yang telah dikembangkan oleh Harlen<sup>173</sup>, Gegga, dan AAAS/Association for Advancement of Science sehingga tersintesis 8 indikator sikap ilmiah dikembangkan menjadi 50 pernyataan. Adapun Indikator sikap ilmiah yang digunakan terdiri dari 8 indikator antara lain; rasa ingin tahu, refleksi kritis, keterbukaan pikiran, tekun, kerjasama, tanggung jawab, saling menghargai, dan peka terhadap lingkungan. Analisis data hasil penelitian dianalisis dengan uji beda t-test yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap ilmiah calon guru PAI ditinjau dari perspektif gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data kuantitatif berdasarkan hasil analisis angket untuk mengukur kemampuan sikap ilmiah mahasiswa calon guru PAI yang dianalisis dengan uji beda t-test. Selanjutnya untuk mengukur tingkat sikap ilmiah calon guru PAI berdasarkan gender dengan mengacu pada nilai mean (nilai rata-rata) yang diperoleh seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Temuan hasil penelitian menunjukkan fakta menarik yaitu sikap ilmiah calon guru PAI yang perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan calon guru PAI laki-laki, meskipun perbedaan tersebut tidak signifikan berdasarkan hasil uji t-test. Hasil uji t-test menunjukkan nilai  $p > 0.05$  yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah calon guru PAI berdasarkan gender.

---

<sup>172</sup> Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage. 2009.

<sup>173</sup> Harlen, W "Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills." *Assessment In Education* 6(1), 1999: 129-144.

Tabel 1 Statistik deskriptif sikap ilmiah mahasiswa berdasarkan Gender

Gender	N	Mean	SD
Laki-laki	67	196.15	15.79
Perempuan	81	198.04	14.71
Total	148		

Merujuk pada tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat sikap ilmiah calon guru PAI FITK Universitas Islam Negeri Mataram berdasarkan gender, di mana temuan penelitian menunjukkan secara umum sikap ilmiah mahasiswa perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sikap ilmiah mahasiswa laki-laki. Temuan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa faktor gender memiliki pengaruh terhadap sikap ilmiah<sup>174</sup>. Berbagai penelitian sebelumnya juga mengungkap fakta menarik yaitu perempuan memiliki sikap ilmiah yang lebih positif dibandingkan dengan laki-laki<sup>175,176</sup>. Adanya kecenderungan sikap ilmiah yang dimiliki perempuan lebih tinggi dari sikap ilmiah yang dimiliki laki-laki disebabkan karena perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab yang lebih tinggi di dalam menyelesaikan tugas perkuliahan dan menyelesaikan persoalan secara ilmiah. Selain itu, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki motivasi dan kecenderungan sikap yang lebih positif dibandingkan dengan laki-laki<sup>177</sup>.

Temuan hasil penelitian selanjutnya berkaitan dengan sikap ilmiah yang khas dimiliki oleh calon guru PAI yang ditinjau dari 8 indikator sikap ilmiah yang terdiri dari; rasa ingin tahu, refleksi kritis, keterbukaan pikiran, tekun, kerjasama, tanggung jawab, saling menghargai, dan peka terhadap lingkungan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil penelitian mengungkap fakta menarik, di mana sikap tanggung jawab dan keterbukaan pikiran menempati posisi tertinggi, sedangkan sikap refleksi kritis menempati posisi terendah.

<sup>174</sup> Zeidan, H.A., & Jayosi, R. M "Science Process Skills and Attitudes Toward Science Among Palestinian Secondary School Students." *World Journal of Education*, 1(5), 2014: 13-24.

<sup>175</sup> Smist, J., M. General chemistry and self-efficacy.Massachusetts,ERIC Document ReproductionService , No. ED368558. 1993.

<sup>176</sup> Villafane, S. M., & Lewis, J. E "Exploring a Measure Of Science Attitude for Different Groups of Students Enrolled in Introductory College Chemistry." *Chemistry Education Research and Practice* 4(17), 2016: 731-742.

<sup>177</sup> Dhindsa, H. S. & Chung, G "Attitudes and Achievement of Bruneian Science Students. " *International Journal of Science Educatio*, 25, 2003: 907-922.



Tabel 2 Sebaran Soal untuk Setiap Indikator

Indikator	No of Item
Rasa Ingin Tahu	1-6
Refleksi Kritis	7-12
Keterbukaan Pikiran	13-17
Tekun	18-25
Kerjasama	26-31
Tanggung Jawab	32-39
Saling Menghargai	40-45
Peka Terhadap Lingkungan	46-50
Overall	

Hasil angket tersebut sangat relevan hasil wawancara yang telah dilakukan dan diperoleh beberapa temuan penting antara lain; (1) rendahnya sikap refleksi kritis disebabkan oleh proses pembelajaran yang bersifat monoton dan didominasi oleh metode ceramah, (2) penerapan sistem perkuliahan masih bersifat teacher centered dan penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran sangat jarang dilakukan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan sikap ilmiah dan pemahaman konsep mahasiswa. Temuan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa lingkungan belajar sangat mempengaruhi sikap ilmiah yang dimiliki peserta didik<sup>178</sup>. Dengan demikian, lingkungan belajar yang kondusif dan bersifat *student centered* harus dirancang sehingga dapat mengembangkan sikap ilmiah mahasiswa<sup>179</sup>.

Berdasarkan hasil uji beda t-test diperoleh nilai  $p > 0.05$  yaitu 0.457 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah calon guru PAI berdasarkan gender. Temuan ini memiliki relevansi dengan hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa sikap ilmiah tidak dipengaruhi oleh gender<sup>180</sup>, artinya kemampuan sikap ilmiah yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Selain itu, sikap ilmiah dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti sikap pendidik terhadap konsep, dan metodologi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran<sup>181</sup>. Tidak

<sup>178</sup> Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. "A Cross-Cultural Study of Classroom Learning Environments in Australia and Taiwan." *Learning Environments Research*, 3, 2000: 101-134.

<sup>179</sup> Hacieminoglu, E. "Elementary School Students' Attitude Toward Science and Attitude Toward Science and Related Variables." *International Journal of Environmental & Science Education* 11(2), 2015: 35-52.

<sup>180</sup> Dhindsa, H. S. & Chung, G. "Attitudes and Achievement of Bruneian Science Students." *International Journal of Science Education*, 25, 2003: 907-922.

<sup>181</sup> Ajidagba, U. A. *An overview of Islamic Education system in Nigeria*. University of Ilorin, Nigeria. 1990.

terdapatnya perbedaan sikap ilmiah tersebut disebabkan oleh penerapan pendekatan dan model pembelajaran cenderung bersifat monoton, kurangnya pengaktifan siswa dalam menyelesaikan permasalahan melalui metode ilmiah. Dengan demikian, melalui penerapan pembelajaran berbasis kolaboratif menjadi salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sikap ilmiah, dan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa<sup>182</sup>. Untuk dapat mengembangkan sikap ilmiah mahasiswa di level Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan penelitian lanjutan dalam mengukur kemampuan sikap ilmiah yang lebih komprehensif dari tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Terlebih lagi adanya keterbatasan kajian pada jurusan Islamic studies karena selama ini cenderung terpusat di bidang Sains.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah calon guru PAI ditinjau dari perspektif gender; dan 2) Sikap ilmiah yang dimiliki calon guru PAI berdasarkan gender ditemukan lebih positif pada aspek tanggung jawab dan keterbukaan pikiran, tetapi memiliki respon negatif pada aspek refleksi kritis. Disarankan kepada dosen dan pihak terkait untuk mengembangkan sikap positif melalui penciptaan lingkungan belajar yang berorientasi pemecahan masalah dan berbasis kolaboratif sehingga dapat mengembangkan sikap ilmiah mahasiswa. Pengembangan sikap ilmiah mahasiswa dalam proses pembelajaran akan berdampak positif terhadap tercapainya tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adegboyega, L. O. (2016). *Relationship between emotional intelligence and attitude towards examination of undergraduates at University of Ilorin*. Unpublished seminar paper, Department of Counsellor Education, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.
- Al-Attas, S. N. (1979), *Aims and Objectives of Islamic Education*, London: Hodder and Stoughton.
- Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2000). A cross-cultural study of classroom learning environments in Australia and Taiwan. *Learning Environments Research*, 3, 101–134.

---

<sup>182</sup> Irwanto, Rohaeti, E., & Prodjosantoso, A. K. "Undergraduate Students' Science Process Skills in Terms of Some Variables: A Perspective From Indonesia." *Journal of Baltic Science Education* 17(5), 2018: 751-772.

- Ajidagba, U. A. (1990). An overview of Islamic Education system in Nigeria. University of Ilorin, Nigeria.
- Asrori, A. (2015). Islamic education development strategy in facing the global challenges. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 11 (4), 587-592.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dhindsa, H. S. & Chung, G. (2003). Attitudes and Achievement of Bruneian Science Students." *International Journal of Science Education* 25, 907-922.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (pp. 269-322). New York, NY, US: McGraw-Hill.
- Hacieminoglu., E.(2015). Elementary school students' attitude toward science and attitude toward science and related variables. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(2), 35-52.
- Hamilton, R. L., & Swortzel, K. A. (2007). Assessing mississippi aest teachers' capacity for teaching science integrated process skills. *Journal of Southern Agricultural Education Research*, 57(1), 1-22. Retrieved from <http://www.jsaer.org/>.
- Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. *Assessment in Education*, 6(1), 129-144.
- Ibrahim, A.A., Hassan, S.S.S., & Hashim, S. (2016). The effect of instructional video drama on students' perceptions on the observance of Islamic ethics: An experimental approach. *International Journal of Education and Research*, 4(10), 49-62.
- Irwanto, Rohaeti, E., & Prodjosantoso, A. K. (2018b). Undergraduate students' science process skills in terms of some variables: A perspective from Indonesia. *Journal of Baltic Science Education*, 17(5), 751-772.
- Ismiani, S., Syukri., & Wahyudiati, D. (2017). Pengaruh penerapan metode *problem based learning* terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar biologi siswa kelas vii mts nw 01 kembang kerang. *Biota*, 10(1), 68-75.
- Jones G., Howe A., & Rua M., (2000), Gender differences in students' experiences, interests, and attitudes towards science and scientists. *Sci. Educ.*, 84, 180-192
- Krosnick, J. A., Judd, C. M., & Wittenbrink, B. (2005). The Measurement of Attitudes. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), *The handbook of attitudes* (pp. 21-76). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Lawson, A. E. (1982). Formal reasoning, achievement, and intelligence: An issue of importance. *Science Education*, 66 (1), 77-83.
- Lonto., Apeles, L. (2015). Pengembangan model pendidikan karakter berbasis nilai sosio-kultural pada siswa sma di minahasa. *Mimbar*, 31(2), 319-327.
- Mukhtar, M. (2017). Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui pembelajaran model problem solving materi stoikiometri. *Lantanida Jurnal*, 5(2), 93-196.
- Olasahinde, J.K., & Olatoye, A.R. (2014). Scientific attitude, attitude to science and science achievement of senior secondary school students in katsina state, nigeria. *Journal of Educational and Social Research*, 4(1).

- Oskamp, S., & Schultz, P. W. (2005). *Attitudes and opinions* (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Smist, J., M. (1993). General chemistry and self-efficacy. Massachusetts, *ERIC Document Reproduction Service*, No. ED368558.
- Villafane, S. M., & Lewis, J. E. (2016). Exploring a measure of science attitude for different groups of students enrolled in introductory college chemistry. *Chemistry Education Research and Practice* 4(17), 731-742.
- Wahyudiati, D. (2016). Analisis efektivitas kegiatan praktikum sebagai upaya peningkatan hasil belajar mahasiswa. *Jurnal Tasqif*, 14(2), 143-168.
- Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science: a metaanalysis 18. of the literature from 1970 to 1991, *Journal of Research in Science Teaching*, 32, 387-398.
- Wheeler, L., Goodale, R., & Deese, J. (1974). *General psychology*. Oxford, UK: Allyn & Bacon.
- Zeidan, H.A., & Jayosi, R. M. (2014). Science process skills and attitudes toward science among palestinian secondary school students. *World Journal of Education*, 1(5), 13-24.

## Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

**Baiq Santi Sulistiorini**  
Pengadilan Agama Giri Menang, NTB, Indonesia  
email: santisasak79@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to determine the customary provisions of the Village of Lebah Sempaga regarding the mastery of buildings on customary land, know the legal considerations of the judges and the barriers to execution of shared property on customary land. This research is a field research using normative and sociological juridical approaches and involves judges and litigants, community leaders and traditional leaders of Lebah Sempaga Village. Data mining is done by observation, in-depth interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the customary provisions of the Lebah Sempaga Village regarding the mastery of buildings on "pauman land" are that the community only has ownership rights to the house building and does not have ownership rights to the land where the house was built. Legal considerations applied by the Panel of Judges of the Giri Menang Religion Court in deciding joint property disputes on customary land include, among others: (a) Consideration of evidence (b) Consideration of factual events (3) Consideration of legal facts. The legal basis used is Article 37 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 97 of the Compilation of Islamic Law and Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 58 K / AG / 2015 dated January 27, 2015, that a claim for joint property on customary land can only just sued value. The obstacle in the execution of the object of joint property disputes on customary land is the difficulty to sell the disputed object because no one wants to buy the house because only the house is purchased, not the land because the land is customary land.

**Keywords:** Problems, Execution, Joint Assets, Customary Land.

<b>First Receive:</b> 14 August 2019	<b>Revised:</b> 28 August 2019	<b>Accepted:</b> 11 October 2019
<b>Final Proof Recieved:</b> 14 November 2019	<b>Published:</b> 21 December 2019	
<b>How to cite (in APA style):</b> Sulistiorini, B. S., (2019). Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama di Atas Tanah Adat (Studi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat). <i>Schemata</i> , 8 (2), 217-236		

## PENDAHULUAN

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda, harta tersebut bisa jadi didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan, harta yang didapatkan ketika perkawinan sedang berlangsung atau pun harta yang didapatkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Ketentuan tentang harta benda tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut dijelaskasn bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang didapatkan selama suami istri tersebut terikat dalam hubungan

perkawinan dan harta tersebut bukan merupakan harta yang didapatkan melalui warisan, wasiat dan hibah. Pihak suami ataupun pihak istri dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap harta benda tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>183</sup>

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, berlaku kesatuan bulat antara harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri sejak perkawinan dilangsungkan. Adapun status harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri sebelum dilangsungkan perkawinan disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan tersebut menjadi hak suami ataupun istri dan berada di bawah penguasaan masing-masing selama mereka tidak menentukan lain atau tidak membuat perjanjian tertentu terhadap harta bawaan tersebut.

Penyatuan kekayaan melalui konsep harta bersama berlaku selama hubungan perkawinan tersebut masih ada dan tidak boleh diubah atau ditiadakan dengan sebuah perjanjian antara suami dan istri. Apabila ingin melakukan penyimpangan dari ketentuan yang mengatur tentang harta bersama sebagaimana tertuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka suami istri harus melakukan perjanjian perkawinan. Disebutkan dalam KHI pada pasal 45 bahwa kedua calon suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>184</sup>

Perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketentuan ini telah diatur dalam KHI pasal 47 ayat 1. Akta autentik tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan jika terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing dari pihak suami dan pihak istri.

Jika suatu perkawinan putus karena perceraian dan tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, maka harta tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>185</sup> Dalam UU No. 1/1974, KHI, KUH Perdata, dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959, yang mengemukakan bahwa apabila perkawinan putus, baik karena perceraian atau karena kematian, maka harta bersama suami

---

<sup>183</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 200.

<sup>184</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 104.

<sup>185</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 105.

dan istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua untuk masing-masing suami dan istri.

Dalam praktik peradilan, hal tersebut tidaklah mudah dan sederhana. Beberapa hal yang terkait dengan aturan tentang harta benda tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial dalam masyarakat yang telah berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut terlihat dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut dengan sosial budaya, seperti pihak istri bekerja tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga ikut serta dalam mencari nafkah. Atau sebaliknya, pihak istri bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, sementara suami bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang yaitu ada sebuah perkara sengketa harta bersama Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.GM. Perkara ini merupakan gugatan seorang mantan istri terhadap bangunan rumah yang dibangun ketika ikatan perkawinan mereka masih berlangsung, namun rumah tersebut berdiri di atas tanah yang berstatus sebagai tanah adat. Tanah adat tersebut terletak di Dusun Lebah Sempage Utara, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas tentang status kepemilikan bangunan rumah di atas tanah adat. Selama proses persidangan tersebut tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat). Harta bersama berupa bangunan rumah diputuskan oleh majelis hakim untuk dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.

Meskipun majelis hakim telah memenangkan pihak penggugat, putusan tersebut ternyata belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Penggugat kesulitan untuk membagi rumah tersebut karena harus dijual terlebih dahulu kemudian membagi hasil penjualannya. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan bagi penggugat dan tergugat untuk menjual rumah tersebut, karena yang dijual hanya bangunan rumah, sedangkan tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan tanah adat yang tidak boleh diperjualbelikan. Kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh terhadap calon pembeli yang ingin membeli rumah tersebut. Calon pembeli akan berpikir ulang untuk membeli rumah yang tanahnya tidak bisa dimiliki.

Menurut keterangan Kepala Dusun Lebah Sempaga Utara, tanah yang berada di Lebah Sempaga Utara merupakan tanah adat yang diperuntukkan bagi siapa saja (penduduk Dusun Lebah Sempaga Utara) untuk membangun rumah. Meskipun warga diperbolehkan membangun rumah, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak milik terhadap tanah tersebut. Artinya bahwa, tanah tersebut tetap menjadi tanah adat meskipun masyarakat diizinkan untuk membangun rumah. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri untuk membagi harta berupa rumah tersebut jika terjadi perceraian dan menimbulkan kesulitan bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap rumah tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di atas tanah adat tersebut. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.GM.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana ketentuan adat Desa Lebah Sempaga tentang penguasaan bangunan di atas tanah adat? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan gugatan harta bersama di atas tanah adat? 3. Apa hambatan eksekusi harta bersama di atas tanah adat di Desa Lebah Sempaga Kabupaten Lombok Barat?

Bertitik tolak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui ketentuan adat Desa Lebah Sempaga tentang penguasaan bangunan di atas tanah adat. 2. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan gugatan harta bersama di atas tanah adat. 3. Mengetahui hambatan eksekusi harta bersama di atas tanah adat di Desa Lebah Sempaga Kabupaten Lombok Barat.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berdaya guna secara teoritis hasil penelitian ini 1. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai harta bersama. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya hukum keluarga mengenai harta bersama. Dan secara praktis; 1. Bagi akademisi; untuk menambah kajian keilmuan dalam bidang



hukum perkawinan khususnya mengenai harta bersama. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Bagi elit pengambil kebijakan; untuk mengembangkan pemikiran dan mewujudkan kepastian hukum bagi pejabat di pengadilan agama mengenai peraturan-peraturan tentang perkawinan, khususnya mengenai harta bersama. 3. Bagi masyarakat pada umumnya; untuk memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum, karena penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memeriksa dan mengambil keputusan terhadap perkara sengketa harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah adat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan masalah yang berusaha mengkaji dan menelaah perundang-undangan sebagai landasan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>186</sup>

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskripsi, yang analisis datanya bersifat *deskriptif analitis*. Deskripsi maksudnya, pada umumnya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara akurat, faktual dan sistematis mengenai permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai penyelesaian sengketa harta bersama di atas tanah adat di Pengadilan Agama Giri Menang.<sup>187</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Untuk mendukung perolehan data yang akurat, penelitian ini juga dilakukan di Pengadilan Agama Giri Menang yang menangani perkara gugatan harta bersama di atas tanah adat.

Adapun jenis-jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Data Primer, merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dalam melakukan penelitian di lapangan.<sup>188</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa salinan

---

<sup>186</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), 23.

<sup>187</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 36.

<sup>188</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-5, 2014), 106.

putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.GM dan pernyataan lisan dari penggugat dan tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, masyarakat serta tokoh adat Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 2). Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yang ada hubungannya dengan data primer.

Untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh dan menganalisa data, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut adalah informasi umum tentang tanah adat di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan saling melihat dan mendengar secara langsung pertanyaan serta jawaban. Adapun informan dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM, pihak yang bersengketa dan tokoh adat Desa Lebah Sempaga. Sedangkan data yang akan diperoleh melalui wawancara ini adalah data terkait ketentuan adat Desa Lebah Sempaga tentang penguasaan bangunan di atas tanah adat dan hambatan-hambatan dalam membagi bangunan rumah bagi pasangan suami istri yang telah bercerai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan memilih berkas-berkas tertulis<sup>189</sup>, seperti buku-buku yang membahas tentang harta bersama dan arsip-arsip lain seperti putusan pengadilan terkait sengketa harta bersama di atas tanah adat. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data tertulis yang memberikan keterangan sesuai dengan data yang dibutuhkan, yaitu data mengenai lokasi

---

<sup>189</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-22, 2015), 240.

penelitian, konsep-konsep yang membahas tentang harta bersama, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan sebagainya.

Model analisa data yang digunakan adalah Model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas<sup>190</sup>. Adapun tahapan dalam analisa ini adalah a) Reduksi Data yakni proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok masalah yang diteliti. b) Penyajian Data, proses memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan. c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah logika penalaran induktif berdasarkan data yang diperoleh digunakan untuk menyusun dan menjelaskan konsep baik dalam teks al-Qur'an maupun hadis dan Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan acuan untuk melihat validitas pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan putusan terhadap perkara gugatan harta bersama. Tujuan utama dari analisa kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. Guna memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti analisis. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi data yang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Lebah Sempaga, “tanah pauman” merupakan tanah hasil membuka hutan oleh masyarakat yang pertama kali menempati wilayah tersebut. Kemudian “tanah pauman” dimanfaatkan secara turun-temurun oleh generasi setelah mereka yang ada di Dusun Lebah Sempaga. Berdasarkan hukum pertanahan, “tanah pauman” tidak memiliki legalitas karena belum mempunyai sertifikat. Walaupun demikian, masyarakat yang menempati “tanah pauman” tetap dibebankan untuk mengeluarkan uang setiap tahun untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

---

<sup>190</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246.

Masyarakat Dusun Lebah Sempaga yang menempati dan mendirikan bangunan rumah di “tanah pauman” mempunyai hak penuh atas kepemilikan bangunan rumah tersebut. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai hak milik atas bangunan rumah saja, sedangkan tanah tempat mendirikan rumah tersebut tetap menjadi milik adat (kelompok). Berdasarkan aturan adat, warga tidak diperbolehkan untuk menjual tanah yang ditempati karena tanah tersebut bukan milik pribadi.

Untuk membahas permasalahan status kepemilikan bangunan yang dibangun di atas “tanah pauman”, penulis terlebih dahulu membahas aturan tentang kepemilikan tanah kosong yang dibuka dan dikelola oleh sekelompok masyarakat. Setelah itu, penulis akan membahas tentang status kepemilikan bangunan di atas tanah adat tersebut.

## **1. Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yang Membuka Tanah Kosong Menurut UUPA dan Hukum Islam**

### **a. Kepemilikan Hak Atas Tanah Kosong Menurut UUPA**

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, bahwa: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Dalam pasal 9 ayat 2, bahwa: “Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap sesama warganegara yang kuat kedudukan ekonominya.

Untuk mendapatkan hak milik atas tanah kosong, orang tersebut harus beritikad baik terhadap tanah kosong. Maksudnya adalah dengan cara pembukaan tanah atau menjaga kelestarian tanah kosong tersebut dengan cara menjadikan tanah kosong yang sebelumnya mati menjadi produktif. Selain orang dengan kewarganegaraan Indonesia, ada badan hukum yang dapat menggarap atau membuka tanah kosong tersebut, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, bahwa: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Ketentuan cara terjadinya hak milik dengan pembukaan tanah di atur dalam Pasal 22 UUPA No. 5 Tahun 1960 berlaku menurut hukum adat, bahwa: “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini berlaku menurut hukum adat, dimana hukum adat menggunakan cara penggunaan tanah guna pengakuan

dan terjadinya hak milik. Cara ini diatur dalam masyarakat adat supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>191</sup>

Hak milik atas tanah, harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal 23 UUPA. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas Hak Milik diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Sertifikat menurut pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah.<sup>192</sup>

Hak milik terhadap tanah tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan pengakuan dari pemegang hak milik. Hak milik terhadap tanah harus disertai dengan adanya bukti-bukti penunjang, di antaranya adalah Sertifikat Tanah. Apabila pemilik tanah hanya mengandalkan sejarah turun temurun tanpa adanya sertifikat tanah, maka tanah tersebut dapat dipertanyakan status keabsahannya, sertifikat sendiri menurut pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah surat tanda bukti hak yang terkuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah.<sup>193</sup> Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa status tanah adat “pauman” di Desa Lebah Sempaga Lombok Barat tidak mempunyai legalitas yang jelas karena belum memiliki sertifikat.

Hak milik terhadap tanah dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum.<sup>194</sup> Badan hukum yang dapat memiliki hak milik terhadap tanah adalah bank pemerintah (bank negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial.<sup>195</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, sehingga hak-hak yang melekat terhadap tanah juga mempunyai fungsi sosial termasuk hak milik.

Artinya, meskipun tanah tersebut sudah mempunyai status sebagai tanah hak milik dari subjek hak (pemegang hak) namun tanah tersebut tidak boleh dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja, tanpa melihat dampak negatif dari pengolahan

---

<sup>191</sup>Penjelasan Umum Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

<sup>192</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 98.

<sup>193</sup>Santoso, *Hukum Agraria*, 98.

<sup>194</sup>Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

<sup>195</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.

tanah tersebut, perilaku seperti ini tidak dibenarkan secara hukum, dikarenakan harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pada dasarnya “tanah pauman” dapat dibuatkan sertifikat dengan cara menjadikan kelompok “pauman” menjadi lembaga adat atau lembaga sosial yang mempunyai badan hukum tetap yang diakui oleh negara.

Berbeda dengan pengaturan hak milik dalam UUPA, hukum adat memandang tanah bukan sekedar kebutuhan primer saja bagi masyarakat adat, tetapi tanah juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.<sup>196</sup>

Hukum adat memandang hak primer tidak diberikan kepada individu, melainkan masyarakat.<sup>197</sup> Berdasarkan konsep tersebut, maka tanah ulayat sebagai hak kepunyaan bersama dari suatu masyarakat, hukum adat memandang tanah adalah milik masyarakat adat bersama dan digarap atau dikelola bersama.

Hukum adat beranggapan tanah adalah milik bersama karena berasumsi bahwa tanah sebagai pemberian/anugerah dari suatu kekuatan gaib, bukan dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh secara kebetulan atau karena kekuatan daya upaya masyarakat adat tersebut. Mengacu pada pemahaman konsep di atas, berarti sesungguhnya hak atas tanah menurut hukum adat terdiri dari dua bentuk, yaitu hak ulayat (komunal) dan hak individu.

Berdasarkan konsep di atas, masyarakat Dusun Lebah Sempaga memiliki “tanah pauman” secara bersama-sama (komunal) dan memiliki hak atas bangunan rumah secara individu. Oleh karena itu, berdasarkan aturan adat di Dusun Lebah Sempaga, “tanah pauman” yang ditempati oleh warga untuk mendirikan rumah tidak boleh diperjual belikan.

#### b. Kepemilikan Hak Atas Tanah Kosong Menurut Hukum Islam

Membuka dan mengelola tanah kosong dalam hukum Islam disebut *ihya' al-mawat*. Adapun *ihya' al-mawat* secara terminologis berarti membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, untuk perumahan, lahan pertanian, dan lain sebagainya.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup>Harsono, *Hukum Agraria*, 180.

<sup>197</sup>Harsono, *Hukum Agraria*, 181.

<sup>198</sup>Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 302.

Secara etimologi kata *ihya* artinya menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup, dan *al-Mawat* ialah sesuatu yang tidak bernyawa atau tidak berfungsi, dalam konteks ini ialah tanah yang tidak bertuan atau tanah yang belum pernah dimiliki seseorang, maupun yang belum digarap.<sup>199</sup>

*Ihya al-Mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif, apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada masyarakat.<sup>200</sup> Adapun yang mendasari *ihya al-mawat* adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكرم أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah r.a, Nabi SAW pernah bersabda: “Orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya”. Urwah berkata, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (HR Bukhari).<sup>201</sup>

Dengan adanya hadis tersebut maka *ihya al mawat* diperbolehkan, apalagi jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat menafkahi keluarganya maka lebih baik seseorang tersebut mengelola tanah tidak bertuan tersebut. Seruan terhadap *ihya al-mawat* atau menghidupkan tanah kosong sangat dianjurkan dalam Islam, karena Islam senantiasa mengajarkan kepada manusia untuk memperluas peradaban, mengeksploitasi kekayaannya, dan mengambil berkahnya sehingga ketika manusia menjadi kaya dapat saling tolong menolong, dan dapat memanfaatkan kekayaan yang terdapat dalam alam semesta, tentu saja dengan catatan membelanjakan semua kekayaannya di jalan Allah. Allah berfirman mengenai seruan tentang *Ihya al-Mawat* dalam al-Qur'an Surat Muhammad (47): 38. Artinya: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya) dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini.<sup>202</sup>

<sup>199</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 265.

<sup>200</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 403.

<sup>201</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 506.

<sup>202</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 510.

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan tidak sebanyak-banyak kita mempunyai jumlah harta, namun Islam menekankan kepada kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkannya.

Tata cara membuka tanah kosong atau tanah tidak bertuan dalam Islam juga diatur, membuka tanah kosong atau tanah tidak bertuan dilakukan dengan cara mendirikan bangunan atau memberi tanda, menanam pohon, menyuburkan dan lain sebagainya.<sup>203</sup>

Setelah menggarap atau membuka tanah kosong dengan itikad baik, dan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, dalam Islam pun diatur mengenai perizinan dari pemerintah, Fuqaha sepakat bahwa *ihya al-mawat* menjadi sebab kepemilikan dan demi kemaslahatan umum *ihya al-mawat* memerlukan izin pemerintah, karena pada saat ini kita berada di negara hukum yang semuanya tidak dapat disandarkan atas dasar pengakuan semata, kita memerlukan bukti otentik guna melindungi hak pembuka lahan atau tanah kosong. Dengan adanya izin pemerintah maka urusan umum atau kepentingan umum dapat diatur dengan tertib.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum Islam seharusnya tokoh masyarakat dan tokoh adat Dusun Lebah Sempaga harus berupaya untuk membuatkan sertifikat atas “tanah pauman” agar mempunyai legalitas yang jelas. Pemerintah desa bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga perlu membuat aturan tertulis tentang hak dan kewajiban masyarakat yang menempati tanah adat. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa.

## **2. Status Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Adat di Desa Lebah Sempaga**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat di Desa Lebah Sempaga, siapapun boleh mendirikan bangunan di atas tanah adat “pauman” dengan syarat mereka adalah penduduk asli Dusun Lebah Sempaga. Walaupun demikian, meskipun berhak untuk membangun rumah, bukan berarti masyarakat mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Masyarakat hanya mempunyai hak milik atas bangunan rumah saja, bukan atas tanah tempat mendirikan bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menjual tanah tempat didirikan rumah tersebut.

Sebagian besar rumah yang dibangun di atas tanah adat “pauman” merupakan rumah permanen yang sulit untuk dibongkar. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa terhadap bangunan tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan untuk membongkarnya.

---

<sup>203</sup>Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh*, 405.



### 3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Gugatan Harta Bersama di Atas Tanah Adat

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>204</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim, terungkap bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut mempertimbangkan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami maupun istri menjadi harta bersama, bahwa Majelis Hakim berpijak pada kaedah hukum menyatakan “semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan harta bersama, kecuali jika terbukti lain”, hal ini ada pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, majelis juga mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan, apakah terbukti harta bersama atau tidak, karena kalau terbukti ya dikabulkan, tetapi kalau tidak ya ditolak. Kalau gugatan itu cacat *obscur libel* biasanya tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya juga mengacu pada alat-alat buktinya seperti alat bukti surat, saksi, dan pengakuan.

Pertimbangan yang digunakan berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi (alat bukti saksi) dan bukti surat, selain itu hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, apakah betul rumah yang dijadikan sengketa dalam gugatan harta bersama tersebut dibangun setelah pernikahan. Majelis hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, menggali keterangan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di Desa Lebah Sempaga. Informasi yang digali oleh hakim berkaitan dengan status tanah tempat berdirinya rumah yang menjadi

---

<sup>204</sup>Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 141.

obyek sengketa antara penggugat dengan tergugat. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Lebah Sempaga, tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan tanah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat yang dipimpin oleh ketua adat. Adapun tanah adat tersebut dinamakan tanah adat pauman, masyarakat hanya boleh membangun rumah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat tetapi tanah tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.GM seperti yang diuraikan dalam amar putusannya, terdapat harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama, bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk tergugat.

Dari bukti-bukti yang ada maka dasar pertimbangan Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi: pertimbangan alat bukti, pertimbangan fakta kejadian dan pertimbangan fakta hukum.

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah adanya surat tulisan dan adanya saksi (dari keluarga terdekat dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal). Adanya alat bukti disini maka semakin memperkuat gugatan atas suatu perkara yang disidangkan. Adapun alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat antara lain:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Penggugat yang telah *dinaʼzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang yang telah *dinaʼzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas tanah seluas 83.300 M<sup>2</sup> atas nama Pauman Dusun Lebah Sempaga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Maret 2015 dan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) tanggal 07 September 2016 yang telah *dinaazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

d. Asli hasil cetak (*print out*) foto rumah dan dapur yang telah *dinaazegelen* (P.4).

2. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta atau kejadian dalam sidang betul-betul terjadi dengan disertai landasan hukum. Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim mempertimbangkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Adapun obyek sengketa berupa rumah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim mempertimbangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, harta tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat. Selain itu ditemukan fakta bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan tanah adat dan bukan milik Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut akan menyulitkan saat pelaksanaan eksekusi nantinya, sehingga yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah harga nilai jual dari sebuah rumah permanen ukuran 7 x 6 M<sup>2</sup> serta dapur ukuran 5 x 4 M<sup>2</sup>, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, bahwa gugatan harta bersama semacam itu hanya dapat digugat nilainya saja.

3. Fakta Kejadian dalam Persidangan

Fakta kejadian adalah suatu bentuk kesimpulan yang diperoleh seorang hakim berdasarkan atas fakta yang terjadi dalam persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan fakta hukum. Fakta kejadian dalam perkara Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.GM adalah pihak Tergugat meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang di persidangan sehingga majelis hakim memeriksa perkara tersebut secara *verstek*.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama di atas tanah adat Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.GM sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan juga melihat realita sosial yang terjadi di Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Secara umum, putusan perkara gugatan harta bersama No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik dari segi formil ataupun materilnya. Hanya saja, amar putusan dalam perkara tersebut masih kurang lengkap karena tidak mencantumkan harga atau nilai bangunan yang akan dibagi nilainya oleh Penggugat dan Tergugat. Seharusnya, majelis hakim mencantumkan secara jelas harga bangunan tersebut agar tidak timbul kesan bahwa putusan tersebut kabur atau tidak jelas.

Adapun yang berkaitan dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada diktum ke-4 putusan di atas, yakni mendapat bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama.

#### **4. Hambatan Eksekusi Harta Bersama Di Atas Tanah Adat Di Desa Lebah Sempaga Kabupaten Lombok Barat**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama di atas tanah adat No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM, ada beberapa kendala di antaranya adalah obyek sengketa berupa rumah. Sebuah rumah ketika ingin dibagi tentu tidak bisa dibagi bangunannya, karena jika bangunannya yang dibagi maka yang didapatkan oleh para pihak hanya berupa bongkaran bangunan rumah yang tidak memiliki manfaat untuk para pihak.

Di samping itu, obyek sengketa berupa bangunan rumah dibangun di atas tanah yang berstatus sebagai tanah adat. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi pengadilan dan pihak yang bersengketa untuk membagi rumah tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh majelis hakim adalah membagi nilai atau harga dari rumah tersebut. Secara umum kendala-kendala tersebut memang tidak terlalu berat untuk dijalankan ketika ada orang lain yang mau membeli rumah tersebut dan hasil penjualan rumah dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sebenarnya bisa saja dibantu penyelesaiannya oleh pengadilan agama dengan cara mengajukan eksekusi. Namun pada kenyataannya meskipun perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan eksekusi sehingga pengadilan agama tidak bisa melakukan tindakan hukum yang tidak pernah diminta oleh penggugat. Jika sekiranya penggugat mengajukan permohonan eksekusi, dalam praktik pengadilan agama dikenal ada dua eksekusi yaitu Eksekusi Riil atau Nyata dan Proses Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. Jika melihat pada kasus gugatan harta bersama No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM, maka eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang sangat tepat untuk diterapkan. Dalam

pelaksanaan lelang untuk eksekusi dalam perkara pembagian harta bersama cenderung terjadi kendala-kendala, baik dalam memeriksa ataupun memutus perkara di Pengadilan Agama. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara pengadilan dalam pelaksanaan kejurusitaan.
2. Kesulitan pelaksanaan keputusan. Sering suatu putusan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan itu bisa datang dari pengadilan itu sendiri seperti amar putusan yang tidak jelas, pertimbangan yang tidak lengkap, dan amar putusan yang kabur.
3. Kurang profesionalnya pejabat juru sita.

Pada perkara gugatan harta bersama No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM di atas, memang ada beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembagian harta bersama sebagaimana telah disebutkan di atas. Akan tetapi sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah menawarkan agar salah satu pihak membayar bagian pihak yang lain. Artinya, pihak yang ingin menempati rumah tersebut harus membayar bagian yang merupakan hak dari pihak yang tidak menempati rumah.

Menurut penulis, solusi yang ditawarkan oleh majelis hakim tersebut sudah tepat, akan tetapi amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama masih kurang lengkap. Seharusnya dalam amar putusan tersebut dicantumkan nilai bangunan berdasarkan perkiraan harga jual bangunan rumah tersebut. Namun, jika yang dimaksud oleh majelis hakim adalah harga jual bangunan rumah tersebut, maka harus diperkirakan juga berapa nilai jual bangunan rumah di wilayah tersebut.

Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat akan mengetahui berapa kisaran dana yang akan diberikan oleh pihak yang menempati rumah kepada pihak yang tidak menempati rumah sebagai ganti rugi. Menurut penulis, jika jalan terakhir untuk membagi rumah tersebut adalah dengan cara dijual, maka penggugat ataupun tergugat menjual rumah tersebut kepada keluarga yang masih ada ikatan terdekat dengan penggugat dan tergugat. Hal ini dilakukan supaya tidak melanggar ketentuan adat tentang pengaturan bangunan rumah, karena dalam ketentuan adat deretan rumah berdasarkan garis keturunan masing-masing anggota masyarakat yang menempati tanah adat.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan adat tentang penguasaan bangunan di atas tanah adat “pauman” Desa Lebah Sempaga antara lain: a) Masyarakat hanya memiliki hak milik terhadap bangunan rumah dan tidak memiliki hak milik terhadap tanah tempat didirikan rumah tersebut. b) Masyarakat yang membangun rumah di atas tanah adat tidak diperbolehkan membuat sertifikat atas nama pribadi karena tanah tersebut bukan milik pribadi. c) Masyarakat dilarang memperjual belikan tanah tempat mendirikan rumah tersebut.
2. Berdasarkan putusan perkara No. 0287/Pdt.G/2017/PA.GM majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan, antara lain: a) Pertimbangan alat bukti b) Pertimbangan fakta kejadian. c) Pertimbangan fakta hukum. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, bahwa gugatan harta bersama semacam itu (harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah adat) hanya dapat digugat nilainya saja, sehingga yang dibagi bukan bangunan rumah secara fisik tetapi yang dibagi adalah nilai atau harga jual rumah tersebut.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama di atas tanah adat pada perkara Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA.GM, antara lain: a). Harta bersama tersebut berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah adat sehingga sulit bagi para pihak untuk membagi rumah tersebut. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim adalah membagi nilai dari bangunan rumah, yakni rumah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat. b). Harta bersama yang dibagi berupa nilai bangunan, penggugat kesulitan untuk menjual rumah sengketa karena tidak ada orang yang mau membeli rumah tersebut. Jika pun ada, calon pembeli akan berpikir panjang, calon pembeli merasa enggan untuk membeli obyek sengketa karena yang dibeli hanya bangunan rumah, sedangkan tanah tempat berdirinya rumah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena berstatus sebagai tanah adat. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim adalah mengajukan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi solusi ini sulit untuk dilaksanakan karena penggugat tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Giri Menang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-5.
- Arto, M. (1996) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshofa, B. (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. (1992). *Sahih al-Bukhari*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, C., & Ahmad, H. A. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah, Jilid 3*. Beirut: Al-Asriyah.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cetakan ke-22.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. (2014) *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif





**Schemata: Jurnal Pasca Sarjana UIN Mataram** is a double blind review journal which has been published Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram since 2012. The scope of the Schemata includes Interdisciplinary Islamic Studies. Schemata receive manuscripts as the product of research results, both field research, and library research. Since 2017, Schemata has been accessible through <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>



Alamat Redaksi  
Pascasarjana UIN Mataram  
Jalan Gajahmada 100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia  
Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 0370-625337)  
Website: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>